

Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 2 Tahun Terakhir

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
				Nama	Alamat/Telepon	No. / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor, Rumah Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya	Pengadaan Jasa Kebersihan	KPW Bank Indonesia Provinsi Maluku	Bank Indonesia	Ambon	No. 21/18/Ab/Srt.P/B Tanggal 28 Juni 2019	710,100,000.00	30 Juni 2020	
2	Pekerjaan Pengelolaan Bangunan & Fasilitas (PBF) Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya	Pengelolaan Gedung	KPW Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan	Bank Indonesia	Makassar	No. 21/10/PKS/MKS/B Tanggal 20 November 2019	4,700,000,000	31 Oktober 2020	
3	Pengadaan Jasa Cleaning Service Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara	Pengadaan Jasa Kebersihan	KPW Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara	Bank Indonesia	Ternate	No. 22/10/Tt/P/B Tanggal 11 Agustus 2020	851,400,000	11 Agustus 2020	
4	Pengadaan Jasa Housekeeping KPWB! Prov Sulawesi Barat	Pengadaan Jasa Kebersihan	KPW Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat	Bank Indonesia	Mamuju	No. 22/11/Mju/P Tanggal 15 Juli 2020	659,072,727	12 Juli 2021	
5	Pekerjaan Pengelolaan Bangunan & Fasilitas (PBF) Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya	Pengelolaan Gedung	KPW Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan	Bank Indonesia	Makassar	No. 22/12A/PKS/MKS/2020 Tanggal 16 November 2020	3,246,535,091	31 Mei 2021	
6	Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Fasum & Fasos Serta Rumah Dinas/Jabatan 2020	Pengadaan Jasa Kebersihan	KPW Bank Indonesia Provinsi Papua	Bank Indonesia	Jayapura	No. 22/23/Jap/P/B Tanggal 01 April 2020	1,117,291,000	31 Januari 2021	
7	Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Kebersihan ATM Kantor Cabang Makassar	Pengadaan Jasa Kebersihan	PT. Bank Negara Indonesia Prov Sulawesi Selatan	PT. Bank Negera Indonesia	Makassar	No. MKS/02/1120 Tanggal 21 April 2021	518,580,480	31 Maret 2021	
8	Pekerjaan Pengelolaan Bangunan & Fasilitas (PBF) Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara	Pengelolaan Gedung	KPW Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara	Bank Indonesia	Kendari	No. MKS/02/1120 Tanggal 21 April 2021	3,861,060,500	03 Oktober 2022	
9	Pekerjaan Housekeeping/Cleaning Service Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah	Pengadaan Jasa Kebersihan	KPW Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah	Bank Indonesia	Palu	No. 23/3/Pal/P/B Tanggal 17 Mei 2021	1,853,879,643	30 April 2023	
10	Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Kantor ASDP Cabang Ternate	Pengadaan Jasa Kebersihan	Kantor Cabang ASDP Ternate	PT. ASDP Indonesia Ferry	Ternate	No. Sperj.01/HK.102/I/ASDP-TTE/2021 Tanggal 26 Januari 2021	370,274,747	31 Desember 2021	
11	Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Pelabuhan ASDP Cabang Ternate	Pengadaan Jasa Kebersihan	Pelabuhan ASDP Cabang Ternate	PT. ASDP Indonesia Ferry	Ternate	No. Sperj.02/HK.102/I/ASDP-TTE/2021 Tanggal 26 Januari 2021	979,751,537	25 Januari 2022	

Makassar, 17 Januari 2022

PT. GRAHA SARANA DUTA
(Telkom Property)



FERRY TUMBELAKA
GM AREA VII

PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN GEDUNG KANTOR,
RUMAH BANK INDONESIA DAN BANGUNAN LAINNYA
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI MALUKU
No. 21 / 18 /Ab/Srt.P/B

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Bambang Pramasudi** : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, yang berkedudukan di Jl. Raya Pattimura No.7 Ambon, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 18/77A/KEP.GBI/INTERN/2016 tanggal 21 November 2016 dan atas nama Dewan Gubernur berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur Nomor 18/9PDG/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Manajemen Logistik Bank Indonesia dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. **Nurinda Fiesta Praptanto**: General Manager, yang berkedudukan di Makassar berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Graha Sarana Duta Nomor SK 002/PS740/GSD-000/2019 tanggal 04 Maret 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Graha Sarana Duta Wilayah VII, yang selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA;

dengan terlebih dahulu menerangkan :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengundang PIHAK KEDUA untuk Pekerjaan Jasa Pemeliharaan/Perawatan Kebersihan Gedung Kantor, Kompleks Rumah Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya melalui aplikasi BISPRO;
- b. Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengadakan rapat penjelasan pekerjaan secara *online* yang dihadiri oleh PIHAK KEDUA, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2019;
- c. Bahwa PIHAK KEDUA telah mengajukan Dokumen Penawaran Harga, Dokumen Penawaran Administrasi dan Dokumen Penawaran Teknis untuk Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor, Kompleks Rumah Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya di aplikasi BISPRO melalui surat No. 106/UM.000/GSD-070/2019 tanggal 20 Juni 2019 perihal Penawaran Dokumen Biaya dalam rangka Pemilihan Langsung Perusahaan Penyedia *Cleaning Service* di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, dan telah dilakukan Proses Negosiasi Pekerjaan Pemeliharaan

Kebersihan/*Cleaning Service* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku pada tanggal 21 Juni 2019, surat No. 105/UM.000/GSD-070/219 tanggal 20 Juni 2019 perihal Penawaran Dokumen Teknis dalam rangka Pemilihan Langsung Perusahaan Penyedia Cleaning Service di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Tahun 2019/2020 dan surat No.107/UM.000/GSD-070/219 tanggal 20 Juni 2019 perihal Penawaran Dokumen Adminstrasi dalam rangka Pemilihan Langsung Perusahaan Penyedia Cleaning Service di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Tahun 2019/2020.

- d. Bahwa PIHAK PERTAMA telah menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor, Kompleks Rumah Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya Periode 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2020 melaui surat No.21/238/Ab/Srt/B tanggal 26 Juni 2019.

Maka sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan mufakat untuk membuat suatu Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan dan Perawatan Kebersihan Gedung Kantor, Kompleks Rumah Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Perjanjian ini dengan :

- a. "Hari", "Tanggal", "Bulan" dan "Tahun" adalah hari, tanggal, bulan dan tahun menurut perhitungan kalender;
- b. "Pekerjaan" adalah Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan (*Cleaning Service*) Gedung Kantor, Kompleks Rumah Bank Indonesia, dan Bangunan Lainnya milik Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku;
- c. "Rencana Kerja dan Syarat-syarat (disingkat : RKS)" adalah dokumen tertulis yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA terdiri dari Syarat-syarat Umum, Syarat-syarat Administratif dan Syarat-syarat Teknis yang memuat penjelasan-penjelasan dan persyaratan untuk pelaksanaan pekerjaan.
- d. "Dokumen Kontrak" adalah dokumen tertulis yang disusun/dibuat oleh PIHAK KEDUA dan bahan-bahan yang diperoleh dari dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA yang terdiri dari :
 1. Surat Penawaran beserta lampirannya;
 2. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi beserta lampirannya;
 3. Surat Pernyataan (apabila diperlukan);
 4. Rencana Kerja dan Syarat-syarat;
 5. Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan;
 6. Surat Perjanjian

- f. "Lokasi Pekerjaan" adalah lokasi atau tempat kegiatan dimana pekerjaan dilaksanakan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA yaitu :
- 1) Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Jl. Raya Pattimura No.7 Ambon;
 - 2) Gedung Ex-Bapindo milik Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku;
 - 3) Ruang Kliring Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku;
 - 4) Lapangan Tenis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku;
 - 5) Rumah Jabatan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Jl. D.I. Pandjaitan No.20 A Ambon;
 - 6) Rumah Dinas Bank Indonesia, Jl. R.A. Kartini No. 1-8 Karang Panjang, Ambon;
 - 7) Rumah Dinas Bank Indonesia, Jl. A. Yani No. 9, 19 dan 21 s.d. 21 C, Ambon;
 - 8) Rumah Dinas Bank Indonesia, Jl. Tulukabes No. 11 dan 11 A, Ambon;
 - 9) Gudang Bank Indonesia, Jl. Laksda Leo Wattimena (Desa Passo) Ambon;
 - 10) dan lokasi lainnya yang ditetapkan kedua belah pihak melalui Addendum tersendiri.
- g. "Prestasi Pekerjaan" adalah suatu nilai perbandingan antara volume pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan di lapangan terhadap volume pekerjaan seluruhnya, dan telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- h. "Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan" adalah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani bersama-sama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka Pelaksanaan Pekerjaan dan yang mengikat selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- i. "Pekerjaan Tambah (+)" adalah pekerjaan yang terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan di luar ruang lingkup pekerjaan yang telah ditetapkan berdasarkan Dokumen Kontrak dan dilaksanakan dengan mekanisme diluar kontrak pekerjaan ini (dibuat Surat Perintah Kerja/ Addendum tersendiri).
- j. "Pekerjaan Kurang (-)" adalah pekerjaan atau bagian pekerjaan yang termasuk dalam ruang lingkup tugas pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak, namun tidak dilaksanakan oleh Pelaksana Pekerjaan pada saat pelaksanaan pekerjaan berlangsung dan hal tersebut bisa dijadikan dasar untuk pengurangan prestasi pelaksanaan pekerjaan.
- k. "Surat Perintah Perubahan (disingkat : SPP)" adalah perintah tertulis kepada Pelaksana Pekerjaan yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA mengenai perubahan volume pekerjaan.
- l. "Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (disingkat : BAPP)" adalah Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani bersama-sama oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA yang menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah melaksanakan seluruh pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen kontrak. Dalam Berita Acara Pemeriksaan ini dilampirkan pula Daftar Rincian Pekerjaan dan laporan-laporan atau dokumen pendukung lainnya.

m. "Berita Acara Penyerahan Pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (disingkat : BAST)" adalah Berita Acara yang dibuat pada setiap akhir bulan dan ditandatangani bersama-sama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan pada bulan yang bersangkutan telah dilaksanakan seluruhnya oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

TUGAS PEKERJAAN

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA yaitu untuk melaksanakan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan/*Cleaning Service* Gedung Kantor, Kompleks Rumah Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya milik Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 3

Ruang Lingkup Pekerjaan meliputi Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor, Kompleks Rumah Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya, meliputi :

a) Tenaga Personil

1. Penyediaan tenaga kerja (pegawai *cleaning service*) sejumlah 15 (lima belas) orang tenaga kerja dan 1 (satu) orang supervisor merangkap pengawas.
2. Tenaga kerja *cleaning service* bekerja pada hari kerja yaitu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, waktu kehadiran selambat-lambatnya pukul 06.30 WIT dan waktu pulang segerapnya pukul 17.30 WIT dengan pembagian waktu istirahat diatur secara bergilir memperhatikan jam efektif bekerja yaitu 8 jam. Waktu kerja pada hari Sabtu dari jam 07.00 s/d 12.00 WIT serta jika diperlukan pada hari libur selain hari Minggu untuk kebersihan di luar Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku.
3. Minimal 3 (tiga) orang *cleaning service* harus *stand by* di Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku apabila terdapat pegawai PIHAK PERTAMA yang masih bekerja melewati pukul 17.30 WIT.
4. Pembayaran remunerasi pegawai *cleaning service* minimal sebesar Upah Minimum Kota Ambon Tahun 2019. Adapun jumlah pembayaran gaji sebanyak 13 kali yaitu 12 kali gaji rutin dan 1 kali gaji untuk THR.
5. Pelaksanaan pekerjaan selalu diawasi oleh seorang supervisor yang berpengalaman dan bertanggung jawab atas terlaksananya pekerjaan dan apabila menurut pengamatan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku terdapat pekerjaan yang kurang baik maka

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku berhak untuk menegur supervisor untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kesepakatan.

6. Tenaga kerja *cleaning service* harus menggunakan pakaian seragam kerja yang rapi, bersih dan menggunakan tanda pengenal.
7. Nama-nama pegawai *cleaning service* wajib didaftarkan kepada PIHAK PERTAMA dan bila berhalangan melakukan tugasnya harus digantikan dengan tenaga kerja lain serta diberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.

b) Persiapan Non-personil

1. PIHAK KEDUA melakukan pengawasan obyek pemeliharaan kebersihan di Gedung Kantor seperti kamar mandi, ruangan kerja, *pantry*, *public hall* serta taman setiap harinya dengan menggunakan kartu kontrol (*check list* kebersihan) serta kebersihan di Kompleks Rumah Bank Indonesia seperti rumah jabatan, rumah dinas yang tidak dihuni pegawai/kosong dan kebersihan di Bangunan Lainnya milik Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku.
2. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh tindakan/kelalaian pelaksana pada waktu melakukan pekerjaan.
3. Dalam hal didapati kerusakan dan atau ditemukan barang-barang yang mencurigakan oleh PIHAK KEDUA, agar segera dilaporkan kepada Satuan Pengamanan Bank Indonesia.

c) Persyaratan Teknis

Untuk persyaratan teknis *cleaning service* mengacu pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) beserta lampirannya.

DASAR PERJANJIAN

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan sebaik - baiknya dan tunduk kepada pedoman pelaksanaan tugas sebagaimana tercantum dalam :
 - a. Dokumen Pemilihan Langsung yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA terdiri dari Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) beserta lampirannya.
 - b. Surat penawaran PIHAK KEDUA sesuai dengan surat No. 106/UM.000/GSD-070/2019 tanggal 20 Juni 2019 perihal Penawaran Dokumen Biaya dalam rangka Pemilihan Langsung Perusahaan Penyedia *Cleaning Service* di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, dan telah dilakukan Proses Negosiasi Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan/*Cleaning Service* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku pada tanggal 21 Juni 2019 sesuai Nilai Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonsesia Provinsi Maluku, surat No. 105/UM.000/GSD-070/219 tanggal 20 Juni 2019 perihal Penawaran Dokumen Teknis dalam rangka Pemilihan Langsung Perusahaan Penyedia Cleaning Service di Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Maluku Tahun 2019/2020 dan surat No.107/UM.000/GSD-070/219 tanggal 20 Juni 2019 perihal Penawaran Dokumen Adminstrasi dalam rangka Pemilihan Langsung Perusahaan Penyedia Cleaning Service di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Tahun 2019/2020.

- c. Peraturan Departemen Tenaga Kerja (DEPNAKER) tentang Penggunaan Tenaga Kerja harian, mingguan dan bulanan/borongan.
 - d. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 186.a Tahun 2018 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Ambon Tahun 2019.
 - e. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
 - f. Peraturan Penyelenggaraan Asuransi Tenaga Kerja baik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Umum Asuransi Tenaga Kerja maupun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah setempat.
 - g. Peraturan-peraturan tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; pada bangunan gedung yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
 - h. Peraturan dan ketetapan lain yang dikeluarkan oleh jawatan/instansi Pemerintah Daerah setempat yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara :
- A. Surat Perjanjian Kerjasama.
 - B. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
 - C. Dokumen Penawaran berikut lampiran-lampirannya, maka :
 - A didahului atas B ;
 - B didahului atas C ;
 - dan baru kemudian C.

Dalam hal masih terdapat perbedaan diantara hal-hal yang disebutkan dalam seluruh Dokumen Kontrak antara satu bagian dengan bagian lainnya maka digunakan pernyataan yang bernilai teknis tertinggi dan atau mengakibatkan biaya terbesar.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 5

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan kalender terhitung sejak tanggal 1 Juli 2019 s/d tanggal 30 Juni 2020.
Jangka waktu sebagaimana dalam ayat (1) Pasal ini tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA kecuali adanya keadaan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 16 perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA harus sudah mulai melaksanakan kegiatan pekerjaan selambat-lambatnya terhitung sejak tanggal 1 Juli 2019.

- (3) Sebelum pekerjaan dilaksanakan, PIHAK KEDUA wajib memeriksa perencanaan pekerjaan dan keadaan lapangan serta bilamana perlu PIHAK KEDUA harus mengadakan perubahan dan segera menyerahkan rencana perubahan dimaksud yang disesuaikan dengan keadaan kepada PIHAK PERTAMA untuk dapat dipertimbangkan.
- (4) 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian, PIHAK KEDUA wajib mengajukan permintaan perpanjangan kontrak kepada PIHAK PERTAMA.

HARGA / BIAYA PEKERJAAN

Pasal 6

- (1) Harga/biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam Pasal 2 Perjanjian ini adalah sebesar Rp710.100.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp59.175.000,00 (lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan.
- (2) Harga/biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sudah termasuk Biaya Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan), Tunjangan Hari Raya (THR) sebanyak 1 (satu) kali Upah Kerja, Pakaian Kerja masing-masing 2 (dua) stel dan peralatan serta bahan-bahan pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Harga/biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan harga tetap dan tidak dapat berubah dengan alasan apapun (*lumpsum fixed price*) serta sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%, Pajak Penghasilan (PPh), pajak-pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan biaya meterai.

JAMINAN SOSIAL

Pasal 7

PIHAK KEDUA wajib mengikutsertakan seluruh Pekerja ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Dokumen penagihan wajib diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) setiap Bulannya setelah PIHAK KEDUA melakukan pembayaran gaji Pekerja, dan PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran Biaya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterima dengan benar dan lengkap oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Harga/biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) perjanjian ini akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara pemindahbukuan ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA

mengajukan surat penagihan kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan dokumen penagihan sebagai berikut :

- a. Surat pengantar tagihan
- b. Kuitansi rangkap 2 (dua) yang salah satunya bermaterai cukup
- c. Fotokopi Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk bulan pertama
- d. Fotokopi NPWP untuk bulan pertama
- e. Faktur Pajak
- f. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
- g. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan
- h. Laporan bulanan sebagai bahan evaluasi prestasi pekerjaan PIHAK KEDUA yang memuat pelaksanaan jadwal kegiatan, jumlah tenaga kerja dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- g. Salinan/fotokopi Bukti Setoran Iuran BPJS

PAJAK

Pasal 9

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai tanda bukti bahwa atas harga/biaya pekerjaan tersebut telah diperhitungkan PPN.
- (2) PIHAK PERTAMA memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 2% sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dari setiap pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan.

JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 10

- (1) PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan Bank Garansi sebagai jaminan pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Pelaksana Pekerjaan sebesar Rp35.505.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus lima ribu rupiah) atau 5% (lima per seratus) dari total biaya pekerjaan yang telah disepakati dan disesuaikan dengan surat No.21/238/Ab/Srt/B tanggal 26 Juni 2019.
- (2) Surat jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diterbitkan oleh Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA, yang akan diserahkan kembali oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah 60 (enam puluh) hari setelah perjanjian ini.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak mencairkan jaminan pelaksanaan pekerjaan apabila :
 - a. PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebelum jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir.

- b. Terjadi pemutusan Perjanjian yang disebabkan kesalahan dan/atau kelalaian PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (4) PIHAK PERTAMA akan mengembalikan surat jaminan pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian dan PIHAK KEDUA telah menyelesaikan semua kewajibannya.

RISIKO KENAIKAN BIAYA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaan, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengajukan klaim kenaikan biaya, kecuali terkait dengan Peraturan Pemerintah Daerah terkait Ketenagakerjaan.
- (2) Risiko kenaikan harga bahan dan alat selama jangka waktu pelaksanaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3) Kenaikan harga bahan dan alat tidak dapat dijadikan alasan PIHAK KEDUA untuk menurunkan kualitas pekerjaan atau memperlambat waktu penyelesaian pekerjaan.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

- (1) PIHAK KEDUA wajib melakukan pekerjaan ini sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian yaitu **Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) beserta lampirannya** dan bertanggungjawab penuh terhadap hasil pekerjaan.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan dan kelancaran bekerjanya peralatan yang bersangkutan selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan bahan dan peralatan yang baik dan memenuhi persyaratan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PIHAK KEDUA wajib merahasiakan segala sesuatu yang dilihat, didengar dan diketahui pada waktu pelaksanaan pekerjaan, yang merupakan rahasia PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap keamanan lokasi kerja, kerusakan-kerusakan, kebakaran, pencurian baik terhadap barang milik sendiri maupun milik PIHAK PERTAMA yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan para pekerjanya yang disebabkan oleh kelalaian dari pelaksanaan pekerjaan.
- (6) Untuk masalah teknis dan koordinasi rutin, PIHAK KEDUA wajib tunduk dan berkoordinasi serta bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA cq. Satuan Layanan dan Administrasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku.
- (7) Untuk masalah keamanan, PIHAK KEDUA wajib tunduk kepada segala ketentuan yang berkaitan dengan masalah keamanan dan berkoordinasi serta bekerja sama dengan PIHAK

PERTAMA cq Satuan Pengamanan (Satpam) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku. Dalam hal ini PIHAK KEDUA wajib menjamin keamanan seluruh fasilitas dan seluruh karyawan PIHAK PERTAMA.

- (8) Dalam melaksanakan Pekerjaan PIHAK KEDUA sedapat mungkin tidak mengganggu operasional dan keamanan di Lokasi Kerja. Apabila ada pihak lain merasa terganggu atau dirugikan yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA, maka segala tuntutan dan akibat yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (9) PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dan seluruh jajarannya dari segala klaim atau tuntutan yang tidak terkait dengan pekerjaan ini dari PIHAK KEDUA ataupun dari pihak lain akibat pekerjaan ini.

PEKERJAAN TAMBAH DAN PEKERJAAN KURANG

Pasal 13

- (1) Pekerjaan Tambah dan pekerjaan kurang hanya diperbolehkan berdasarkan surat perintah tertulis dan ijin tertulis dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak. Apabila pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang dilakukan oleh PIHAK KEDUA tanpa Surat Perintah Perubahan, maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.
- (2) Pekerjaan tambah atau kurang dihitung dengan harga satuan upah, alat dan bahan berdasarkan Dokumen Perjanjian. Apabila jenis harga satuannya tidak terdapat dalam lampiran Dokumen Kontrak, maka harga satuan yang digunakan adalah harga satuan hasil kesepakatan dalam klarifikasi/negosiasi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (3) Tata cara pelaksanaan dan pembayaran biaya Pekerjaan tambah atau Kurang akan diatur dalam surat atau perjanjian tambahan (Addendum).
- (4) Pembayaran biaya pekerjaan tambah dan atau pekerjaan kurang dilakukan setelah Berita Acara Serah terima Pekerjaan ditandatangani kedua belah pihak.

WAKIL YANG BERWENANG

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib menempatkan seseorang yang diberi wewenang/ kuasa penuh untuk mewakili PIHAK KEDUA, mampu dan cakap serta dapat menerima/ memberikan/memutuskan segala petunjuk-petunjuk dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Para wakil PIHAK KEDUA tersebut pada ayat (1) pasal ini harus dapat mewakili perusahaannya untuk berhubungan langsung dengan PIHAK PERTAMA, mempunyai wewenang dan

bertanggungjawab penuh, berwibawa terhadap bawahannya dan menguasai permasalahan di lokasi kerja.

KESEJAHTERAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN TENAGA KERJA

Pasal 15

- (1) PIHAK KEDUA harus menyediakan air minum yang bersih dan sehat di Lokasi Kerja dalam jumlah yang cukup untuk pekerjaannya serta obat-obatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kecelakaan yang mungkin terjadi pada para pekerjanya dan pihak ketiga selama Pekerjaan berlangsung dan segera mengambil tindakan yang perlu untuk keselamatan korban kecelakaan.
- (3) PIHAK KEDUA harus menaati peraturan-peraturan keselamatan tenaga kerja dari instansi berwenang.
- (4) PIHAK KEDUA harus menyediakan alat-alat keselamatan kerja untuk dipergunakan pekerja-pekerjanya dalam melaksanakan tugasnya.
- (5) PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan tenaga kerjanya yang dibuktikan dengan Polis Asuransi Tenaga Kerja yang bersangkutan.
- (6) PIHAK KEDUA harus menjaga pemeliharaan kesehatan ditempat Pekerjaan Berdasarkan ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam bidang pemeliharaan kesehatan pekerja.
- (7) PIHAK KEDUA tidak boleh memberi upah pekerjanya di bawah ketentuan Upah Minimum Provinsi Maluku.
- (8) PIHAK KEDUA harus memberikan tunjangan sosial (Tunjangan Hari Raya dan Dana pesangon akhir kontrak) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (9) Pelaksana Pekerjaan tidak memotong langsung denda yang dikenakan kepada perusahaannya dari upah pekerja/karyawan.

PERLENGKAPAN, FASILITAS DAN AREA KERJA

Pasal 16

PIHAK KEDUA harus menyediakan sarana dan fasilitas kerja yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan.

**PERSIAPAN PERALATAN DAN BAHAN-BAHAN PEKERJAAN
DALAM MASA PERALIHAN**

Pasal 17

- (1) Pada awal pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA wajib segera memberitahukan/mensosialisasikan perihal terkait serta mengoptimalkan semaksimal mungkin penggunaan

tenaga kerja pelaksana pekerjaan sebelumnya. Selanjutnya secara bertahap PIHAK KEDUA melakukan evaluasi terhadap tenaga kerja tersebut sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa mengganggu operasional maupun fasilitas Bank Indonesia.

- (2) PIHAK KEDUA wajib menyediakan segala peralatan dan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, dan minimal 1 (satu) hari sebelumnya peralatan dan bahan-bahan harus sudah siap di Lokasi Pekerjaan PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan peralatan dan bahan-bahan ternyata terdapat kekurangan-kekurangan, PIHAK KEDUA wajib segera melakukan penyempurnaan sampai dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam kelancaran peralihan pelaksanaan pekerjaan pada masa peralihan/transisi dari Pelaksana pekerjaan sebelumnya.

SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pasal 18

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh hasil pekerjaan.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak mentaati/lalai dalam melaksanakan pekerjaan atau tidak memenuhi persyaratan/ ketentuan yang telah ditetapkan dan disepakati dengan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi dan atau denda sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam Dokumen Kontrak, maka PIHAK PERTAMA berhak menghentikan sebagian atau seluruh pekerjaan sampai semua hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan dapat diatasi oleh PIHAK KEDUA dan kesalahan pelaksanaan pekerjaan dapat diperbaiki serta dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA. Semua akibat yang timbul dari penghentian pekerjaan dimaksud baik berupa kerugian waktu, material maupun finansial menjadi tanggungan PIHAK KEDUA sepenuhnya.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan pekerjaan dimana bertindak tidak sesuai dengan seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak maupun petunjuk-petunjuk dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan teguran tertulis yang akan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) hari kalender.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA lalai dan atau tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Kontrak tanpa alasan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA dan setelah mendapat surat peringatan dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak juga memperbaiki kelalaian tersebut, maka untuk setiap kelalaian akan dikenakan saksi

kewajiban membayar sebesar 1‰ (satu per mil) sebanyak-banyaknya 2% (dua persen) dari jumlah yang dibayarkan per bulan, dimana PIHAK KEDUA tetap wajib melaksanakan pekerjaan sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Kontrak.

- (6) Setelah diberikan 3 (tiga) kali surat teguran dapat diberikan Surat Peringatan (SP) dan bila SP diterbitkan sampai dengan 2 (dua) kali atau dalam 3 (tiga) hari kerja berturut-turut PIHAK KEDUA tidak melaksanakan perkerjaan, maka dapat mengakibatkan Pemutusan Perjanjian kerja secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA.
- (7) Besarnya denda dan persyaratan pemberian Surat peringatan atau Pemutusan Hubungan Kontrak oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA mengikuti ketentuan lain yang dituangkan dalam Dokumen Perjanjian.
- (8) Apabila PIHAK KEDUA sudah tidak melaksanakan segala ketentuan dan persyaratan dalam Dokumen Kontrak, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan secara sepihak tanpa ganti rugi kepada PIHAK KEDUA. Segala kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA baik material maupun finansial akan diperhitungkan oleh PIHAK PERTAMA dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya
- (9) Apabila terjadi pemutusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka :
 - a. PIHAK PERTAMA dapat menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut tanpa meminta pertimbangan dari PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KEDUA hanya dapat menerima pembayaran yang besarnya tidak melebihi Prestasi pekerjaan yang telah diselesaiannya.
- (10) Apabila biaya penyelesaian pekerjaan yang diselesaikan oleh pihak lain lebih besar daripada biaya yang sediannya dibayarkan kepada PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA wajib membayar selisih biaya tersebut. PIHAK PERTAMA berhak melakukan kompensasi kerugian atas kelalaian pelaksanaan pekerjaan dari tagihan atau milik PIHAK KEDUA.
- (11) Kedua belah pihak dalam Perjanjian ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (12) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tidak berlaku jika tidak terpenuhinya kewajiban PIHAK KEDUA terjadi karena keadaan memaksa.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 19

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, dan terjadi diluar kekuasaan dan kemampuan PIHAK KEDUA seperti bencana alam, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara, pemberontakan, perang, waktu kerja yang diperpendek oleh Pemerintah, kebakaran dan atau



Peraturan Pemerintah mengenai keadaan bahaya sehingga PIHAK KEDUA terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya.

- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dibenarkan oleh penguasa setempat dan diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya peristiwa dimaksud dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Bilamana dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada keputusan dari PIHAK PERTAMA, maka adanya peristiwa tersebut telah disetujui.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 20

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaiakannya secara musyawarah untuk mencari mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai permufakatan dalam musyawarah tersebut, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan dan kedua belah pihak memilih kediaman hukum/domisili tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon.

LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan ke dalam bentuk surat atau Perjanjian Tambahan (Addendum), yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Semua pemberitahuan dan surat-menjurut antara kedua belah pihak sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis.
- (3) Pemberitahuan dan atau surat-menjurut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI MALUKU

Jalan Raya Pattimura No. 7

AMBON

PIHAK KEDUA : PT. GRAHA SARANA DUTA

Jl. A. P. Pettarani No. 2

MAKASSAR

PENUTUP

Pasal 22

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak di Ambon, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermeterai cukup untuk keperluan masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA



Nurinda Fiesta Praptanto

PIHAK PERTAMA ↑



Bambang Pramasudi

PERJANJIAN PEKERJAAN PENGELOLAAN BANGUNAN DAN FASILITAS (PBF) GEDUNG
KANTOR, RUMAH JABATAN, RUMAH DINAS BANK INDONESIA DAN BANGUNAN LAINNYA
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI SELATAN

No. 21/ 10 /PKS/MKS/B

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua puluh, bulan November tahun Dua ribu sembilan belas (20.11.2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Bambang Kusmiarso : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan bertempat tinggal di Makassar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 10/1/PDG/2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Manajemen Logistik Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11/2/PDG/2009 tanggal 20 Februari 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 10/1/PDG/2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Manajemen Logistik Bank Indonesia dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. NURINDA FIESTA P. : General Manager Area VII PT. Graha Sarana Duta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Peraturan Perusahaan PD.12/HK240/GSD-000/2017 tanggal 8 Juni 2017, mewakili PT. Graha Sarana Duta selaku pelaksana pekerjaan pengelolaan bangunan dan fasilitas gedung kantor, rumah jabatan, rumah dinas Bank Indonesia dan bangunan lainnya milik Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengundang melalui aplikasi BISPro pada tanggal 11 Oktober 2019 kepada PIHAK KEDUA untuk mengikuti Aanwijzing Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas (PBF) Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia dan

Bangunan Lainnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan;

- b. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah mengadakan Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) melalui BISPro yang diikuti oleh **PIHAK KEDUA** pada tanggal 14 Oktober 2019;
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyampaikan Dokumen Penawaran melalui surat No.452/LG.210/GSD-070/2019 tanggal 15 Oktober 2019 perihal Penawaran Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rumah Dinas Bank Indonesia serta Bangunan Lainnya;
- d. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyampaikan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia serta Bangunan Lainnya hasil *bidding* pada tanggal 23 Oktober 2019;
- e. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyampaikan surat No.21/979/Mks/Srt/B tanggal 30 Oktober 2019 perihal Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan kepada **PIHAK KEDUA**.

maka sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan setuju dan mufakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas (PBF) Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) "Hari, Bulan, Tahun" adalah hari, bulan dan tahun menurut perhitungan kalender.
- (2) "Pekerjaan" adalah pelaksanaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas (PBF) Gedung Kantor, Rumah Jabatan (Rujab), Rumah Dinas Bank Indonesia (RBI) dan Bangunan Lainnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Gedung Kantor di Jl. Sudirman No.3 Makassar, Rumah Jabatan Jl. S. Tangka No.39 Makassar, RBI Jl. Chairil Anwar No.02 Makassar, RBI Jl. Botolempangan No.16 Makassar, RBI Jl. Dr Sutomo No.32 Makassar, RBI Jl. Monginsidi No.18 Makassar, RBI Jl. Lamadukelleng No.33 Makassar, Komplek RBI Jl. S. Alauddin serta bangunan lainnya berupa Wisma Bank Indonesia Jl. Pasar Ikan No.08 Makassar, gudang, lapangan tenis dan masjid di Komplek RBI Jl. S. Alauddin Makassar.
- (3) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (disingkat RKS) adalah dokumen tertulis yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** terdiri dari Syarat-syarat Umum, Syarat-syarat Administratif dan Syarat-syarat Teknis yang memuat penjelasan-penjelasan dan persyaratan untuk pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Dokumen Pengadaan adalah dokumen tertulis yang diterbitkan dan diunggah oleh **PIHAK PERTAMA** pada aplikasi BISPro sebagai bahan dan informasi bagi **PIHAK KEDUA** untuk mengajukan dokumen penawaran, yang terdiri dari:
 - a. Undangan Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing);

- b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat beserta lampirannya; dan
 - c. Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan;
- (5) Dokumen Penawaran adalah dokumen tertulis yang diajukan dan diunggah oleh PIHAK KEDUA pada aplikasi BISPro, yang terdiri dari:
- a. Dokumen Administrasi;
 - b. Dokumen Teknis; dan
 - c. Dokumen Biaya.
- (6) "Dokumen Kontrak" adalah dokumen tertulis yang terdiri dari :
- a. Dokumen Pengadaan;
 - b. Dokumen Penawaran;
 - c. Surat Pemberitahuan Pemenang Pengadaan;
 - d. Surat Pernyataan Kesanggupan;
 - e. Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan; dan
 - f. Perjanjian.
- (7) "Lokasi Pekerjaan" adalah lokasi atau tempat kegiatan Pekerjaan dilaksanakan, yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA untuk pelaksanaan Pekerjaan.
- (8) "Surat Perintah Perubahan" adalah perintah tertulis kepada PIHAK KEDUA yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA mengenai perubahan Pekerjaan.
- (9) "Perjanjian" adalah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani bersama-sama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka Pelaksanaan Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia serta Bangunan Lainnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang mengikat selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- (10) "Peralatan Pekerjaan" adalah semua peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pekerjaan.
- (11) "Prestasi Pekerjaan" adalah suatu nilai perbandingan antara volume Pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan di lapangan terhadap volume Pekerjaan seluruhnya, dan telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- (12) "Pekerjaan Tambah" adalah penambahan Pekerjaan atau bagian Pekerjaan yang terjadi pada saat pelaksanaan Pekerjaan dan di luar lingkup Pekerjaan yang telah ditetapkan berdasarkan Dokumen Kontrak.
- (13) "Pekerjaan Kurang" adalah Pekerjaan atau bagian Pekerjaan yang termasuk lingkup tugas PIHAK KEDUA yang telah ditetapkan oleh Dokumen Kontrak, namun tidak dilaksanakan pada saat Pekerjaan berlangsung.
- (14) "Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan" adalah Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani bersama-sama oleh PIHAK KEDUA dan petugas PIHAK PERTAMA yang menyatakan Prestasi Pekerjaan yang telah dicapai oleh PIHAK KEDUA di lapangan.
- (15) "Berita Acara Kemajuan Pekerjaan" adalah Berita Acara yang dibuat atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan ditandatangani bersama-sama oleh Pejabat PIHAK

PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang menyatakan Prestasi Pekerjaan yang telah dicapai oleh PIHAK KEDUA pada suatu tahap tertentu sebagai persyaratan pembayaran;

- (16) "Berita Acara Serah Terima Pekerjaan" adalah Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani bersama-sama oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA yang menyatakan bahwa Prestasi Pekerjaan telah selesai seluruhnya dan dengan demikian Pekerjaan dapat diserahterimakan, sehingga PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan.
- (17) "Kontrak Lumsum" adalah Perjanjian pengadaan atas penyelesaian seluruh Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga pasti dan, semua risiko ditanggung oleh penyedia barang dan/atau jasa, pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran (termin) yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak.
- (18) "Kontrak Harga Satuan" adalah Perjanjian pengadaan atas penyelesaian seluruh Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA dalam batas waktu tertentu, dengan harga satuan yang pasti dan tetap (*fixed priced*) untuk setiap item pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, volume atau kuantitasnya masih berupa perkiraan, dan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
- (19) "Sub Pelaksana Pekerjaan" adalah pihak ketiga yang dilibatkan oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan sebagian Pekerjaan.

TUGAS PEKERJAAN

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas (PBF) di lokasi berikut:

- (1) Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Jl. Sudirman No.3, Makassar;
- (2) Rumah Jabatan (Rujab), Jl. Sungai Tangka No.39, Makassar;
- (3) Rumah Dinas Bank Indonesia (RBI), yaitu Jl. Chairil Anwar No.02 Makassar, RBI Jl. Botolempangan No.16 Makassar, RBI Jl. Dr Sutomo No.32 Makassar, RBI Jl. Monginsidi No.18 Makassar, RBI Jl. Lamadukelleng No.33 Makassar, dan Fasilitas Umum Komplek RBI Jl. Alauddin, Makassar; dan
- (4) Bangunan Lainnya, yaitu Wisma Bank Indonesia Jl. Pasar Ikan No.08 Makassar, gudang, lapangan tenis dan masjid di Komplek RBI Jl. Alauddin, Makassar.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 3

PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pekerjaan dengan rincian ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

- (1). Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, memonitor dan melaksanakan seluruh

- kegiatan pemeliharaan dan operasional Bangunan, baik teknis maupun administrative;
- (2). Melaksanakan pekerjaan yang bersifat:
- Perawatan rutin
 - Perawatan berkala
 - Perbaikan darurat
 - Operasional dan perawatan peralatan
- (3). Melaksanakan pekerjaan yang dikategorikan menjadi :
- Pekerjaan Pemeliharaan dan pengoperasian Sistem Mekanikal dan Elektrikal
 - Pekerjaan sipil
 - Pekerjaan Housekeeping, yang meliputi
 - Pekerjaan lansekap
 - Cleaning Service.*
 - Sanitasi
 - Penyediaan Jasa Pest & Rodent Control
 - Indoor plant
 - Pekerjaan pengaturan fasilitas acara/event
 - Pekerjaan perbaikan fasilitas kantor lainnya.
- (4). Berkoordinasi dengan pelaksana pekerjaan lain di luar lingkup pekerjaan, apabila ada.
- (5). Berkoordinasi dengan Pengamanan Bank Indonesia dalam hal pengamanan Bangunan dan keadaan darurat, seperti bahaya kebakaran, banjir, gempa bumi, dsb.
- (6). Berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait operasional Bangunan dan fasilitas serta pengurusan perpanjangan semua daftar perijinan yang diperlukan.
- (7). Menyusun laporan bulanan terpadu mengenai pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan operasional bangunan beserta fasilitas.
- (8). Melaksanakan survei terhadap kepuasan pengguna/penghuni Bangunan minimal tiga bulan sekali (triwulanan).
- (9). Mengajukan reimburse biaya yang timbul terkait pelaksanaan pekerjaan yang belum diperhitungkan dalam dokumen pengadaan secara akumulatif 1 (satu) kali setiap bulan dengan *management fee* sebesar 8,5%, misalnya biaya pengurusan perijinan dari instansi berwenang, perbaikan dan penggantian spare part peralatan.

OBJEK PEKERJAAN

Pasal 4

PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pekerjaan dengan objek pekerjaan sebagai berikut:

- (1). Gedung Utama dan Gedung Turutan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari :
- Seluruh lantai 1 s.d. lantai 5 (ged. utama) dan lantai 1 s.d.3 (ged. turutan)

- b. Seluruh lantai Atap
 - c. Area luar gedung yang terdiri dari halaman, taman, area parkir, pos jaga, kanopi parkir, saluran air, dan pagar termasuk saluran milik pemerintah daerah sekeliling luar pagar dan taman di trotoar.
- (2). Seluruh Peralatan Utama Gedung Utama dan Turutan yang terdiri dari:
- a. Sistem Catu Daya (Listrik): Genset, UPS, Trafo, Panel TM, LVMDP, Sub Distribution Panel (SDP), instalasi listrik dan penerangan
 - b. Sistem Tata Udara : AC Central, AC VRV, AC Split, dan Exhaust Fan
 - c. Sistem Pemadam Api dan Alarm, Hydrant, Springkler, FAS
 - d. Sistem Air Bersih
 - e. Sistem Air Kotor
 - f. Sistem Audio Visual
 - g. Sistem Telekomunikasi
 - h. Sistem Jaringan Data
 - i. Building Automation System (BAS)
 - j. TV Kabel/Master Antena Television (MATV)
 - k. Lift
- (3). Seluruh peralatan, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berada di:
- a. Rumah Jabatan Bank Indonesia di Jl. Sungai Tangka No.39;
 - b. RBI Jl. Chairil Anwar No.02, Jl. Botolempangan No.16, Jl. Dr Sutomo No.32, Jl. Monginsidi No.18 dan Jl. Lamadukelleng No.33;
 - c. Komplek RBI Alauddin, masjid dan gudang; serta
 - d. Wisma Bank Indonesia;
- yang terdiri dari :
- i. Genset, Sub Distribution Panel (SDP), instalasi listrik dan penerangan
 - ii. Sistem Tata Udara : AC Split (kecuali milik pribadi)
 - iii. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - iv. Sistem Air Bersih
 - v. Sistem Air Kotor
 - vi. Area luar bangunan yang terdiri dari halaman, taman, pagar dan saluran air.

DASAR PERJANJIAN

Pasal 5

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya dan tunduk kepada pedoman pelaksanaan tugas sebagaimana tercantum dalam:

- (1) Undangan melalui aplikasi BISPro pada tanggal 11 Oktober 2019 kepada PIHAK KEDUA

untuk mengikuti Aanwijzing Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas (PBF) Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan;

- (2) Rencana Kerja dan Syarat-Syarat dan Risalah Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Pekerjaan PBF melalui BISPro September 2019;
- (3) Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) melalui BISPro yang diikuti oleh PIHAK KEDUA pada tanggal 14 Oktober 2019
- (4) Surat PIHAK KEDUA No.452/LG.210/GSD-070/2019 tanggal 15 Oktober 2019 perihal Penawaran Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia serta Bangunan Lainnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan;
- (5) Dokumen Penawaran PIHAK KEDUA perihal Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia serta Bangunan Lainnya hasil *bidding* tanggal 23 Oktober 2019;
- (6) Surat PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA No.21/967/MKS/Srt/B tanggal 24 Oktober 2019 perihal Pemberitahuan Pemenang Pemilihan Langsung Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan
- (7) Surat PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA No.21/979/Mks/Srt/B tanggal 30 Oktober 2019 perihal Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan kepada PIHAK KEDUA.
- (8) UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- (9) UU RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (10) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
- (11) Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
- (12) Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- (13) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.102/Men/IV/2004.
- (14) Upah Minimum Kota (UMK) Makassar yang berlaku.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 6

- (1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Perjanjian ini ditetapkan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan 31 Oktober 2020.

- (2) Waktu Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA kecuali adanya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Perjanjian ini atau adanya perintah perubahan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA memerlukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan maka PIHAK KEDUA terlebih dahulu harus mengajukan surat permohonan perpanjangan dengan alasan yang dapat diterima dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan sebagaimana tertulis pada ayat (1) Pasal ini. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat mengadakan musyawarah atas perpanjangan waktu tersebut. Perpanjangan waktu tersebut berlaku setelah diterbitkannya surat perpanjangan waktu dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

TENAGA KERJA

Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA wajib menempatkan tenaga kerja dan pengawas pada lokasi Pekerjaan sebanyak 63 orang yaitu:
 - a. Menempatkan sebanyak 3 (tiga) orang sebagai Personil Inti yang terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator (Building Manager) dan 2 (dua) orang Pengawas (Chief);
 - b. Menempatkan 32 (tiga puluh dua) orang tenaga kerja Crew Cleaner dan 3 Leader Housekeeping, 3 (tiga) teknisi ME dan 1 (satu) teknisi Sipil di Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan serta 1 (satu) orang tenaga administrasi;
 - b. Menempatkan tenaga kerja Crew Cleaner untuk ditempatkan pada:
 - i. Rumah Jabatan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 2 (dua) orang.
 - ii. Fasilitas Umum Komplek RBI Jl. Alauddin sebanyak 10 (sepuluh) orang Crew Cleaner dan 1 Leader Housekeeping.
 - iii. RBI Chairil Anwar No.02 dan RBI Botolempangan No.18 masing-masing sebanyak 2 orang.
 - iv. Wisma Bank Indonesia Jl. Pasar Ikan No.08, sebanyak 3 orang Crew Cleaner.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melakukan rotasi penempatan pekerja secara berkala, dengan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

HARGA/BIAYA PEKERJAAN

Pasal 8

- (1) Harga/biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Perjanjian ini adalah sebesar Rp4.700.000.000,- *Empat milyar tujuh ratus ratus rupiah*, yang terdiri dari:
 - a. Kontrak Harga Lumsum sebesar Rp4.411.031.130;
 - b. Kontrak Harga Satuan sebesar Rp288.965.639.Rincian biaya sebagaimana Lampiran-1.

- (2) Penyesuaian harga/biaya dapat diajukan khusus untuk komponen upah apabila terjadi kenaikan UMK tahun 2020. Pengajuan disampaikan melalui surat dilampiri bukti surat keputusan resmi, untuk mendapatkan persetujuan PIHAK PERTAMA.

PAJAK

Pasal 9

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari setiap pembayaran harga/biaya Pekerjaan yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Perjanjian ini sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA e-Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lembar pertama sebagai tanda bukti bahwa atas harga/biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut, PIHAK PERTAMA telah dipungut PPN.
- (3) PIHAK PERTAMA memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dari setiap tahapan pembayaran biaya Pekerjaan yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Besarnya tarif pajak tersebut akan selalu menyesuaikan dengan aturan perundang-undangan, dan/ atau Peraturan Pemerintah yang berlaku.
- (4) PIHAK PERTAMA akan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Lembar Pertama yang telah ditandatangani oleh Pejabat Bank Indonesia sebagai bukti bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 tersebut telah disetorkan ke rekening Kantor Kas Negara.

PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) Perjanjian ini dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan ke dalam rekening pada Bank yang ditunjuk PIHAK KEDUA sebanyak 12 (dua belas) kali tagihan, dilakukan secara berkala pada setiap awal bulan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kontrak Biaya Lumsum sebesar Rp4.411.031.130,00 (Empat miliar empat ratus sebelas juta rupiah) sudah termasuk PPN 10%, yang dibayarkan setiap bulan sebesar Rp367.585.928,00, yang terdiri dari:
- i. Biaya lumsum sebesar Rp343.538.250,00.
 - ii. Keuntungan perusahaan sebesar Rp24.047.678,00.
- b. Kontrak Biaya Satuan, dibayarkan secara berkala setiap bulan sesuai dengan volume yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, mengacu pada Lampiran-2.
- (2) Pembayaran harga/biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian ini dilaksanakan setiap minggu pertama bulan berikutnya berdasarkan prestasi yang dicapai dengan cara pemindahbukuan ke dalam rekening pada bank yang ditunjuk PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA mengajukan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan surat tagihan kepada PIHAK PERTAMA disertai bukti-bukti sebagai

./.

4
de

berikut:

- i. Fotokopi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan
- ii. Kuitansi rangkap 2 (dua) 1 lembar Asli bermaterai Rp6.000,00
- iii. Fotokopi surat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- iv. Faktur Pajak
- v. Fotokopi Bukti Pembayaran Gaji Karyawan dan Pembayaran BPJS
- vi. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
- vii. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
- viii. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
- ix. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (untuk bulan ke-12)

RISIKO KENAIKAN BIAYA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaan, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengajukan klaim kenaikan biaya.
- (2) Risiko kenaikan harga bahan dan alat selama jangka waktu pelaksanaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan risiko kenaikan harga tersebut sudah harus diperhitungkan dalam Dokumen Kontrak.
- (3) Kenaikan harga bahan dan alat tidak dapat dijadikan alasan PIHAK KEDUA untuk menurunkan kualitas pekerjaan atau memperlambat waktu penyelesaian pekerjaan.
- (4) Kenaikan biaya diperkenankan apabila terdapat Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) sesuai Surat Keputusan tentang kenaikan UMK yang akan diperhitungkan pada pembayaran sesuai dengan berlakunya Surat Keputusan dimaksud. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran sesuai kenaikan UMK kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan Surat Keputusan tentang kenaikan UMK dimaksud.
- (5) PIHAK PERTAMA menerbitkan *Addendum* Perjanjian Pekerjaan terkait dengan kenaikan biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini.

PEKERJAAN TAMBAH DAN PEKERJAAN KURANG

Pasal 12

- (1) Pekerjaan Tambah atau Kurang hanya diperbolehkan berdasarkan surat perintah tertulis dan izin tertulis dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak. Apabila pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang dilakukan oleh PIHAK KEDUA tanpa Surat Perintah Perubahan, maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.
- (2) Pekerjaan Tambah atau Kurang dihitung dengan harga satuan upah, alat, dan bahan berdasarkan Dokumen Kontrak.

- (3) Apabila jenis harga satuannya tidak terdapat dalam lampiran Dokumen Kontrak, maka harga satuan yang digunakan adalah harga satuan hasil kesepakatan dalam klarifikasi/negosiasi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (4) Tata cara pelaksanaan dan pembayaran biaya Pekerjaan Tambah atau Kurang akan diatur dalam surat atau perjanjian tambahan (Addendum).

ASURANSI

Pasal 13

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengurusan dan penutupan Asuransi Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebesar 10,24% dari upah kerja atas beban **PIHAK KEDUA** yang meliputi :
 - a. BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua (JHT) 3,70%.
 - b. BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,24%.
 - c. BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kematian (JKM) 0,30%.
 - d. BPJS Kesehatan 4,00%.
 - e. BPJS Pensiun 2,00%Tanggungan asuransi dimaksud meliputi Pekerja, Istri dan/atau Suami serta 3 (tiga) orang anak dan termasuk asuransi lainnya yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak.
- (2) Polis Asuransi Tenaga Kerja atau BPJS sebagaimana ayat (1) Pasal ini wajib diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak dimulainya jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan.

JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 14

- (4) **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank Mandiri sebesar $5\% \times \text{Rp}4,700.000.000,00$ yaitu **Rp235.000.000,00** (*Dua ratus satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) yang berlaku sejak tanggal 1 November 2019 s.d 31 Oktober 2020.
- (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 serta disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**, yang akan diserahkan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani.
- (3) Dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan yang disepakati oleh kedua belah pihak, **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atas biaya **PIHAK KEDUA**, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Jaminan Pelaksanaan lama dan menyerahkannya kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (4) PIHAK PERTAMA mencairkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini apabila :
- PIHAK KEDUA menarik diri atau tidak sanggup menyerahkan Pekerjaan seluruhnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Perjanjian ini, kecuali jika terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Perjanjian ini;
 - Terjadi pemutusan Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Perjanjian ini.

PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Pasal 15

- Penyerahan Laporan Hasil Pekerjaan harus dinyatakan secara tertulis, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan evaluasi bersama-sama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
- Apabila dalam pemeriksaan tersebut ternyata terdapat kekurangan-kekurangan maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib segera melakukan perbaikan sampai Laporan Hasil Pekerjaan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

- PIHAK KEDUA wajib melakukan pekerjaan ini sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak.
- PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan dan kelancaran bekerjanya peralatan yang bersangkutan selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan bahan dan peralatan yang baik dan memenuhi persyaratan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- PIHAK KEDUA wajib merahasiakan segala sesuatu yang dilihat, didengar, dan/atau diketahui pada waktu pelaksanaan pekerjaan. Hal-hal yang bersifat rahasia dalam hal ini termasuk pula gambar-gambar dan dokumen-dokumen yang tidak dibenarkan untuk diperlihatkan atau dipamerkan tanpa ada persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap keamanan Lokasi Kerja, kerusakan, kebakaran, pencurian, baik terhadap barang milik sendiri, maupun milik PIHAK PERTAMA yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan para pekerjanya yang disebabkan oleh kelalaian dari pelaksanaan pekerjaan.
- Untuk masalah teknis dan koordinasi rutin, PIHAK KEDUA wajib tunduk kepada segala ketentuan yang berkaitan dengan masalah ini dan berkoordinasi serta bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA cq. Satuan Layanan Administrasi.
- Untuk masalah keamanan, PIHAK KEDUA wajib tunduk kepada segala ketentuan yang berkaitan dengan masalah keamanan dan berkoordinasi serta bekerja sama dengan PIHAK

PERTAMA cq. Satuan Layanan Administrasi. Dalam hal ini PIHAK KEDUA wajib menjamin keamanan seluruh fasilitas dan seluruh karyawan PIHAK PERTAMA.

- (8) Dalam melaksanakan Pekerjaan PIHAK KEDUA sedapat mungkin tidak mengganggu operasional dan keamanan di Lokasi Kerja. Apabila ada pihak lain merasa terganggu atau dirugikan yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA, maka segala tuntutan dan akibat yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
 - (9) PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dan seluruh jajarannya dari segala klaim atau tuntutan yang tidak terkait dengan pekerjaan ini dari PIHAK KEDUA ataupun dari pihak lain akibat pekerjaan ini.
 - (10) PIHAK KEDUA wajib mengalokasikan/menugaskan sejumlah Tenaga Kerja apabila PIHAK PERTAMA membutuhkan tenaga untuk memindahkan/me-relokasi barang dan/atau inventaris kantor dari satu tempat ke tempat lain.
 - (11) PIHAK KEDUA wajib memenuhi kebutuhan PIHAK PERTAMA untuk mengalokasikan/ menugaskan Tenaga Kerja dalam rangka pengaturan ruangan apabila ada kegiatan/acara atas beban PIHAK KEDUA sepenuhnya.
 - (12) PIHAK KEDUA wajib menyesuaikan chemical dan equipment yang digunakan dengan kebutuhan gedung baru dan apabila terdapat kerusakan akibat kelalaian PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib mengganti material yang rusak dengan material yang sama
 - (13) Sebelum Pekerjaan dilaksanakan PIHAK KEDUA wajib memeriksa keadaan lapangan dan menyerahkan rencana kerja dan jadwal waktu pelaksanaannya beserta struktur organisasi dan nama personil, serta bila dianggap perlu PIHAK KEDUA harus mengadakan perubahan dan segera menyerahkan rencana perubahan dimaksud yang disesuaikan dengan keadaan lapangan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan pelaksanaan Pekerjaan. Laporan tersebut ditujukan kepada PIHAK PERTAMA.

SERAH TERIMA PEKERJAAN

Pasal 17

- (1) Penyerahan Pekerjaan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setelah Pekerjaan selesai dilaksanakan seluruhnya pada akhir masa Perjanjian dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (2) Semua kekurangan dan kerusakan yang terjadi selama masa Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA wajib mengadakan perbaikan dan atau penggantian atas beban biaya PIHAK KEDUA sampai PIHAK PERTAMA dapat menerimanya. Dalam hal kerusakan tersebut terjadi akibat kesalahan pihak lain, PIHAK KEDUA wajib melakukan pengurusan kepada pihak tersebut untuk dapat mengadakan perbaikan atau penggantian sehingga PIHAK PERTAMA dapat menerimanya.

SUB PELAKSANA PEKERJAAN

Pasal 18

- (1) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menyerahkan Pekerjaan kepada Sub Pelaksana Pekerjaan dengan cara dan dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Jika ternyata PIHAK KEDUA menyerahkan Pekerjaan kepada Sub Pelaksana Pekerjaan tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepikah tanpa ada tuntutan ganti rugi dari PIHAK KEDUA.
- (3) Dengan diputuskannya Perjanjian ini PIHAK PERTAMA dapat menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan, dan apabila biaya penyelesaian sisa Pekerjaan dimaksud lebih besar daripada biaya yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib membayar selisih biaya yang terjadi untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan tersebut.

PENGAWAS PEKERJAAN DAN PERWAKILAN PERUSAHAAN

Pasal 19

- (1) PIHAK KEDUA wajib menempatkan 2 (dua) orang Pengawas (Chief) pekerjaan untuk ditempatkan di gedung KPw Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan setiap harinya serta menunjuk 1 (satu) orang Koordinator (Building Manager) sebagai Perwakilan Perusahaan dari PIHAK KEDUA yang dianggap mampu mengendalikan pelaksanaan keseluruhan Pekerjaan serta memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan SDM yang ditempatkan di Lokasi Pekerjaan dan pengendalian kualitas pekerjaan dimaksud dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Pengawas Pekerjaan pada ayat (1) Pasal ini harus selalu berada di tempat Pekerjaan selama pelaksanaan Pekerjaan berlangsung dan Koordinator harus mempunyai wewenang penuh untuk memutuskan dan mewakili PIHAK KEDUA, sehingga perintah dan petunjuk PIHAK PERTAMA yang diberikan kepadanya dianggap diberikan kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila Koordinator dan/atau Pengawas ternyata menurut penilaian PIHAK PERTAMA tidak mampu dan tidak cakap dalam menjalankan tugasnya serta Perwakilan Perusahaan tidak mempunyai wewenang penuh untuk memutuskan dan mewakili PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak meminta secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk mengganti Perwakilan Perusahaan tersebut dan PIHAK KEDUA wajib mengganti dengan Perwakilan Perusahaan yang baru sampai disetujui oleh PIHAK PERTAMA dalam batas waktu penggantian masing-masing 7 (tujuh) hari sejak permintaan penggantian tersebut diterima oleh PIHAK KEDUA.

BAHAN DAN PERALATAN PEKERJAAN

Pasal 20

- (1) Agar pelaksanaan Pekerjaan dapat berhasil dengan baik, PIHAK KEDUA harus menyediakan

A
J

bahan/material, alat-alat dan sarana kerja yang cukup, minimal memenuhi ketentuan pada *Bill Of Quantity* yang merupakan bagian dari Dokumen Kontrak.

- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan dengan menggunakan bahan-bahan dan alat-alat yang baik sesuai dengan yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA. Jika ternyata PIHAK KEDUA tidak menaati ketentuan tersebut di atas, maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mengganti dan memperbaiki sesuai dengan petunjuk PIHAK PERTAMA dan segala akibatnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan bahan/material, alat-alat dan sarana kerja yang berada di Lokasi Kerja.
- (4) Jika alat-alat kerja rusak, sebelum dibawa keluar untuk diperbaiki, PIHAK KEDUA harus menyediakan penggantinya terlebih dahulu.
- (5) PIHAK KEDUA wajib melindungi barang-barang milik PIHAK PERTAMA di dalam dan di sekitar Area Kerja dari kehilangan dan kerusakan.
- (6) PIHAK KEDUA wajib mengganti rugi semua properti atau inventaris barang-barang milik PIHAK PERTAMA, apabila ada properti atau inventaris barang-barang yang rusak sebagai akibat kelalaian PIHAK KEDUA.
- (7) Tempat penyimpanan bahan-bahan maupun alat-alat kerja milik PIHAK KEDUA akan ditetapkan kemudian dalam waktu pelaksanaan Pekerjaan.
- (8) PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap keamanan Lokasi Pekerjaan, kerusakan-kerusakan, kebakaran, pencurian baik terhadap barang miliknya sendiri maupun milik PIHAK PERTAMA sampai dengan Penyerahan Pekerjaan.
- (9) Untuk masalah keamanan, PIHAK KEDUA diharuskan tunduk kepada segala ketentuan yang berkaitan dengan masalah keamanan dan harus bekerja sama dengan unit Pengamanan BI.
- (10) Tenaga pelaksana dari PIHAK KEDUA diwajibkan menggunakan pakaian seragam khusus, berupa baju seragam dan sepatu dengan warna dan model yang sopan. Tenaga Pekerja diwajibkan memakai tanda pengenal di bagian dada sebelah kiri. Tanda pengenal tersebut dibuat dan diadakan oleh PIHAK KEDUA dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.
- (11) Selama melaksanakan Pekerjaan semua pekerja wajib menjaga kerahasiaan Bank Indonesia serta mentaati peraturan bekerja yang berlaku di Bank Indonesia.
- (12) Dalam pelaksanaan Pekerjaan agar tidak mengganggu operasional dan keamanan Bank Indonesia.

WAKTU KERJA

Pasal 21

Waktu kerja yang dipergunakan untuk melaksanakan Pekerjaan diatur sebagai berikut:

- (1) Hari kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu hari senin sampai dengan Jumat dengan jam kerja normal dimulai dari pukul 07.40 WITA sampai dengan pukul 16.45 WITA
- (2) Waktu kerja personil **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan pengaturan sesuai tugas dan jenis pekerjaan, baik berdasarkan jadwal kerja normal maupun jadwal kerja shift dengan mengacu pada ketentuan atau undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.
- (3) Pada hari Sabtu, Minggu, Hari Libur Nasional serta Hari Kerja diluar jam kerja, khusus untuk personil inti wajib memenuhi panggilan dari **PIHAK PERTAMA** secara on call apabila diperlukan pelaksanaan pekerjaan yang bersifat insidentil.

KERJA LEMBUR

Pasal 22

- (1) Apabila terdapat pelaksanaan pekerjaan di luar jam kerja yang telah ditentukan, maka pekerjaan tersebut dapat diperhitungkan sebagai kerja lembur.
- (2) Apabila terdapat pelaksanaan pekerjaan di luar jam kerja namun pekerjaan dimaksud merupakan ruang lingkup pekerjaan maka biaya lembur yang timbul menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
- (3) Rencana kerja lembur harus diajukan **PIHAK KEDUA** secara tertulis meliputi waktu kerja, nama dan jumlah personil serta jenis pekerjaan yang akan dilakukan untuk mendapat persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** menghendaki adanya kerja lembur dan **PIHAK PERTAMA** menganggap bahwa Pekerjaan lembur dimaksud perlu diawasi secara fisik oleh Pengawas, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan tertulis tentang apa yang dikerjakan pada saat pelaksanaan kerja lembur tersebut dan **PIHAK KEDUA** harus bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil Pekerjaan tersebut.
- (5) Apabila dipandang perlu **PIHAK PERTAMA** berhak menunda/menghentikan pelaksanaan sebagian/seluruh Pekerjaan yang sedang dilaksanakan dalam waktu kerja.

KESEJAHTERAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN TENAGA KERJA

Pasal 23

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengurusan dan penutupan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tenaga kerja yang dipekerjakannya.
- (2) Segala biaya yang timbul dari kegiatan sebagaimana ayat (1) di atas yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sudah termasuk dalam penawaran.

- (3) Dalam hal di kemudian hari terjadi adanya klaim terhadap BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dimaksud maka PIHAK KEDUA wajib melakukan pengurusan klaim tersebut untuk dan atas tenaga kerjanya.
- (4) Jangka waktu pertanggungan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan tersebut terhitung sejak saat dimulainya Pekerjaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pekerjaan.
- (5) Jika dalam pelaksanaan Pekerjaan terjadi perpanjangan waktu dari jangka waktu yang telah ditetapkan, maka PIHAK KEDUA wajib membuat perpanjangan waktu asuransi sesuai dengan masa perpanjangan waktu yang diproyeksikan.
- (6) PIHAK KEDUA harus menyediakan air minum yang bersih dan sehat di lokasi pekerjaan dalam jumlah yang cukup untuk para pekerjanya.
- (7) PIHAK KEDUA harus menyediakan obat-obatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
- (8) PIHAK KEDUA sepenuhnya bertanggung jawab atas segala kecelakaan yang mungkin terjadi pada para pekerjanya dan pihak ketiga akibat pelaksanaan selama Pekerjaan berlangsung dan segera mengambil tindakan yang perlu untuk keselamatan korban kecelakaan.
- (9) PIHAK KEDUA harus mentaati peraturan-peraturan keselamatan tenaga kerja dari instansi berwenang.
- (10) PIHAK KEDUA harus menyediakan alat-alat keselamatan kerja untuk dipergunakan pekerja-pekerjanya dalam melaksanakan tugas.

SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pasal 24

- (1) Apabila ada pihak lain yang merasa terganggu atau dirugikan yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaannya, maka segala tuntutan dan akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila terjadi kerusakan pada bagian lain selama pelaksanaan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA harus memperbaiki seperti semula dan segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab terhadap kepatuhan serta dilaksanakannya segala ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
- (4) Apabila jangka waktu penyerahan Pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian ini dilampaui tanpa alasan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA atau bukan disebabkan oleh keadaan memaksa, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi ganti rugi sebesar 1‰ (satu perseribu) dari harga/biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) untuk setiap hari kelambatan dengan batas waktu maksimum sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Perjanjian.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban dan ganti rugi sebagaimana tersebut dalam ayat (4) Pasal ini telah mencapai 5% (lima perseratus) dari harga/biaya

pelaksanaan pengadaan atau apabila dalam melaksanakan pengadaan PIHAK KEDUA bertindak tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini maupun petunjuk-petunjuk PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA.

- (6) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis dimaksud sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender ternyata PIHAK KEDUA tetap tidak mengindahkannya, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa ganti rugi kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA akan mencairkan Jaminan Pelaksanaan serta memperhitungkan dengan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan PIHAK KEDUA. Segala kerugian yang diderita PIHAK PERTAMA, baik material maupun finansial akan diperhitungkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.
- (7) Apabila terjadi pemutusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini, maka:
 - a. PIHAK PERTAMA dapat menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
 - b. PIHAK KEDUA hanya dapat menerima pembayaran yang besarnya tidak melebihi Prestasi Pekerjaan yang telah diselesaikannya.
 - c. Apabila biaya penyelesaian pekerjaan yang diselesaikan oleh pihak lain lebih besar daripada biaya yang sedianya dibayarkan kepada PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA wajib membayar selisih biaya tersebut.
 - d. PIHAK KEDUA wajib membayar segala biaya dan ganti rugi yang menurut Perjanjian ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
- (8) Pelaksanaan ketentuan pada huruf a sampai dengan huruf d tersebut di atas dilakukan Kedua belah pihak dalam Perjanjian ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (9) Ketentuan ayat (1) s.d (4) Pasal ini tidak berlaku jika tidak terpenuhinya kewajiban PIHAK KEDUA terjadi karena keadaan memaksa.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 25

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam Perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, dan terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan PIHAK KEDUA untuk mengatasinya seperti bencana alam, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara, pemberontakan, perang, waktu kerja yang diperpendek oleh Pemerintah, kebakaran dan atau Peraturan Pemerintah mengenai keadaan bahaya sehingga PIHAK KEDUA terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dibenarkan oleh penguasa setempat dan diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya peristiwa dimaksud

dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA. Bilamana dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada keputusan dari PIHAK PERTAMA, maka adanya peristiwa tersebut telah disetujui.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 26

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaiannya secara musyawarah untuk mencari mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai pemufakatan dalam musyawarah tersebut, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan dan kedua belah pihak memilih kediaman hukum/ domisili tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Makassar.

KERAHASIAAN

Pasal 27

PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan atas segala pengetahuan, informasi dan data mengenai sarana pengamanan, tata ruang dan jaringan instalasi di lokasi Pekerjaan baik yang diterima dari PIHAK PERTAMA maupun yang diketahui PIHAK KEDUA, sebagai suatu yang bersifat rahasia dengan tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengetahuinya.

IZIN-IZIN YANG DIPERLUKAN

Pasal 28

- (1) PIHAK KEDUA wajib mengurus semua izin-izin yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.
- (3) Seluruh berkas izin-izin yang diperoleh fotocopy harus diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka perubahannya akan diatur kemudian atas dasar permufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan ke dalam bentuk surat atau Perjanjian Tambahan (Addendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Semua pemberitahuan dan atau surat menyurat antara kedua belah pihak sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis.

BANK INDONESIA

(3) Pemberitahuan dan atau surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA

: KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Sudirman No. 3
M A K A S S A R

PIHAK KEDUA

: PT. GRAHA SARANA UTAMA
Jl. AP Pettarani No.2
M A K A S S A R

PENUTUP

Pasal 30

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak di Makassar pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermaterai cukup untuk keperluan masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA

Telkom Property
RELIABLE PARTNER
A NURINDA FIESTA P.

PIHAK PERTAMA

BAMBANG KUSMIARSO

LAMPIRAN - 1 : RINCIAN PEMBAYARAN BIAYA PENGELOLAAN BANGUNAN DAN FASILITAS
 Perjanjian NO.21/10/PKS/MKS/B tgl. 20 November 2019

JENIS BIAYA	1 TAHUN	PER BULAN	PER BULAN incl. PPN10%
A. Kontrak Lumpsum			
Keuntungan	3,747,690,000	312,307,500	343,538,250
Subtotal	262,338,300	21,861,525	24,047,678
PPN 10%	4,010,028,300	334,169,025	
Total	401,002,830	33,416,903	
	4,411,031,130	367,585,928	
B. Kontrak Harga Satuan *)			
Keuntungan	238,814,578	19,901,215	21,891,336
Subtotal	23,881,458	1,990,121	2,189,134
PPN 10%	262,696,036	21,891,336	
Total	26,269,604	2,189,134	
	288,965,639	24,080,470	24,080,470
Total Pembayaran	4,699,996,769	391,666,397	391,666,397
Pembulatan	4,700,000,000		

Keterangan:

*) Pembayaran Kontrak Harga Satuan dihitung berdasarkan harga satuan pada Lampiran-2.

He

LAMPIRAN - 2 : RINCIAN PEMBAYARAN BIAYA UNTUK KONTRAK HARGA SATUAN
 Perjanjian NO.21/10/PKS/MKS/B tgl. 20 November 2019

Rincian Kontrak Harga Satuan	Volume	Harga Satuan/Bulan	Total
A. Peralatan House Keeping			
Gayung Lion Star	10	313	3,125
Ember Toilet ukuran 10 ltr	10	625	6,250
Keranjang Sampah 10 ltr stainless pedal	108	938	101,250
Keranjang Sampah 5 ltr stainless pedal	28	650	18,200
Keranjang sampah plastik berlubang ruang kliring ukuran 10	66	69	4,538
			133,363
B. Sanitasi			
Sanitasi bakteri di urinoir dan closet (Calmatic)	38	25,650	974,700
Pengharum toilet dan lift sistem blower (Calfresh)	29	23,000	667,000
Pengharum ruangan sistem spray (Calspray classic 24 hours)	83	27,100	2,249,300
Sabun busa di wastafel (Calfoam)	30	19,200	576,000
Sanitasi tangan (Antiseptic)	4	21,000	84,000
Tempat pembuang pembalut (Sanitact)	10	19,500	195,000
Pembasmi serangga terbang sistem spray (Flykiller)	25	35,000	875,000
Pengharum ruangan sistem uap (Stenting)	8	22,542	180,333
			5,801,333
C. Tanaman Indoor			
Pohon dalam pot ditempatkan di lantai diganti tiap 2 minggu	60	100,000	6,000,000
Bunga anggrek dalam pot meja diganti tiap 1 minggu dengan jenis bunga anggrek yang berbeda	7	100,000	700,000
Pohon dalam pot meja diganti tiap 2 minggu	11	52,340	575,740
			7,275,740
D. Pemeliharaan Lift OTIS			
Servis rutin 2 unit lift OTIS 4 penumpang	2	2,130,942	4,261,884
Standby/supervisi per jam/orang pada jam kerja di hari kerja (minimal 1 jam)	1	325,646	325,646
Standby/supervisi per jam/orang di luar jam kerja di hari kerja, libur, Sabtu dan Minggu (minimal 1 jam)	1	343,249	343,249
			4,930,779
E. Pengangkutan Sampah			
Pengangkutan sampah di kantor/bulan	1	960,000	960,000
Pengangkutan sampah di Komplek RBI/bulan	1	500,000	500,000
Pengangkutan pangkasan ranting pohon/sampah daun di kor	1	300,000	300,000
			1,760,000
TOTAL BIAYA KONTRAK HARGA SATUAN (A+B+C+D+E)			19,901,215

Keterangan :

Harga Satuan bersifat tetap selama jangka waktu Perjanjian
 Volume dapat berubah sesuai kebutuhan atas permintaan PIHAK PERTAMA
 Total Biaya Kontrak Harga Satuan dapat berubah tergantung volume yang digunakan

he

No.21/ 979 /MKS/Srt/B

Makassar, 30 Oktober 2019

Kepada
PT. Graha Sarana Duta
Jl. AP. Pettarani N0.2
MAKASSAR

Perihal : Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan

Menunjuk:

1. Undangan Rapat Penjelasan Pekerjaan (*Aanwizjing*) Pengadaan Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan melalui aplikasi BISPro tanggal 11 Oktober 2019;
2. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pengadaan Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan September 2019;
3. Hasil Rapat Penjelasan Pekerjaan (*Aanwizjing*) secara online Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 14 Oktober 2019;
4. Surat Saudara No.452/LG.210/GSD-070/2019 tanggal 15 Oktober 2019 perihal Penawaran Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rumah Dinas Bank Indonesia serta Bangunan Lainnya;
5. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Teknis dan Biaya tanggal 17 Oktober 2019
6. Penawaran harga/biaya Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia serta Bangunan Lainnya hasil *bidding*
7. Surat No.21/967/MKS/Srt/B tanggal 24 Oktober 2019 perihal Pemberitahuan Pemenang Pemilihan Langsung Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2020;

dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan Saudara ditetapkan sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Biaya Pelaksanaan Pekerjaan adalah sebesar Rp4.700.000.000,00 (Empat miliar tujuh ratus juta rupiah), sudah termasuk PPN dan biaya lainnya sesuai ketentuan.

2. Jangka ...
7 ke

2. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 November 2019 sampai dengan 31 Oktober 2020.
3. Seluruh hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dimaksud akan dicantumkan dalam Perjanjian Kerjasama.
4. Sebelum diterbitkan Perjanjian Kerjasama pekerjaan yang akan mengatur segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini, Saudara tetap berpedoman pada :
 - a. Rencana Kerja & Syarat-syarat (RKS), dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan
 - b. Hasil Negosiasi Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan
5. Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan berupa bank garansi dengan nilai minimal sebesar 5% nilai pengadaan atau sebesar Rp235.000.000,00 harus sudah diserahkan sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama.

Sebagai tanda persetujuan, agar Saudara menandatangi tembusan surat ini di atas materai Rp.6.000,00 dan dibubuhi cap/stempel perusahaan Saudara dan dikembalikan kepada kami dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapan terimakasih

PT. GRAHA SARANA DUTA



NURINDA FIESTA PRAPANTO
GM AREA VII

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPALA GRUP

Endang Kurnia Saputra
Direktur



Telkom Property
by Telkom Indonesia

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)
PEKERJAAN PENGELOLAAN BANGUNAN DAN FASILITAS (PBF) GEDUNG KANTOR, RJBI, RBI
DAN BANGUNAN LAINNYA KPW BI PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	Uraian Biaya	Biaya Per Bulan	Biaya Per Tahun
A. Kontrak Lumpsum			
1	Personil	Rp 239,758,066	Rp 2,877,096,792
2	Penyediaan Peralatan	Rp 3,011,398	Rp 36,136,775
3	Penyediaan Bahan/ Material/ Chemical	Rp 14,031,355	Rp 168,376,260
4	Sub Pelaksana Pekerjaan	Rp 50,383,900	Rp 604,606,800
5	Operasional	Rp 5,134,861	Rp 61,618,333
		Sub Jumlah	Rp 3,747,834,961
		Keuntungan	Rp 262,348,447
		Jumlah	Rp 4,010,183,408
		PPN 10%	Rp 401,018,341
	Total Biaya Kontrak Lumpsum termasuk PPN 10%	Rp	4,411,201,749
B. Kontrak Harga Satuan			
1	Penyediaan Peralatan	Rp 133,363	Rp 1,600,350
2	Sub Pelaksana Pekerjaan	Rp 19,767,852	Rp 237,214,228
		Sub Jumlah	Rp 238,814,578
		Keuntungan	Rp 23,881,458
		Jumlah	Rp 262,696,036
		PPN 10%	Rp 26,269,604
	Total Biaya Kontrak Harga Satuan termasuk PPN 10%	Rp	288,965,640
C. Total Biaya Kontrak Lumpsum dan Harga Satuan, incl. PPN 10%		Rp	4,700,167,388
	Pembulatan	Rp	4,700,000,000

Terbilang : Empat Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah

Makassar, 24 Oktober 2019
PT. Graha Sarana Duta


TelkomProperty
RELIABLE PARTNER
 1 Nurinda Fiesta Praptanto
GM Area VII

RINCIAN HARGA/BIAYA
PEKERJAAN PENGELOLAAN BANGUNAN DAN FASILITAS (PBF)
KPW BI PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	URAIAN BIAYA	HARGA SATUAN / BULAN	JUMLAH HARGA
1	BIAYA UPAH PERSONIL		
a.	Personil Inti	Rp14,198,003.14	
b.	Personil Pelaksana	Rp225,560,062.88	
		Total A	Rp 239,758,066.02
2	BIAYA PENYEDIAAN PERALATAN		
	<u>Lumpsum</u>		
a.	Peralatan House Keeping	Rp2,749,871.10	
b.	Peralatan Mekanikal Elektrikal	Rp228,243.69	
c.	Peralatan Sipil	Rp33,283.13	
		Total B1	Rp 3,011,397.92
	<u>Harga Satuan</u>		
a.	Peralatan House Keeping	Rp133,362.50	
		Total B2	Rp 133,362.50
3	BIAYA PENYEDIAAN BAHAN/ MATERIAL/ CHEMICAL		
a.	Penyediaan Bahan/Material/Chemical Housekeeping	Rp12,079,500.00	
b.	Penyediaan Bahan/Material/Chemical ME	Rp1,951,855.00	
		Total C	Rp 14,031,355.00
4	BIAYA SUB PELAKSANA PEKERJAAN		
	<u>Lumpsum</u>		
a.	Rodent dan Pest Control	Rp2,271,400.00	
b.	Medical Check Up	Rp787,500.00	
c.	Pemeliharaan 3 unit Lift Schindler	Rp8,000,000.00	
d.	Pemeliharaan Chiller merek York BU dan BT	Rp33,550,000.00	
e.	Fogging kesehatan pencegahan untuk pegawai	Rp5,775,000.00	
		Total D1	Rp 50,383,900.00
	<u>Harga Satuan</u>		
a.	Sanitasi (Harga Satuan)	Rp5,801,333.36	
b.	Tanaman indoor (Harga Satuan)	Rp7,275,740.00	
c.	Pemeliharaan 2 unit lift OTIS (Harga Satuan)	Rp4,930,779.00	
d.	Pengangkutan sampah (Harga Satuan)	Rp1,760,000.00	
		Total D2	Rp 19,767,852.36
5	BIAYA OPERASIONAL		
a.	Biaya ATK & Perlengkapan Kantor	Rp1,269,583.33	
b.	Biaya Komunikasi	Rp1,550,000.00	
c.	Biaya Transportasi	Rp1,012,500.00	
d.	Penyediaan Seragam Kerja	Rp1,302,777.78	
		Total E	Rp 5,134,861.11

PERJANJIAN
PEKERJAAN JASA *CLEANING SERVICE* 2020-2021
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI MALUKU UTARA

Nomor : 22/10/Tt/P/B

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **sebelas** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh 11-8-2020**, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Gatot M. Manan** : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, bertempat tinggal di Ternate dan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut selaku demikian mewakili BANK INDONESIA yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2009, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Widi Amanasto** : PGS GM Area VII, bertempat tinggal di Kota Makassar dan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut selaku demikian mewakili PT Graha Sarana Duta yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah mengundang **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti Rapat Penjelasan Pekerjaan/*Aanwijzing* pekerjaan Jasa *Cleaning Service* KPwBI Provinsi Maluku Utara melalui aplikasi ERP pada tanggal 8 Juli 2020;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah mengajukan penawaran kepada **PIHAK PERTAMA** melalui surat No. 044/LG.220/GSD-072/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Penawaran Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan (*Cleaning Service*) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara;
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan negosiasi sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi dan/atau Negosiasi tanggal 16 Juli 2020 melalui aplikasi ERP;
- d. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menerbitkan Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan No. 22/41/Tt/Srt/B tanggal 28 Juli 2020.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Perjanjian ini dengan :

- a. "Hari", "Bulan", "Tahun" adalah hari, bulan dan tahun menurut perhitungan kalender;
- b. "Pekerjaan" adalah Jasa *Cleaning Service* KPwBI Provinsi Maluku Utara;
- c. "Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan" adalah berita acara yang dibuat dan ditandatangani bersama-sama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang menyatakan prestasi pekerjaan yang telah dicapai oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. "Pekerjaan Kurang" adalah pekerjaan atau bagian pekerjaan yang termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak, tetapi tidak dilaksanakan pada saat pelaksanaan pekerjaan;
- e. "Pekerjaan Tambah" adalah pekerjaan atau bagian pekerjaan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak, apabila terdapat pekerjaan tambah maka biaya yang digunakan sebagai faktor penambah harga pelaksanaan pekerjaan adalah biaya yang dihitung berdasarkan harga yang tercantum dalam kontrak. Bila harga tersebut tidak tercantum dalam kontrak, dipakai harga yang disetujui bersama;
- f. "Berita Acara Penyerahan Pekerjaan" adalah berita acara yang dibuat dan ditandatangani bersama-sama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyelesaikan seluruh pekerjaan pada masa kontrak dan **PIHAK PERTAMA** telah menerima seluruh hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA**.

TUGAS PEKERJAAN

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa *Cleaning Service* KPwBI Provinsi Maluku Utara.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 3

Ruang lingkup pekerjaan adalah Pekerjaan Jasa *Cleaning Service* KPwBI Provinsi Maluku Utara sebagaimana daftar terlampir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian ini.

DASAR PERJANJIAN

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan tunduk pada pedoman pelaksanaan tugas pekerjaan sebagaimana tercantum dalam:
- Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengundang PIHAK KEDUA untuk mengikuti Rapat Penjelasan Pekerjaan/Aanwijzing pekerjaan Jasa Cleaning Service KPwBI Provinsi Maluku Utara melalui aplikasi ERP pada tanggal 8 Juli 2020;
 - Bahwa PIHAK KEDUA telah mengajukan penawaran kepada PIHAK PERTAMA melalui surat No. 044/LG.220/GSD-072/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal Penawaran Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara;
 - Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melakukan negosiasi sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi dan/atau Negosiasi tanggal 16 Juli 2020 melalui aplikasi ERP;
 - Bahwa PIHAK PERTAMA telah menerbitkan Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan No. 22/41/Tt/Srt/B tanggal 28 Juli 2020;
 - Semua dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga satu dengan yang lain adalah sejalan dan saling menunjang.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 5

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Jasa *Cleaning Service* tersebut di atas ditetapkan sejak tanggal 1 Agustus 2020 hingga 31 Juli 2021;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dalam ayat (1) Pasal ini tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA.

HARGA / BIAYA

Pasal 6

- (1) Harga/biaya pekerjaan Jasa *Cleaning Service* KPwBI Provinsi Maluku Utara sebesar Rp851.400.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu Rupiah) untuk pekerjaan selama 1 (satu) tahun atau sebesar Rp70.950.000,00 (tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk pekerjaan 1 (satu) bulan;
- (2) Harga/biaya tersebut dalam ayat (1) Pasal ini merupakan harga/biaya tetap dan tidak berubah sudah termasuk didalamnya segala biaya yang meliputi bea materai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%, PPh Pasal 23 pajak-pajak serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PAJAK-PAJAK

Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai tanda bukti bahwa atas harga/biaya pekerjaan tersebut telah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang harus disetorkan dan dilaporkan sendiri oleh **PIHAK KEDUA** ke Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- (2) **PIHAK PERTAMA** memungut Pajak Penghasilan dari setiap pembayaran harga/biaya pekerjaan yang dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** atau berdasarkan permintaan dari **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK PERTAMA** menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ke rekening Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK PERTAMA** akan menyerahkan kembali kepada **PIHAK KEDUA** Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang telah ditandatangani oleh Pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia.

PEMBAYARAN

Pasal 8

Harga/biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) perjanjian ini akan dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara pemindahbukuan ke Rekening **PIHAK KEDUA** pada Bank yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK PERTAMA** menerima surat tagihan dari **PIHAK KEDUA** disertai bukti - bukti sebagai berikut :

- a. Surat Pengantar Tagihan;
- b. Kuitansi bermaterai;
- c. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%;
- d. Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib merahasiakan segala sesuatu yang dilihat, didengar dan diketahui pada waktu pelaksanaan pekerjaan;

- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi pada inventaris Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara disebabkan karena kelalaian **PIHAK KEDUA**.

PEKERJAAN TAMBAH DAN PEKERJAAN KURANG

Pasal 10

- (1) Pekerjaan tambah dan Pekerjaan Kurang hanya diperbolehkan berdasarkan Surat Perintah Perubahan dari **PIHAK PERTAMA**. Apabila Pekerjaan Tambah dan Pekerjaan Kurang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** tanpa Surat Perintah Perubahan, maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sepenuhnya;
- (2) Pengaturan cara pelaksanaan dan pembayaran Pekerjaan Tambah atau Kurang akan diatur dalam surat atau Perjanjian Tambahan (*Addendum*);
- (3) Pembayaran biaya pekerjaan tambah dan atau pekerjaan kurang dilakukan setelah Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani kedua belah pihak.

PEMERIKSAAN DAN PENYERAHAN PEKERJAAN

Pasal 11

- (1) Sebelum dilakukan Serah Terima, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melaksanakan pemeriksaan fisik seluruh Pekerjaan untuk memastikan bahwa Pekerjaan telah sesuai dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini, apabila dalam pemeriksaan ternyata terdapat kekurangan maka **PIHAK KEDUA** wajib segera melakukan penyempurnaan pekerjaan sampai pekerjaan tersebut dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Pelaksanaan Pemeriksaan Pekerjaan dilaksanakan secara bersama-sama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak menolak Pekerjaan yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Pekerjaan tidak sesuai dengan kondisi sebagaimana dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
- (4) Penyerahan pekerjaan harus dinyatakan secara tertulis dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

PERHITUNGAN KENAIKAN HARGA ATAU PENURUNAN HARGA

Pasal 12

PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan permohonan kenaikan harga kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** tidak dapat mengajukan penurunan harga kepada **PIHAK KEDUA**, kecuali akibat adanya kebijaksanaan Pemerintah tentang Tata Cara Perhitungan Penyesuaian (Eskalasi) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemborong yang dikeluarkan secara resmi oleh instansi yang berwenang yang dikeluarkan dalam waktu pelaksanaan Pekerjaan dan disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pasal 13

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh hasil pekerjaan;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** lalai dalam melaksanakan pekerjaan dimana bertindak tidak sesuai dengan seluruh persyaratan yang ditetapkan maupun petunjuk-petunjuk dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan peringatan tertulis yang akan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) hari kalender;
- (3) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud butir (2) tersebut di atas **PIHAK KEDUA** tetap tidak mengindahkannya, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA**; Segala kerugian yang diderita **PIHAK PERTAMA**, baik material maupun finansial akan diperhitungkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sepenuhnya;
- (4) Apabila terjadi pemutusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka :
 - a. **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan sisa pekerjaan tersebut;
 - b. **PIHAK KEDUA** hanya dapat menerima pembayaran yang besarnya tidak melebihi Prestasi Pekerjaan yang telah diselesaikan;
 - c. Apabila biaya penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain lebih besar dari pada biaya yang sedianya dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib membayar selisih biaya tersebut;
 - d. **PIHAK KEDUA** wajib membayar segala biaya dan ganti rugi yang menurut Perjanjian ini menjadi beban **PIHAK KEDUA**;

- Pelaksanaan ketentuan pada huruf a sampai dengan d tersebut di atas dilakukan sedemikian rupa sehingga kepentingan **PIHAK PERTAMA** diutamakan terlebih dahulu;
- (5) Kedua belah pihak dalam hal ini sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - (6) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tidak berlaku jika tidak terpenuhinya kewajiban **PIHAK KEDUA** terjadi karena keadaan memaksa.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 14

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam surat perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi perjanjian ini, dan terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan **PIHAK KEDUA** untuk mengatasinya dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** yaitu bencana alam, pemogokan massal, wabah penyakit, huru-hara, pemberontakan, perang, waktu kerja yang diperpendek oleh Pemerintah, kebakaran dan atau Peraturan Pemerintah mengenai keadaan bahaya sehingga **PIHAK KEDUA** terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya atau menghentikan pekerjaannya;
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dibenarkan oleh Penguasa setempat dan diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya peristiwa dimaksud untuk disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 15

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaiannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Dalam hal tidak tercapai permufakatan dalam musyawarah tersebut, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan dan kedua belah pihak memilih kediaman hukum/domisili tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maluku Utara.

JAMINAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa mengenai perjanjian ini dan pelaksanaannya **PIHAK PERTAMA** tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan berupa apapun dan dengan alasan apapun juga dari pihak lain;

- (2) Apabila dikemudian hari timbul gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka seluruhnya menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** untuk menyelesaiannya termasuk pula untuk membayar segala tuntutan atau gugatan dimaksud dan dengan demikian **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan atau gugatan tersebut.

LAIN - LAIN

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dan apabila terdapat perubahan dalam Perjanjian ini, maka akan diatur kemudian atas dasar permufakatan dari kedua belah pihak yang akan dituangkan ke dalam bentuk surat atau Perjanjian Tambahan (Addendum), yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Semua pemberitahuan dan atau surat menyurat antara kedua belah pihak sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis;
- (3) Pemberitahuan dan atau surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA	:	KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI MALUKU UTARA Jalan Yos Sudarso No 1, Kota Ternate
PIHAK KEDUA	:	PT Graha Sarana Duta Jl AP Pettarani No 2, Kota Makassar

PENUTUP

Pasal 18

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak di Ternate pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diantaranya bermeterai cukup untuk keperluan masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA



WIDI AMANASTO

PIHAK PERTAMA

Gatot M. Manan

PERJANJIAN PENGADAAN JASA HOUSEKEEPING KPWBI PROV. SULAWESI BARAT TAHUN
2020-2021
ANTARA
BANK INDONESIA DAN PT. GRAHA SARANA DUTA
No.22/11/Mju/P

Perjanjian Pengadaan Jasa Housekeeping Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2021 ini ditandatangani tertanggal lima belas bulan juli tahun dua ribu dua puluh (15-07-2020) oleh:

- I. Budi Sudaryono : Deputi Direktur, MJU.KANTOR PERWAKILAN BI PROVINSI SULAWESI BARAT, bertempat tinggal di Mamuju, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 18/9/PDG/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Manajemen Logistik Bank Indonesia, dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"; dan
- II. Widi Amanasto : (PGS GM AREA VII) PT. GRAHA SARANA DUTA, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. GRAHA SARANA DUTA, Akta Pendirian Nomor 135 tanggal 30 September 1981, dibuat di hadapan Notaris Pengganti Ny. Tahjawati, S.H., Notaris di Jakarta dan anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan tanggal 18 Nopember 1982, Nomor C2-2596.HT01-01.TH82, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir sesuai Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan Akta Nomor 28 tanggal 22 Maret 2016,yang telah mendapat surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0034608 tanggal 23 Maret 2016,dan susunan pengurus terakhir telah dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., yang tercantum dalam Akta No. 41 tanggal 19 April 2016 yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU.AH.01.03-0041934 tanggal 20 April 2016 selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK", dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK", dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. PIHAK KEDUA telah mengikuti prosedur Pemilihan Langsung yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA untuk pekerjaan PENGADAAN JASA HOUSEKEEPING KPWBI PROV. SULAWESI BARAT TAHUN 2020-2021; dan
- b. PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan surat Nomor 22/259/Mju/Srt/B tanggal 13-JUL-2020 perihal Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Housekeeping Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat yang terlampir sebagai Lampiran 1

Perjanjian ini.
PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian PENGADAAN JASA HOUSEKEEPING KPWB
PROV. SULAWESI BARAT TAHUN 2020-2021, untuk selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan
ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. Berita Susulan adalah dokumen tertulis yang diterbitkan atau dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan yang mengubah dan/atau memperjelas isi dari RKS dan Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*).
- b. Dokumen Kontrak adalah dokumen tertulis yang terdiri atas:
 1. Dokumen Pengadaan;
 2. Dokumen Penawaran beserta lampirannya;
 3. Berita Acara Klarifikasi dan/atau Negosiasi Biaya beserta lampirannya;
 4. surat yang menyatakan kesanggupan melaksanakan Pekerjaan beserta lampirannya (apabila ada);
 5. pemberitahuan pemenang pengadaan (apabila ada);
 6. Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan; dan
 7. Perjanjian.
- c. Dokumen Penawaran adalah dokumen tertulis yang diajukan dan diunggah oleh **PIHAK KEDUA** pada aplikasi e-procurement atau dokumen tertulis yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**, yang terdiri atas:
 1. dokumen administrasi;
 2. dokumen teknis; dan
 3. dokumen biaya.
- d. Dokumen Pengadaan adalah dokumen tertulis yang diterbitkan dan diunggah oleh **PIHAK PERTAMA** pada aplikasi e-procurement atau dokumen tertulis yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai bahan dan informasi bagi **PIHAK KEDUA** untuk mengajukan Dokumen Penawaran, yang terdiri atas:
 1. undangan dan/atau pengumuman;
 2. RKS beserta lampirannya;
 3. Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) beserta lampirannya; dan
 4. semua Berita Susulan (apabila ada).
- e. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia kecuali Hari Sabtu, Hari Minggu, dan Hari libur nasional.
- f. Hari, Minggu, Bulan, dan Tahun adalah hari, minggu, bulan, dan tahun menurut perhitungan kalender.
- g. Pekerja atau Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu dan memiliki keahlian dalam melakukan Pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
- h. Pekerjaan adalah PENGADAAN JASA HOUSEKEEPING KPWB PROV. SULAWESI BARAT TAHUN 2020-2021.
- i. Pekerjaan Kurang adalah Pekerjaan atau bagian Pekerjaan yang termasuk dalam ruang lingkup Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak, namun tidak dilaksanakan pada saat Pekerjaan berlangsung.
- j. Pekerjaan Tambah adalah Pekerjaan atau bagian Pekerjaan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak, namun dilaksanakan pada saat Pekerjaan berlangsung.

- k. Pihak Terafiliasi adalah anggota direksi, dewan komisaris, pejabat, karyawan **PIHAK KEDUA**, dan anak perusahaan **PIHAK KEDUA**, serta pihak yang memberikan jasanya kepada **PIHAK KEDUA** termasuk namun tidak terbatas pada konsultan hukum, akuntan publik, penilai (*appraisal*), dan/atau konsultan lainnya.
- l. Prestasi Pekerjaan adalah suatu nilai perbandingan antara ruang lingkup Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dan telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap ruang lingkup Pekerjaan seluruhnya.
- m. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat yang selanjutnya disingkat dengan RKS adalah dokumen tertulis yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**, terdiri atas syarat-syarat umum, syarat-syarat administratif, dan syarat-syarat teknis beserta lampirannya yang memuat penjelasan-penjelasan dan persyaratan-persyaratan untuk pelaksanaan Pekerjaan.
- n. Sub Pelaksana adalah pihak ketiga yang dilibatkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pekerjaan.

Pasal 2 OBJEK PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pekerjaan.

Pasal 3 DASAR PERJANJIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan Pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan tunduk pada pedoman pelaksanaan Pekerjaan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tercantum dalam:
 - a. Dokumen Kontrak yang merupakan lampiran, bagian yang bersifat mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian;
 - b. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan di Indonesia;
 - c. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan sosial; dan
 - d. peraturan perundang-undangan dan ketetapan lain yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berkaitan dengan Pekerjaan ini.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara:
 - a. Perjanjian;
 - b. Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan;
 - c. RKS beserta lampirannya;
 - d. Berita Acara Klarifikasi dan/atau Negosiasi Biaya beserta lampirannya;
 - e. Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) dan Berita Susulan (apabila ada) masing-masing beserta lampirannya; dan
 - f. Dokumen Penawaran beserta lampirannya,
maka:
 - a didahulukan atas b;
 - b didahulukan atas c;
 - c didahulukan atas d;
 - d didahulukan atas e; dan
 - e didahulukan atas f.
- (3) Untuk menghindari keragu-raguan atas isi dan validitas dalam setiap dokumen pada ayat (2)

di atas maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa dokumen yang berlaku adalah dokumen yang paling akhir disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Perincian ruang lingkup Pekerjaan adalah sebagaimana diatur dalam Bab I RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 5 PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PERJANJIAN

- (1) Pelaksanaan dan pengawasan Perjanjian ini akan ditindaklanjuti oleh **PIHAK PERTAMA** cq Unit Manajemen Intern yang bertanggung jawab dan berwenang, yaitu dalam:
 - a. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan;
 - b. memeriksa Pekerjaan dan/atau mengevaluasi hasil Pekerjaan;
 - c. menandatangani dokumen penerimaan termasuk berita acara dan/atau melakukan serah terima Pekerjaan;
 - d. menilai kinerja **PIHAK KEDUA**;
 - e. mengenakan sanksi dan/atau mencairkan jaminan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (apabila ada); dan
 - f. melakukan pemutusan Perjanjian.
- (2) Selain pelaksanaan dan pengawasan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** wajib memenuhi ketentuan lainnya mengenai tenaga kerja dan sarana & prasarana pendukung Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Bab III RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Perincian jangka waktu Perjanjian adalah sebagaimana diatur dalam Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan yang terlampir sebagai Lampiran 1 Perjanjian ini.

Pasal 7 BIAYA PEKERJAAN

Perincian biaya untuk ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan yang terlampir sebagai Lampiran 1 Perjanjian ini.

Pasal 8 PAJAK

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa masing-masing **PIHAK** akan menaati dan melaksanakan semua ketentuan dibidang perpajakan, khususnya tetapi tidak terbatas pada ketentuan PPh.

- (2) Semua kewajiban perpajakan, baik pemotongan, penyetoran, maupun pembayarannya harus dilakukan oleh PIHAK yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran, pemungutan, dan/atau penyetoran atas pajak.

Pasal 9
SYARAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya Pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab II RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 10
HAK DAN KEWAJIBAN

Perincian hak dan kewajiban PARA PIHAK adalah sebagai berikut:

- (1) Umum
- a. PIHAK KEDUA berhak :
 - 1) Menerima data dan informasi yang relevan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan Pekerjaan;
 - 2) Menerima pembayaran Biaya sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;
 - 3) Mengajukan usulan kenaikan Biaya berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti ketentuan mengenai kenaikan upah dan/atau jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. PIHAK KEDUA wajib :
 - 1) Melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang ditentukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA;
 - 2) Memastikan Pekerja mengetahui, memahami dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan;
 - 3) Mengusulkan *Standard Level of Agreement (SLA)* atas pelaksanaan Pekerjaan untuk kemudian disepakati bersama dengan PIHAK PERTAMA;
 - 4) Atas biayanya sendiri, mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu untuk mencegah timbulnya kerugian terhadap benda-benda milik PIHAK PERTAMA dan pihak lain yang terletak di Lokasi Pekerjaan;
 - 5) Bertanggung jawab atas semua kerugian dan tuntutan-tuntutan PIHAK PERTAMA serta pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian PIHAK KEDUA, Pekerja, ataupun pihak lain yang bekerja untuk PIHAK KEDUA;
 - 6) Menyelesaikan sendiri segala perselisihan industrial, gugatan atau kasus yang berhubungan dengan aspek ketenagakerjaan yang terjadi pada atau antara PIHAK KEDUA dengan Pekerja dan/atau pihak lainnya dengan tidak melibatkan PIHAK PERTAMA;
 - 7) Bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang terjadi pada Pekerja selama berlangsungnya jangka waktu Pekerjaan;

Pasal 11
JAMINAN PEKERJAAN

PARA PIHAK wajib mengikuti ketentuan mengenai jaminan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Bab II RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini, dengan jenis dan nilai sebagaimana diatur dalam Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan yang terlampir sebagai Lampiran 1 Perjanjian ini.

Pasal 12
SUB PELAKSANA PEKERJAAN

PARA PIHAK wajib mengikuti ketentuan mengenai Sub Pelaksana Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Bab III RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 13
WAKIL YANG BERWENANG

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk 1 (satu) orang wakilnya sebagai Supervisor yang diberi wewenang/kuasa penuh untuk mewakili **PIHAK KEDUA** dalam berhubungan langsung dengan **PIHAK PERTAMA**, bertanggung jawab penuh, menguasai permasalahan serta sanggup memimpin pelaksanaan Pekerjaan;
- (2) Jika Supervisor dimaksud dinilai kurang mampu memenuhi uraian tugas sesuai ruang lingkup pekerjaan, maka **PIHAK PERTAMA** berhak meminta penggantian Supervisor. **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi permintaan tersebut dengan personel yang memiliki kualifikasi sesuai persyaratan yang ditentukan, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat permintaan penggantian;
- (3) Penggantian Supervisor dilaksanakan sedemikian rupa tanpa mengganggu kelancaran pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 14
PEKERJAAN TAMBAH DAN/ATAU PEKERJAAN KURANG

PARA PIHAK wajib mengikuti ketentuan mengenai Pekerjaan Tambah dan/atau Pekerjaan Kurang sebagaimana diatur dalam Bab II RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 15
KENAIKAN BIAYA ATAU PENURUNAN BIAYA

PARA PIHAK wajib mengikuti ketentuan mengenai kenaikan biaya atau penurunan biaya sebagaimana diatur dalam Bab II RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

- 8) Membuat dan menyerahkan laporan kepada **PIHAK PERTAMA**, yang terdiri dari:
 - i. Laporan Bulanan, paling lambat bersamaan dengan pengajuan pembayaran Pekerjaan;
 - ii. Laporan Akhir, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum Perjanjian ini berakhir;
 - iii. Laporan insidentil atau laporan lainnya pada saat diminta karena adanya kebutuhan Pihak Pertama.
 - c. **PIHAK PERTAMA** berhak :
 - 1) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pekerjaan / kinerja **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Pekerjaannya dan berhak untuk memberikan instruksi dan/atau teguran guna memperbaiki kinerja **PIHAK KEDUA**;
 - 2) Memberikan sanksi berupa Surat Peringatan kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak memperbaiki kinerjanya setelah mendapat teguran;
 - 3) Menetapkan denda apabila **PIHAK KEDUA** melakukan kelalaian;
 - 4) Meminta laporan secara tertulis tentang pelaksanaan Pekerjaan dan hasil kerja **PIHAK KEDUA**.
 - d. Pihak Pertama wajib membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas jasa Pekerjaan yang telah dilakukan **PIHAK KEDUA**.
 - e. Para Pihak wajib mentaati ketentuan-ketentuan Dokumen Perjanjian, peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan ketenagakerjaan.
- (2) Informasi dan Pertemuan
- a. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan data dan informasi terkini mengenai Pekerjaan, Pekerja dan/atau informasi lain sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, apabila diminta oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib untuk hadir dalam rapat-rapat/pertemuan dengan **PIHAK PERTAMA** untuk membahas perkembangan Pekerjaan secara umum dan/atau hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Perizinan
- a. Selama masa Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** memiliki dan wajib memastikan keberlakuan dari seluruh izin, lisensi dan sertifikat yang diperlukan dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini;
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib mendaftarkan Perjanjian ini kepada instansi di bidang ketenagakerjaan setempat dan menyerahkan bukti pendaftaran tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Perjanjian ini ditandatangani;
 - c. Segala biaya yang berkaitan dengan pengurusan perizinan tersebut menjadi beban dan dibayar oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Pengupahan
- PIHAK KEDUA** wajib membayar upah Pekerja termasuk hak-hak ketenagakerjaannya tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan/atau peraturan perundang-undangan berlaku.

Pasal 11 cd 15 mane?

Pasal 16 LARANGAN

- (1) **PIHAK KEDUA** akan memastikan bahwa Pihak Terafiliasi dan/atau pihak lainnya yang bertindak atas namanya ("Perwakilan") dalam melaksanakan ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sepenuhnya tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang beserta masing-masing perubahannya dan/atau penambahannya di kemudian hari.
- (2) **PIHAK KEDUA** atau Perwakilan dilarang memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan, antara lain kepada **PIHAK PERTAMA** dan dengan seluruh pihak yang terafiliasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. memutus Perjanjian ini secara sepihak;
 - b. memasukkan **PIHAK KEDUA** ke dalam daftar hitam (*blacklist*); dan
 - c. melarang **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk jangka waktu yang akan ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 17 SANKSI

PARA PIHAK wajib mengikuti ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Bab II RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 18 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** gagal/lalai/terlambat menyelesaikan Pekerjaan dan telah mendapat 3 (tiga) kali Surat Peringatan maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa adanya kewajiban membayar ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** berada dalam proses pemeriksaan atas suatu tindak pidana yang menyebabkan **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa adanya Surat Peringatan terlebih dahulu dan tanpa kewajiban membayar ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Apabila terjadi pemutusan Perjanjian, maka **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan. Dalam hal biaya penyelesaian sisa Pekerjaan oleh pihak lain tersebut lebih besar daripada sisa biaya Pekerjaan yang diperjanjikan, maka **PIHAK KEDUA** akan membayar selisih biaya sisa Pekerjaan tersebut;
- (4) Para Pihak sepakat, bahwa selain pemutusan Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** dengan alasan yang sewajarnya dan dapat diterima, berdasarkan pertimbangan dan keputusannya sendiri, pada saat kapanpun, dapat mengakhiri Perjanjian ini

dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sebelum tanggal pengakhiran;

(5) Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian, maka:

- a. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan semua dokumen, bahan-bahan dan atribut yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA atau menghancurkannya sesuai dengan instruksi PIHAK PERTAMA;
- b. PIHAK KEDUA wajib membayar segala kewajiban yang menurut Perjanjian ini menjadi beban PIHAK KEDUA;
- c. PIHAK KEDUA hanya dapat menerima pembayaran Biaya setelah diperhitungkan dengan pengenaan sanksi denda (jika ada), dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- d. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan segala Biaya yang telah dibayarkan PIHAK PERTAMA namun belum dikeluarkan PIHAK KEDUA, seperti uang pengakhiran hubungan kerja, uang THR, biaya perlengkapan dan biaya pelatihan;
- e. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian sebagaimana yang diatur dalam ayat (2) dan (3) dalam Pasal ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengikuti pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA selama jangka waktu yang ditetapkan;

(6) Para Pihak dengan ini menyatakan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sepanjang mengenai pemutusan Perjanjian harus melalui putusan hakim untuk alasan tersebut diatas dan cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tanpa harus menunggu keputusan hakim.

Pasal 19

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah peristiwa yang secara langsung memengaruhi pelaksanaan Pekerjaan dan terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA untuk mengatasinya yaitu: bencana alam (antara lain gempa bumi, banjir, tsunami), bencana non alam (antara lain epidemi dan pandemi), bencana sosial (antara lain huru hara, pemberontakan, perang, pemogokan), kebakaran yang bukan disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA, dan/atau gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama antara menteri-menteri teknis terkait, waktu kerja diperpendek oleh Pemerintah, dan/atau peraturan Pemerintah mengenai keadaan bahaya sehingga PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonfirmasikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah setempat paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak terjadinya keadaan memaksa dimaksud, dan apabila setelah 30 (tiga puluh) Hari tidak ada konfirmasi yang diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah setempat maka keadaan memaksa tersebut dianggap telah terjadi. Jika keadaan memaksa telah diumumkan dalam berita nasional dan/atau berita daerah baik melalui televisi dan/atau surat kabar maka keadaan memaksa tersebut dianggap telah diketahui oleh PARA PIHAK.
- (3) Jika PIHAK KEDUA hendak memberlakukan keadaan memaksa, maka PIHAK KEDUA harus memberikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak terjadinya keadaan dimaksud kepada PIHAK PERTAMA melalui surat, e-mail, faksimile, dan/atau layanan pesan singkat atas dimulainya dan berakhirnya keadaan memaksa tersebut dengan bukti (kecuali jika keadaan memaksa telah diumumkan dalam berita nasional dan/atau

berita daerah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan PIHAK PERTAMA akan memberikan konfirmasi penerimaan informasi kepada PIHAK KEDUA.

- (4) Kelalaian atas kewajiban untuk melakukan pemberitahuan dan memberikan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan mengakibatkan tidak diakuiinya keadaan memaksa tersebut. Oleh karena itu, PIHAK KEDUA tidak akan dilepaskan dari tanggung jawab terhadap pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian yang disebabkan oleh keadaan memaksa tersebut. Dalam hal keadaan tersebut terjadi, PARA PIHAK dapat melakukan diskusi lebih lanjut untuk mencari solusi dan membuat kesepakatan tertulis mengenai pelaksanaan Pekerjaan.
- (5) Jangka waktu yang ditetapkan untuk pemenuhan kewajiban PIHAK KEDUA dapat diperpanjang paling lama sama dengan jangka waktu terhentinya Pekerjaan akibat keadaan memaksa.
- (6) Keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan sebagai akibat keadaan memaksa tidak dikenakan sanksi.
- (7) Pada saat terjadinya keadaan memaksa, Pekerjaan akan dihentikan sementara hingga keadaan memaksa berakhir dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan Prestasi Pekerjaan yang telah disampaikan dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- (8) Dalam hal selama masa keadaan memaksa PIHAK PERTAMA memerintahkan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA untuk meneruskan Pekerjaan maka PIHAK KEDUA berhak mendapat penggantian biaya sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya dimaksud diatur dalam suatu adendum Perjanjian.

Pasal 20 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila suatu sengketa, perselisihan, atau perbedaan dalam bentuk apapun ("Sengketa") terjadi di antara PARA PIHAK sehubungan dengan, atau berkaitan dengan, Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada, setiap pelanggaran, pengakhiran, atau tidak sahnya Perjanjian atau setiap ketentuan di dalamnya, PARA PIHAK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya oleh suatu PIHAK pemberitahuan dari PIHAK lain mengenai adanya suatu Sengketa, akan berusaha untuk menyelesaikan Sengketa tersebut secara musyawarah di antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila suatu Sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, PARA PIHAK sepakat bahwa Sengketa tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian Sengketa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab II RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.
- (3) Selama proses penyelesaian Sengketa, PARA PIHAK akan tetap melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan iktikad baik berdasarkan Perjanjian.

Pasal 21 KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib mengikuti ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Bab II RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 22
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:
- PIHAK PERTAMA adalah badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia;
 - PIHAK PERTAMA memiliki kapasitas, kewenangan, termasuk memperoleh persetujuan dan perizinan yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk menjalankan kegiatan usahanya dan untuk mengikatkan diri dan melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian, perjanjian atau dokumen lainnya yang disebutkan dalam Perjanjian ini;
 - dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA tidak melanggar atau bertentangan, baik dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan peraturan internal lainnya, maupun dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, serta PIHAK PERTAMA telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, serta peraturan yang berlaku untuk penandatanganan Perjanjian ini;
 - segala dokumen, kepemilikan, identitas PIHAK PERTAMA adalah benar dan sah sehingga menjadi bagian PIHAK PERTAMA yang sah dalam Perjanjian ini;
 - setiap informasi yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sah, benar, dan akurat pada tanggal dimana informasi tersebut diberikan kepada PIHAK KEDUA;
 - PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban yang sah dan mengikat secara hukum terhadap Perjanjian ini serta dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian; dan
 - seluruh pernyataan dan jaminan dalam Pasal ini adalah benar, tepat, dan tidak menyesatkan.
- (2) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:
- PIHAK KEDUA adalah benar badan usaha yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Indonesia/warga negara Indonesia;
 - PIHAK KEDUA memiliki kapasitas, kewenangan, termasuk memperoleh persetujuan dan perizinan yang diperlukan dari instansi yang berwenang untuk menjalankan kegiatan usahanya dan untuk mengikatkan diri dan melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian, perjanjian atau dokumen lainnya yang disebutkan dalam Perjanjian ini;
 - sampai dengan tanggal Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak sedang melanggar hukum atau dalam keadaan lalai atau wanprestasi atau terlibat sebagai pihak dalam persengketaan atau perselisihan atau perkara dengan pihak lain atau menempatkan atau menjadikan PIHAK KEDUA sebagai pemohon maupun termohon pailit maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
 - Perjanjian ini tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian lain yang telah atau akan ditandatangani (apabila ada) antara PIHAK KEDUA dengan pihak lain, apabila dikemudian hari terdapat perjanjian-perjanjian lain yang telah ditandatangani sebelum Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA dengan pihak lain maka PIHAK KEDUA menjamin membayar segala klaim/tuntutan dari pihak lain termasuk seluruh kerugian yang dialami oleh PIHAK PERTAMA yang diakibatkan kejadian dimaksud serta dengan ini PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari klaim/ tuntutan pihak lain tersebut;
 - dalam hal terdapat gugatan, klaim, sengketa atau perkara hukum yang diajukan oleh pihak manapun terhadap PIHAK KEDUA, dan hal tersebut mengganggu atau

- menghambat pelaksanaan Pekerjaan maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan tersebut dan dengan ini membebaskan PIHAK PERTAMA dari gugatan, klaim, sengketa atau perkara hukum yang bersangkutan, termasuk membebaskan PIHAK PERTAMA dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini dan perjanjian-perjanjian turunan lainnya yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- f. dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak melanggar atau bertentangan, baik dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya dan/atau dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, serta PIHAK KEDUA telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh anggaran dasarnya dan/atau peraturan yang berlaku untuk penandatanganan Perjanjian ini;
 - g. segala dokumen, kepemilikan, identitas PIHAK KEDUA adalah benar dan sah sehingga menjadi bagian PIHAK KEDUA yang sah dalam Perjanjian ini;
 - h. setiap informasi yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sah, benar, dan akurat pada tanggal dimana informasi tersebut diberikan kepada PIHAK PERTAMA;
 - i. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban yang sah dan mengikat secara hukum terhadap Perjanjian ini serta dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian; dan
 - j. seluruh pernyataan dan jaminan dalam Pasal ini adalah benar, tepat, dan tidak menyesatkan.
- (3) Selain menyatakan dan menjamin hal-hal sebagaimana diatur dalam ayat (2) di atas, PIHAK KEDUA juga wajib untuk memberikan pernyataan dan jaminan sebagaimana diatur dalam Bab II RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 23
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian beserta lampirannya akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam adendum Perjanjian, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Seluruh dokumen dan/atau berkas-berkas yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang dan sah secara hukum, baik berkaitan dan/atau dalam rangka pelaksanaan Perjanjian merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 24
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan/atau surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis.
- (2) Pemberitahuan dan/atau surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : BANK INDONESIA
cq Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat

PIHAK KEDUA

Jl. A.P Pettarani No. 1

Mamuju

: PT. GRAHA SARANA DUTA

JL. A.P Pettarani No. 2

Makassar

Pasal 25

LAIN-LAIN

- (1) Tidak ada dalam Perjanjian atau dokumen lainnya yang disebutkan dalam Perjanjian dibaca atau dianggap memperkecualikan tanggung jawab sebagai akibat dari kesalahan atau tindakan disengaja.
- (2) Tidak ada perubahan dari Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum kecuali disetujui tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Kecuali diatur lain dalam Perjanjian, pihak yang bukan merupakan PIHAK dalam Perjanjian tidak dapat menjalankan ketentuan apapun yang diatur dalam Perjanjian. Atas ketentuan yang diatur dalam Perjanjian, persetujuan dari pihak ketiga tidak dibutuhkan untuk perubahan apapun (termasuk pelepasan atau penyelesaian kewajiban apapun) atau pengakhiran Perjanjian.
- (4) Apabila suatu ketentuan dari Perjanjian tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan atau menjadi tidak berlaku maka keberlakuan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian tidak terpengaruh karenanya. Ketentuan yang tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan atau menjadi tidak berlaku akan diubah secara tertulis oleh PARA PIHAK dengan suatu ketentuan yang, sepanjang diizinkan secara hukum, mendekati dengan maksud dan tujuan dari ketentuan yang tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan atau menjadi tidak berlaku tersebut.
- (5) Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian yang dapat dikesampingkan kecuali pengesampingan tersebut disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK. Kegagalan salah satu PIHAK untuk melaksanakan setiap ketentuan dari Perjanjian atau setiap hak yang berkenaan dengan hal tersebut, tidak dapat dianggap sebagai suatu pengesampingan atas ketentuan-ketentuan atau hak-hak tersebut dan juga dengan cara apapun tidak akan memengaruhi keabsahan dari Perjanjian.
- (6) Perjanjian, Lampiran, dan dokumen terkait lainnya antara PARA PIHAK yang disebutkan dalam Perjanjian akan merupakan suatu keseluruhan perjanjian antara PARA PIHAK sehubungan dengan materi pokok dalam Perjanjian.
- (7) Perjanjian akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.
- (8) Judul-judul dari Pasal dalam Perjanjian adalah hanya digunakan untuk kemudahan referensi dan tidak akan memengaruhi penafsiran dalam penyusunan Perjanjian.
- (9) Perjanjian bersifat mengikat dan hanya digunakan semata-mata untuk kepentingan PARA PIHAK dan masing-masing penerus mereka yang sah secara hukum.
- (10) PIHAK KEDUA dan Perwakilan adalah dan akan setiap saat menjadi pihak independen, dan tidak ada dalam Perjanjian yang menafsirkan PIHAK KEDUA dan Perwakilan merupakan karyawan atau agen dari PIHAK PERTAMA.
- (11) PARA PIHAK setuju untuk melakukan (atau mengusahakan pelaksanaan) semua tindakan lanjutan dan segala sesuatunya, menandatangani, dan menyampaikan (atau mengusahakan penandatanganan dan penyampaian) dokumen-dokumen lebih lanjut, sebagaimana mungkin dipersyaratkan oleh hukum atau yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan dan/atau memberlakukan Perjanjian.
- (12) Kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian, PARA PIHAK setuju bahwa mereka akan

menanggung biaya hukum masing-masing dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan persiapan, negosiasi, penandatanganan, serta pelaksanaan Perjanjian dan setiap dokumen terkait lainnya.

- (13) Perjanjian dapat ditandatangani dalam beberapa salinan, yang mana, masing-masing salinan tersebut (yang memiliki isi yang persis sama satu dengan lainnya) bilamana telah ditandatangani akan dianggap sebagai dokumen asli dan yang mana apabila disatukan bersama-sama merupakan satu dokumen yang sama yang akan berlaku mengikat bagi PARA PIHAK, seolah-olah mereka menandatangani Perjanjian dalam satu dokumen yang sama.

Pasal 26
PENUTUP

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap di antaranya bermeterai cukup untuk keperluan masing-masing PIHAK, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Bank Indonesia



Nama : BUDI SUDARYONO
Jabatan: KEPALA PERWAKILAN

PIHAK KEDUA

PT. GRAHA SARANA DUTA

Oleh

Nama : WIDI AMANASTO
Jabatan: PGS GM AREA VII

Kepada

PT. GRAHA SARANA DUTA
JL. A.P PETTARANI NO. 2 MAKASSAR
KOTA MAKASSAR SULAWESI SELATAN

Perihal : Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Housekeeping Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2021

Menunjuk:

- a. Undangan Bank Indonesia melalui aplikasi Bank Indonesia Sistem e-Procurement tanggal 29 Mei 2020;
- b. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pengadaan beserta lampirannya;
- c. Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan Nomor 22/22/Mju/BA tanggal 15 Juni 2020 ;
- d. Surat Saudara Nomor 033/LG.220/GSD-072/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Penawaran Pekerjaan Pemilihan Langsung Jasa Housekeeping di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat;
- e. Hasil negosiasi biaya secara online melalui Sistem e-Procurement Bank Indonesia pada tanggal 30 Juni 2020;
- f. Surat Saudara Nomor 037/LG.220/GSD-072/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Penawaran Pekerjaan Pemilihan Langsung Jasa Housekeeping di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat;
- g. Pemberitahuan pemenang pengadaan secara online melalui Sistem e-Procurement Bank Indonesia pada tanggal 13 Juli 2020; dan
- h. Surat Saudara Nomor 949/LG-270/GSD-070/2020 tanggal 13 Juli 2020 perihal Kesanggupan Pekerjaan Pengadaan Jasa Housekeeping KPwBI Prov. Sulbar Tahun 2020-2021.

dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan Saudara ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Jasa Housekeeping KPwBI Prov. Sulawesi Barat Tahun 2020-2021, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Biaya pekerjaan adalah sebesar Rp 659,072,727.00 (Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) tidak termasuk PPN 10%;
2. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan terhitung mulai tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan 12 Juli 2021; (365 hari kalender).
3. Saudara wajib menyerahkan Jaminan pelaksanaan Pengadaan Jasa Housekeeping KPwBI Prov. Sulawesi Barat Tahun 2020-2021 sebesar 5% dari nilai pelaksanaan Pekerjaan, dengan

masa berlaku paling kurang selama 1 tahun sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021, dan diserahkan kepada Bank Indonesia paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal 13 Juli 2020.

4. Seluruh hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dimaksud, akan diatur dalam Perjanjian;
5. Sebelum diterbitkan Perjanjian yang akan mengatur segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini, Saudara tetap berpedoman pada:
 - a. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat berikut penjelasannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan Nomor tanggal masing-masing beserta lampirannya;
 - b. Hasil negosiasi biaya secara online melalui aplikasi Bank Indonesia Sistem e-Procurement pada tanggal 30 Juni 2020;
6. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, agar Saudara berkoordinasi dengan KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI BARAT cq UNIT MANAJEMEN INTERN (UMI).

Sebagai tanda persetujuan Saudara, tembusan surat ini setelah Saudara tanda tangani di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan dibubuhi cap/stempel perusahaan agar dikembalikan kepada kami dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ini. Apabila Saudara tidak mengembalikan tembusan surat dimaksud, maka kami menganggap Saudara telah menyetujui.

Demikian agar maklum.

KEPALA PERWAKILAN
BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI BARAT



Budi Sudaryono
Deputi Direktur

No. 22/259/Mju/Srt/B

Mamuju, 13 Juli 2020

Kepada

PT. GRAHA SARANA DUTA
JL. A.P PETTARANI NO. 2 MAKASSAR
KOTA MAKASSAR SULAWESI SELATAN

Perihal : Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Jasa Housekeeping Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2021

Menunjuk:

- a. Undangan Bank Indonesia melalui aplikasi Bank Indonesia Sistem e-Procurement tanggal 29 Mei 2020;
- b. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pengadaan beserta lampirannya;
- c. Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan Nomor 22/22/Mju/BA tanggal 15 Juni 2020 ;
- d. Surat Saudara Nomor 033/LG.220/GSD-072/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Penawaran Pekerjaan Pemilihan Langsung Jasa Housekeeping di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat;
- e. Hasil negosiasi biaya secara online melalui Sistem e-Procurement Bank Indonesia pada tanggal 30 Juni 2020;
- f. Surat Saudara Nomor 037/LG.220/GSD-072/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Penawaran Pekerjaan Pemilihan Langsung Jasa Housekeeping di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat;
- g. Pemberitahuan pemenang pengadaan secara online melalui Sistem e-Procurement Bank Indonesia pada tanggal 13 Juli 2020; dan
- h. Surat Saudara Nomor 949/LG-270/GSD-070/2020 tanggal 13 Juli 2020 perihal Kesanggupan Pekerjaan Pengadaan Jasa Housekeeping KPwBI Prov. Sulbar Tahun 2020-2021.

dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan Saudara ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Jasa Housekeeping KPwBI Prov. Sulawesi Barat Tahun 2020-2021, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Biaya pekerjaan adalah sebesar Rp 659,072,727.00 (Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) tidak termasuk PPN 10%;
2. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan terhitung mulai tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan 12 Juli 2021; (365 hari kalender).
3. Saudara wajib menyerahkan Jaminan pelaksanaan Pengadaan Jasa Housekeeping KPwBI Prov. Sulawesi Barat Tahun 2020-2021 sebesar 5% dari nilai pelaksanaan Pekerjaan, dengan





masa berlaku paling kurang selama 1 tahun sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021, dan diserahkan kepada Bank Indonesia paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal 13 Juli 2020.

4. Seluruh hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dimaksud, akan diatur dalam Perjanjian;
5. Sebelum diterbitkan Perjanjian yang akan mengatur segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini, Saudara tetap berpedoman pada:
 - a. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat berikut penjelasannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan Nomor tanggal masing-masing beserta lampirannya;
 - b. Hasil negosiasi biaya secara online melalui aplikasi Bank Indonesia Sistem e-Procurement pada tanggal 30 Juni 2020;
6. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, agar Saudara berkoordinasi dengan KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI BARAT cq UNIT MANAJEMEN INTERN (UMI).

Sebagai tanda persetujuan Saudara, tembusan surat ini setelah Saudara tanda tangani di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan dibubuhi cap/stempel perusahaan agar dikembalikan kepada kami dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ini. Apabila Saudara tidak mengembalikan tembusan surat dimaksud, maka kami menganggap Saudara telah menyetujui.

Demikian agar maklum.

KEPALA PERWAKILAN
BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI BARAT

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Budi Sudaryono'.

Budi Sudaryono
Deputi Direktur



**PERJANJIAN PEKERJAAN PENGELOLAAN BANGUNAN DAN FASILITAS (PBF)
GEDUNG KANTOR, RUMAH JABATAN, RUMAH DINAS BANK INDONESIA DAN
BANGUNAN LAINNYA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI
SELATAN**

No. 22/ 12A /PKS/MKS/2020

Pada hari ini **Senin, tanggal Enam Belas, bulan November tahun Dua ribu dua puluh (16.11.2020)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. IWAN SETIAWAN : Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan bertempat tinggal di Makassar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 10/1/PDG/2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Manajemen Logistik Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11/2/PDG/2009 tanggal 20 Februari 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 10/1/PDG/2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Manajemen Logistik Bank Indonesia dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. WIDI AMANASTO : PGS General Manager Area VII PT. Graha Sarana Duta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Graha Sarana Duta Nomor: 093/PS.330/GSD-000/2019 tanggal 1 Desember 2019, mewakili PT. Graha Sarana Duta selaku pelaksana pekerjaan pengelolaan bangunan dan fasilitas gedung kantor, rumah jabatan, rumah dinas Bank Indonesia dan bangunan lainnya milik Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan:

R. de J.

R. Y. S.



- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah mengundang **PIHAK KEDUA** melalui surat No.22/780A/Mks/Srt/B tanggal 10 November 2020 untuk mengikuti Aanwijzing Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas (PBF) Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah mengadakan Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) yang diikuti oleh **PIHAK KEDUA** pada tanggal 11 November 2020;
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyampaikan Dokumen Penawaran melalui surat No.1174/LG.220/GSD-072/2020 tanggal 13 November 2020 perihal Penawaran Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rumah Dinas Bank Indonesia serta Bangunan Lainnya; ✓
- d. Bahwa **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah menyepakati hasil klarifikasi/negosiasi harga/biaya Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia serta Bangunan Lainnya sebagaimana Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi tanggal 13 November 2020; ✓
- e. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyampaikan Dokumen Penawaran hasil klarifikasi/negosiasi melalui surat No.1175/LG.220/GSD-072/2020 tanggal 13 November 2020 perihal Penawaran Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rumah Dinas Bank Indonesia serta Bangunan Lainnya ✓
- f. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyampaikan surat No.22/785A/Mks/Srt/B tanggal 13 November 2020 perihal Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan kepada **PIHAK KEDUA**. ✓

maka sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan setuju dan mufakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas (PBF) Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) "**Hari, Bulan, Tahun**" adalah hari, bulan dan tahun menurut perhitungan kalender.
- (2) "**Pekerjaan**" adalah pelaksanaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas (PBF) Gedung Kantor, Rumah Jabatan (Rujab), Rumah Dinas Bank Indonesia (RBI) dan Bangunan Lainnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Gedung Kantor di Jl. Sudirman No.3 Makassar, Rumah Jabatan Jl. S. Tangka No.39 Makassar,

l 4
85

Ritiek



RBI Jl. Chairil Anwar No.02 Makassar, RBI Jl. Botolempangan No.16 Makassar, RBI Jl. Dr Sutomo No.32 Makassar, RBI Jl. Monginsidi No.18 Makassar, RBI Jl. Lamadukelleng No.33 Makassar, Komplek RBI Jl. S. Alauddin serta bangunan lainnya berupa Wisma Bank Indonesia Jl. Pasar Ikan No.08 Makassar, gudang, lapangan tenis dan masjid di Komplek RBI Jl. S. Alauddin Makassar.

- (3) **Rencana Kerja dan Syarat-syarat** (disingkat RKS) adalah dokumen tertulis yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** terdiri dari Syarat-syarat Umum, Syarat-syarat Administratif dan Syarat-syarat Teknis yang memuat penjelasan-penjelasan dan persyaratan untuk pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Dokumen Pengadaan adalah dokumen tertulis yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai bahan dan informasi bagi **PIHAK KEDUA** untuk mengajukan dokumen penawaran, yang terdiri dari:
 - a. Undangan Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing);
 - b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat beserta lampirannya; dan
 - c. Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan;
- (5) Dokumen Penawaran adalah dokumen tertulis yang diajukan dan diunggah oleh **PIHAK KEDUA** pada aplikasi BISPro, yang terdiri dari:
 - a. Dokumen Administrasi;
 - b. Dokumen Teknis; dan
 - c. Dokumen Biaya.
- (6) "**Dokumen Kontrak**" adalah dokumen tertulis yang terdiri dari :
 - a. Dokumen Pengadaan;
 - b. Dokumen Penawaran;
 - c. Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan; dan
 - d. Perjanjian.
- (7) "**Lokasi Pekerjaan**" adalah lokasi atau tempat kegiatan Pekerjaan dilaksanakan, yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk pelaksanaan Pekerjaan.
- (8) "**Surat Perintah Perubahan**" adalah perintah tertulis kepada **PIHAK KEDUA** yang ditandatangi oleh **PIHAK PERTAMA** mengenai perubahan Pekerjaan.
- (9) "**Perjanjian**" adalah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani bersama-sama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka Pelaksanaan Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia serta Bangunan Lainnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang mengikat selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- (10) "**Peralatan Pekerjaan**" adalah semua peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pekerjaan.
- (11) "**Prestasi Pekerjaan**" adalah suatu nilai perbandingan antara volume Pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan di lapangan terhadap volume Pekerjaan seluruhnya, dan telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (12) "**Pekerjaan Tambah**" adalah penambahan Pekerjaan atau bagian Pekerjaan yang

terjadi pada saat pelaksanaan Pekerjaan dan di luar lingkup Pekerjaan yang telah ditetapkan berdasarkan Dokumen Kontrak.

- (13) "**Pekerjaan Kurang**" adalah Pekerjaan atau bagian Pekerjaan yang termasuk lingkup tugas **PIHAK KEDUA** yang telah ditetapkan oleh Dokumen Kontrak, namun tidak dilaksanakan pada saat Pekerjaan berlangsung.
- (14) "**Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan**" adalah Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani bersama-sama oleh **PIHAK KEDUA** dan petugas **PIHAK PERTAMA** yang menyatakan Prestasi Pekerjaan yang telah dicapai oleh **PIHAK KEDUA** di lapangan.
- (15) "**Berita Acara Kemajuan Pekerjaan**" adalah Berita Acara yang dibuat atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan ditandatangani bersama-sama oleh Pejabat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang menyatakan Prestasi Pekerjaan yang telah dicapai oleh **PIHAK KEDUA** pada suatu tahap tertentu sebagai persyaratan pembayaran;
- (16) "**Berita Acara Serah Terima Pekerjaan**" adalah Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani bersama-sama oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** yang menyatakan bahwa Prestasi Pekerjaan telah selesai seluruhnya dan dengan demikian Pekerjaan dapat diserahterimakan, sehingga **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan.
- (17) "**Kontrak Lumsum**" adalah Perjanjian pengadaan atas penyelesaian seluruh Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga pasti dan, semua risiko ditanggung oleh penyedia barang dan/atau jasa, pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran (termin) yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak.
- (18) "**Kontrak Harga Satuan**" adalah Perjanjian pengadaan atas penyelesaian seluruh Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** dalam batas waktu tertentu, dengan harga satuan yang pasti dan tetap (*fixed priced*) untuk setiap item pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, volume atau kuantitasnya masih berupa perkiraan, dan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (19) "**Sub Pelaksana Pekerjaan**" adalah pihak ketiga yang dilibatkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan sebagian Pekerjaan.

TUGAS PEKERJAAN

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas (PBF) di lokasi berikut:

- (1) Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Jl. Sudirman No.3, Makassar;

R de J

R < 4 JS



- (2) Rumah Jabatan (Rujab), Jl. Sungai Tangka No.39, Makassar;
- (3) Rumah Dinas Bank Indonesia (RBI), yaitu Jl. Chairil Anwar No.02 Makassar, RBI Jl. Botolempangan No.16 Makassar, RBI Jl. Dr Sutomo No.32 Makassar, RBI Jl. Monginsidi No.18 Makassar, RBI Jl.Lamadukelleng No.33 Makassar, dan Fasilitas Umum Komplek RBI Jl. Alauddin, Makassar; dan
- (4) Bangunan Lainnya, yaitu Wisma Bank Indonesia Jl. Pasar Ikan No.08 Makassar, gudang, lapangan tenis dan masjid di Komplek RBI Jl. Alauddin, Makassar.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 3

PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pekerjaan dengan rincian ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

- (1). Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, memonitor dan melaksanakan seluruh kegiatan pemeliharaan dan operasional Bangunan, baik teknis maupun administrative;
- (2). Melaksanakan pekerjaan yang bersifat:
 - a. Perawatan rutin
 - b. Perawatan berkala
 - c. Perbaikan darurat
 - d. Operasional dan perawatan peralatan
- (3). Melaksanakan pekerjaan yang dikategorikan menjadi :
 - a. Pekerjaan Pemeliharaan dan pengoperasian Sistem Mekanikal dan Elektrikal
 - b. Pekerjaan sipil
 - c. Pekerjaan Housekeeping, yang meliputi
 - i. Pekerjaan lansekap
 - ii. *Cleaning Service.*
 - iii. Sanitasi
 - iv. Penyediaan Jasa Pest & Rodent Control
 - v. Indoor plant
 - d. Pekerjaan pengaturan fasilitas acara/event
 - e. Pekerjaan perbaikan fasilitas kantor lainnya.
- (4). Berkoordinasi dengan pelaksana pekerjaan lain di luar lingkup pekerjaan, apabila ada.
- (5). Berkoordinasi dengan Pengamanan Bank Indonesia dalam hal pengamanan Bangunan dan keadaan darurat, seperti bahaya kebakaran, banjir, gempa bumi, dsb.
- (6). Berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait operasional Bangunan dan fasilitas serta pengurusan perpanjangan semua daftar perijinan yang diperlukan.
- (7). Menyusun laporan bulanan terpadu mengenai pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan operasional bangunan beserta fasilitas.
- (8). Melaksanakan survey terhadap kepuasan pengguna/penghuni Bangunan minimal tiga bulan sekali (triwulanan).

Ria

x 14/02

OBJEK PEKERJAAN

Pasal 4

PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pekerjaan dengan objek pekerjaan sebagai berikut:

- (1). Gedung Utama dan Gedung Turutan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari :
 - a. Seluruh lantai 1 s.d. lantai 5 (ged. utama) dan lantai 1 s.d.3 (ged. turutan)
 - b. Seluruh lantai Atap
 - c. Area luar gedung yang terdiri dari halaman, taman, area parkir, pos jaga, kanopi parkir, saluran air, dan pagar termasuk saluran milik pemerintah daerah sekeliling luar pagar dan taman di trotoar.
- (2). Seluruh Peralatan Utama Gedung Utama dan Turutan yang terdiri dari:
 - a. Sistem Catu Daya (Listrik): Genset, UPS, Trafo, Panel TM, LVMDP, Sub Distribution Panel (SDP), instalasi listrik dan penerangan
 - b. Sistem Tata Udara : AC Central, AC VRV, AC Split, dan Exhaust Fan
 - c. Sistem Pemadam Api dan Alarm, Hydrant, Springkler, FAS
 - d. Sistem Air Bersih
 - e. Sistem Air Kotor
 - f. Sistem Audio Visual
 - g. Sistem Telekomunikasi
 - h. Sistem Jaringan Data
 - i. Building Automation System (BAS)
 - j. TV Kabel/Master Antena Television (MATV)
 - k. Lift
- (3). Seluruh peralatan, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berada di:
 - a. Rumah Jabatan Bank Indonesia di Jl. Sungai Tangka No.39;
 - b. RBI Jl. Chairil Anwar No.02, Jl. Botolempangan No.16, Jl. Dr Sutomo No.32, Jl. Monginsidi No.18 dan Jl. Lamadukelleng No.33;
 - c. Komplek RBI Alauddin, masjid dan gudang; serta
 - d. Wisma Bank Indonesia;

yang terdiri dari :

 - i. Genset, Sub Distribution Panel (SDP), instalasi listrik dan penerangan
 - ii. Sistem Tata Udara : AC Split (kecuali milik pribadi)
 - iii. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - iv. Sistem Air Bersih
 - v. Sistem Air Kotor
 - vi. Area luar bangunan yang terdiri dari halaman, taman, pagar dan saluran air.



DASAR PERJANJIAN

Pasal 5

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya dan tunduk kepada pedoman pelaksanaan tugas sebagaimana tercantum dalam:

- (1) Surat tanggal 10 November 2020 kepada **PIHAK KEDUA** mengenai undangan untuk mengikuti Aanwijzing Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas (PBF) Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan;
- (2) Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan PBF November 2020;
- (3) Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) yang diikuti oleh **PIHAK KEDUA** pada tanggal 11 November 2020.
- (4) Surat **PIHAK KEDUA** No.1174/LG.220/GSD-072/2020 tanggal 13 November 2020 perihal Penawaran Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia serta Bangunan Lainnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.
- (5) Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi Harga/Biaya Pengadaan Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia serta Bangunan Lainnya Kantor tanggal 13 November 2020.
- (6) Surat **PIHAK KEDUA** No.1175/LG.220/GSD-072/2020 tanggal 13 November 2020 perihal Penawaran Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia serta Bangunan Lainnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, hasil klarifikasi/negosiasi.
- (7) Surat **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** No.22/785A/MKS/Srt/B tanggal 13 November 2020 perihal Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (8) UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- (9) UU RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (10) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
- (11) Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
- (12) Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- (13) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.102/Men/IV/2004.
- (14) Upah Minimum Kota (UMK) Makassar yang berlaku.



JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 6

- (1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Perjanjian ini ditetapkan selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan 31 Mei 2021.
- (2) Waktu Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak dapat diubah oleh **PIHAK KEDUA** kecuali adanya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Perjanjian ini atau adanya perintah perubahan pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** memerlukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan maka **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu harus mengajukan surat permohonan perpanjangan dengan alasan yang dapat diterima dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan sebagaimana tertulis pada ayat (1) Pasal ini. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat mengadakan musyawarah atas perpanjangan waktu tersebut. Perpanjangan waktu tersebut berlaku setelah diterbitkannya surat perpanjangan waktu dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

TENAGA KERJA

Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menempatkan tenaga kerja dan pengawas pada lokasi Pekerjaan sebanyak 65 orang yaitu:
 - a. Menempatkan sebanyak 3 (tiga) orang sebagai Personil Inti yang terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator (Building Manager) dan 2 (dua) orang Pengawas (Chief);
 - b. Menempatkan 31 (tiga puluh satu) orang tenaga kerja Crew Cleaner dan 3 Leader Housekeeping, 4 (empat) teknisi ME, 1 (satu) teknisi Sipil dan 2 resepsionis di Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan serta 1 (satu) orang tenaga administrasi;
 - b. Menempatkan tenaga kerja Crew Cleaner untuk ditempatkan pada:
 - i. Rumah Jabatan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 2 (dua) orang.
 - ii. Fasilitas Umum Komplek RBI Jl. Alauddin sebanyak 10 (sepuluh) orang Crew Cleaner dan 1 Leader Housekeeping.
 - iii. RBI Chairil Anwar No.02 dan RBI Botolempangan No.18 masing-masing sebanyak 2 orang.
 - iv. Wisma Bank Indonesia Jl. Pasar Ikan No.08, sebanyak 3 orang Crew Cleaner.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan rotasi penempatan pekerja secara berkala dan dapat merubah posisi dan jumlah penempatan tenaga kerja apabila diperlukan, dengan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

A
A
A

14/02

HARGA/BIAYA PEKERJAAN

Pasal 8

- (1) Harga/biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Perjanjian ini adalah sebesar Rp3.246.535.091 (Tiga milyar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah), dan bersifat lumsum atau tetap. Rincian biaya sebagaimana Lampiran-1.
- (2) Harga/biaya Pekerjaan sudah memperhitungkan komponen gaji berdasarkan UMK Kota Makassar yang berlaku. Apabila terdapat perubahan nilai UMK tahun 2021, maka **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan penyesuaian komponen gaji berdasarkan UMK Kota Makassar tahun 2021 kepada **PIHAK PERTAMA**.

PAJAK

Pasal 9

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari setiap pembayaran harga/biaya Pekerjaan yang dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Perjanjian ini sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** e-Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lembar pertama sebagai tanda bukti bahwa atas harga/biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut, **PIHAK PERTAMA** telah dipungut PPN.
- (3) **PIHAK PERTAMA** memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dari setiap tahapan pembayaran biaya Pekerjaan yang dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Besarnya tarif pajak tersebut akan selalu menyesuaikan dengan aturan perundang-undangan, dan/ atau Peraturan Pemerintah yang berlaku.
- (4) **PIHAK PERTAMA** akan menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Lembar Pertama yang telah ditandatangani oleh Pejabat Bank Indonesia sebagai bukti bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 tersebut telah disetorkan ke rekening Kantor Kas Negara.

PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) Perjanjian ini dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan ke dalam rekening pada Bank yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** sebanyak 7 (tujuh) kali tagihan, dilakukan secara berkala pada setiap bulan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mengajukan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan surat tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** disertai bukti-bukti sebagai berikut:
- Fotokopi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan
 - Kuitansi rangkap 2 (dua) 1 lembar Asli bermaterai Rp10.000,-

R

*R 4
R 03*

- iii. Fotokopi surat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- iv. Faktur Pajak
- v. Fotokopi Bukti Pembayaran Gaji Karyawan dan Pembayaran BPJS
- vi. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
- vii. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
- viii. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
- ix. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (untuk bulan ke-7)

RISIKO KENAIKAN BIAYA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengajukan klaim kenaikan biaya.
- (2) Risiko kenaikan harga bahan dan alat selama jangka waktu pelaksanaan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan risiko kenaikan harga tersebut sudah harus diperhitungkan dalam Dokumen Kontrak.
- (3) Kenaikan harga bahan dan alat tidak dapat dijadikan alasan **PIHAK KEDUA** untuk menurunkan kualitas pekerjaan atau memperlambat waktu penyelesaian pekerjaan.

PEKERJAAN TAMBAH DAN PEKERJAAN KURANG

Pasal 12

- (1) Pekerjaan Tambah atau Kurang hanya diperbolehkan berdasarkan surat perintah tertulis dan izin tertulis dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak. Apabila pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** tanpa Surat Perintah Perubahan, maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sepenuhnya.
- (2) Pekerjaan Tambah atau Kurang dihitung dengan harga satuan upah, alat, dan bahan berdasarkan Dokumen Kontrak.
- (3) Apabila jenis harga satuannya tidak terdapat dalam lampiran Dokumen Kontrak, maka harga satuan yang digunakan adalah harga satuan hasil kesepakatan dalam klarifikasi/negosiasi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (4) Tata cara pelaksanaan dan pembayaran biaya Pekerjaan Tambah atau Kurang akan diatur dalam surat atau perjanjian tambahan (Addendum).

ASURANSI

Pasal 13

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengurusan dan penutupan Asuransi Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebesar 10,24% dari upah kerja atas beban **PIHAK KEDUA** yang meliputi :
 - a. BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua (JHT) 3,70%.
 - b. BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,24%.



- c. BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kematian (JKM) 0,30%.
- d. BPJS Kesehatan 4,00%.
- e. BPJS Pensiun 2,00%

Tanggungan asuransi dimaksud meliputi Pekerja, Istri dan/atau Suami serta 3 (tiga) orang anak dan termasuk asuransi lainnya yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak.

- (2) Polis Asuransi Tenaga Kerja atau BPJS sebagaimana ayat (1) Pasal ini wajib diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak dimulainya jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan.

JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 14

- (3) **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank Mandiri sebesar $5\% \times \text{Rp}3.246.535.091,00$ yaitu **Rp163.000.000,00** (Seratus enam puluh tiga juta rupiah) yang berlaku sejak tanggal 1 November 2020 s.d 31 Mei 2021.
- (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 serta disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**, yang akan diserahkan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani.
- (3) Dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan yang disepakati oleh kedua belah pihak, **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atas biaya **PIHAK KEDUA**, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Jaminan Pelaksanaan lama dan menyerahkannya kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** mencairkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini apabila :
 - a. **PIHAK KEDUA** menarik diri atau tidak sanggup menyerahkan Pekerjaan seluruhnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Perjanjian ini, kecuali jika terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Perjanjian ini;
 - b. Terjadi pemutusan Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Perjanjian ini.

PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Pasal 15

- (1) Penyerahan Laporan Hasil Pekerjaan harus dinyatakan secara tertulis, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan evaluasi bersama-sama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan tersebut ternyata terdapat kekurangan-kekurangan maka

Ate |

14/83



berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, **PIHAK KEDUA** wajib segera melakukan perbaikan sampai Laporan Hasil Pekerjaan dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pekerjaan ini sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan dan kelancaran bekerjanya peralatan yang bersangkutan selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan bahan dan peralatan yang baik dan memenuhi persyaratan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib merahasiakan segala sesuatu yang dilihat, didengar, dan/atau diketahui pada waktu pelaksanaan pekerjaan. Hal-hal yang bersifat rahasia dalam hal ini termasuk pula gambar-gambar dan dokumen-dokumen yang tidak dibenarkan untuk diperlihatkan atau dipamerkan tanpa ada persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap keamanan Lokasi Kerja, kerusakan, kebakaran, pencurian, baik terhadap barang milik sendiri, maupun milik **PIHAK PERTAMA** yang disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan para pekerjanya yang disebabkan oleh kelalaian dari pelaksanaan pekerjaan.
- (6) Untuk masalah teknis dan koordinasi rutin, **PIHAK KEDUA** wajib tunduk kepada segala ketentuan yang berkaitan dengan masalah ini dan berkoordinasi serta bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** cq. Satuan Layanan Administrasi.
- (7) Untuk masalah keamanan, **PIHAK KEDUA** wajib tunduk kepada segala ketentuan yang berkaitan dengan masalah keamanan dan berkoordinasi serta bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** cq. Satuan Layanan Administrasi. Dalam hal ini **PIHAK KEDUA** wajib menjamin keamanan seluruh fasilitas dan seluruh karyawan **PIHAK PERTAMA**.
- (8) Dalam melaksanakan Pekerjaan **PIHAK KEDUA** sedapat mungkin tidak mengganggu operasional dan keamanan di Lokasi Kerja. Apabila ada pihak lain merasa terganggu atau dirugikan yang disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka segala tuntutan dan akibat yang timbul menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (9) **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dan seluruh jajarannya dari segala klaim atau tuntutan yang tidak terkait dengan pekerjaan ini dari **PIHAK KEDUA** ataupun dari pihak lain akibat pekerjaan ini.
- (10) **PIHAK KEDUA** wajib mengalokasikan/menugaskan sejumlah Tenaga Kerja apabila **PIHAK PERTAMA** membutuhkan tenaga untuk memindahkan/me-relokasi barang dan/atau inventaris kantor dari satu tempat ke tempat lain.
- (11) **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi kebutuhan **PIHAK PERTAMA** untuk mengalokasikan/ menugaskan Tenaga Kerja dalam rangka pengaturan ruangan

Pek

L'os



apabila ada kegiatan/acara atas beban **PIHAK KEDUA** sepenuhnya.

- (12) **PIHAK KEDUA** wajib menyesuaikan chemical dan equipment yang digunakan dengan kebutuhan gedung baru dan apabila terdapat kerusakan akibat kelalaian **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** wajib mengganti material yang rusak dengan material yang sama
- (13) Sebelum Pekerjaan dilaksanakan **PIHAK KEDUA** wajib memeriksa keadaan lapangan dan menyerahkan rencana kerja dan jadwal waktu pelaksanaannya beserta struktur organisasi dan nama personil, serta bila dianggap perlu **PIHAK KEDUA** harus mengadakan perubahan dan segera menyerahkan rencana perubahan dimaksud yang disesuaikan dengan keadaan lapangan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan pelaksanaan Pekerjaan. Laporan tersebut ditujukan kepada **PIHAK PERTAMA**.

SERAH TERIMA PEKERJAAN

Pasal 17

- (1) Penyerahan Pekerjaan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** setelah Pekerjaan selesai dilaksanakan seluruhnya pada akhir masa Perjanjian dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (2) Semua kekurangan dan kerusakan yang terjadi selama masa Perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengadakan perbaikan dan atau penggantian atas beban biaya **PIHAK KEDUA** sampai **PIHAK PERTAMA** dapat menerimanya. Dalam hal kerusakan tersebut terjadi akibat kesalahan pihak lain, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengurusan kepada pihak tersebut untuk dapat mengadakan perbaikan atau penggantian sehingga **PIHAK PERTAMA** dapat menerimanya.

SUB PELAKSANA PEKERJAAN

Pasal 18

- (1) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menyerahkan Pekerjaan kepada Sub Pelaksana Pekerjaan dengan cara dan dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Jika ternyata **PIHAK KEDUA** menyerahkan Pekerjaan kepada Sub Pelaksana Pekerjaan tanpa izin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa ada tuntutan ganti rugi dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dengan diputuskannya Perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan, dan apabila biaya penyelesaian sisa Pekerjaan dimaksud lebih besar daripada biaya yang akan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib membayar selisih biaya yang terjadi untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan tersebut.

Aji

14/3

PENGAWAS PEKERJAAN DAN PERWAKILAN PERUSAHAAN

Pasal 19

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menempatkan 2 (dua) orang Pengawas (Chief) pekerjaan untuk ditempatkan di gedung KPw Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan setiap harinya serta menunjuk 1 (satu) orang Koordinator (Building Manager) sebagai Perwakilan Perusahaan dari **PIHAK KEDUA** yang dianggap mampu mengendalikan pelaksanaan keseluruhan Pekerjaan serta memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan SDM yang ditempatkan di Lokasi Pekerjaan dan pengendalian kualitas pekerjaan dimaksud dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pengawas Pekerjaan pada ayat (1) Pasal ini harus selalu berada di tempat Pekerjaan selama pelaksanaan Pekerjaan berlangsung dan Koordinator harus mempunyai wewenang penuh untuk memutuskan dan mewakili **PIHAK KEDUA**, sehingga perintah dan petunjuk **PIHAK PERTAMA** yang diberikan kepadanya dianggap diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila Koordinator dan/atau Pengawas ternyata menurut penilaian **PIHAK PERTAMA** tidak mampu dan tidak cakap dalam menjalankan tugasnya serta Perwakilan Perusahaan tidak mempunyai wewenang penuh untuk memutuskan dan mewakili **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak meminta secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengganti Perwakilan Perusahaan tersebut dan **PIHAK KEDUA** wajib mengganti dengan Perwakilan Perusahaan yang baru sampai disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dalam batas waktu penggantian masing-masing 7 (tujuh) hari sejak permintaan penggantian tersebut diterima oleh **PIHAK KEDUA**.

BAHAN DAN PERALATAN PEKERJAAN

Pasal 20

- (1) Agar pelaksanaan Pekerjaan dapat berhasil dengan baik, **PIHAK KEDUA** harus menyediakan bahan/material, alat-alat dan sarana kerja yang cukup, minimal memenuhi ketentuan pada *Bill Of Quantity* yang merupakan bagian dari Dokumen Kontrak.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan Pekerjaan dengan menggunakan bahan-bahan dan alat-alat yang baik sesuai dengan yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**. Jika ternyata **PIHAK KEDUA** tidak menaati ketentuan tersebut di atas, maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk mengganti dan memperbaiki sesuai dengan petunjuk **PIHAK PERTAMA** dan segala akibatnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan bahan/material, alat-alat dan sarana kerja yang berada di Lokasi Kerja.
- (4) Jika alat-alat kerja rusak, sebelum dibawa keluar untuk diperbaiki, **PIHAK KEDUA** harus menyediakan penggantinya terlebih dahulu.

Ru

JR



- (5) **PIHAK KEDUA** wajib melindungi barang-barang milik **PIHAK PERTAMA** di dalam dan di sekitar Area Kerja dari kehilangan dan kerusakan.
- (6) **PIHAK KEDUA** wajib mengganti rugi semua properti atau inventaris barang-barang milik **PIHAK PERTAMA**, apabila ada properti atau inventaris barang-barang yang rusak sebagai akibat kelalaian **PIHAK KEDUA**.
- (7) Tempat penyimpanan bahan-bahan maupun alat-alat kerja milik **PIHAK KEDUA** akan ditetapkan kemudian dalam waktu pelaksanaan Pekerjaan.
- (8) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap keamanan Lokasi Pekerjaan, kerusakan-kerusakan, kebakaran, pencurian baik terhadap barang miliknya sendiri maupun milik **PIHAK PERTAMA** sampai dengan Penyerahan Pekerjaan.
- (9) Untuk masalah keamanan, **PIHAK KEDUA** diharuskan tunduk kepada segala ketentuan yang berkaitan dengan masalah keamanan dan harus bekerja sama dengan unit Pengamanan BI.
- (10) Tenaga pelaksana dari **PIHAK KEDUA** diwajibkan menggunakan pakaian seragam khusus, berupa baju seragam dan sepatu dengan warna dan model yang sopan. Tenaga Pekerja diwajibkan memakai tanda pengenal di bagian dada sebelah kiri. Tanda pengenal tersebut dibuat dan diadakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.
- (11) Selama melaksanakan Pekerjaan semua pekerja wajib menjaga kerahasiaan Bank Indonesia serta mentaati peraturan bekerja yang berlaku di Bank Indonesia.
- (12) Dalam pelaksanaan Pekerjaan agar tidak mengganggu operasional dan keamanan Bank Indonesia.

WAKTU KERJA

Pasal 21

Waktu kerja yang dipergunakan untuk melaksanakan Pekerjaan diatur sebagai berikut:

- (1) Hari kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu hari senin sampai dengan Jumat dengan jam kerja normal dimulai dari pukul 07.40 WITA sampai dengan pukul 16.45 WITA
- (2) Waktu kerja personil **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan pengaturan sesuai tugas dan jenis pekerjaan, baik berdasarkan jadwal kerja normal maupun jadwal kerja shift dengan mengacu pada ketentuan atau undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.
- (3) Pada hari Sabtu, Minggu, Hari Libur Nasional serta Hari Kerja diluar jam kerja, khusus untuk personil inti wajib memenuhi panggilan dari **PIHAK PERTAMA** secara on call apabila diperlukan pelaksanaan pekerjaan yang bersifat insidentil.

KERJA LEMBUR

Pasal 22

- (1) Apabila terdapat pelaksanaan pekerjaan di luar jam kerja yang telah ditentukan, maka

Pj

R 83



pekerjaan tersebut dapat diperhitungkan sebagai kerja lembur.

- (2) Rencana kerja lembur harus diajukan **PIHAK KEDUA** secara tertulis meliputi waktu kerja, nama dan jumlah personil serta jenis pekerjaan yang akan dilakukan untuk mendapat persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** menghendaki adanya kerja lembur dan **PIHAK PERTAMA** menganggap bahwa Pekerjaan lembur dimaksud perlu diawasi secara fisik oleh Pengawas, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan tertulis tentang apa yang dikerjakan pada saat pelaksanaan kerja lembur tersebut dan **PIHAK KEDUA** harus bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil Pekerjaan tersebut.
- (4) Apabila dipandang perlu **PIHAK PERTAMA** berhak menunda/menghentikan pelaksanaan sebagian/seluruh Pekerjaan yang sedang dilaksanakan dalam waktu kerja.

KESEJAHTERAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN TENAGA KERJA

Pasal 23

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengurusan dan penutupan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tenaga kerja yang dipekerjakannya.
- (2) Segala biaya yang timbul dari kegiatan sebagaimana ayat (1) di atas yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sudah termasuk dalam penawaran.
- (3) Dalam hal di kemudian hari terjadi adanya klaim terhadap BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dimaksud maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengurusan klaim tersebut untuk dan atas tenaga kerjanya.
- (4) Jangka waktu pertanggungan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan tersebut terhitung sejak saat dimulainya Pekerjaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pekerjaan.
- (5) Jika dalam pelaksanaan Pekerjaan terjadi perpanjangan waktu dari jangka waktu yang telah ditetapkan, maka **PIHAK KEDUA** wajib membuat perpanjangan waktu asuransi sesuai dengan masa perpanjangan waktu yang diproyeksikan.
- (6) **PIHAK KEDUA** harus menyediakan air minum yang bersih dan sehat di lokasi pekerjaan dalam jumlah yang cukup untuk para pekerjanya.
- (7) **PIHAK KEDUA** harus menyediakan obat-obatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
- (8) **PIHAK KEDUA** sepenuhnya bertanggung jawab atas segala kecelakaan yang mungkin terjadi pada para pekerjanya dan pihak ketiga akibat pelaksanaan selama Pekerjaan berlangsung dan segera mengambil tindakan yang perlu untuk keselamatan korban kecelakaan.
- (9) **PIHAK KEDUA** harus mentaati peraturan-peraturan keselamatan tenaga kerja dari instansi berwenang.
- (10) **PIHAK KEDUA** harus menyediakan alat-alat keselamatan kerja untuk dipergunakan pekerja-pekerjanya dalam melaksanakan tugas.

R. de J

R. de J



SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pasal 24

- (1) Apabila ada pihak lain yang merasa terganggu atau dirugikan yang disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Pekerjaannya, maka segala tuntutan dan akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila terjadi kerusakan pada bagian lain selama pelaksanaan pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** harus memperbaiki seperti semula dan segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** harus bertanggung jawab terhadap kepatuhan serta dilaksanakannya segala ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
- (4) Apabila jangka waktu penyerahan Pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian ini dilampaui tanpa alasan yang dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA** atau bukan disebabkan oleh keadaan memaksa, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi ganti rugi sebesar 1‰ (satu perseribu) dari harga/biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) untuk setiap hari kelambatan dengan batas waktu maksimum sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Perjanjian.
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban dan ganti rugi sebagaimana tersebut dalam ayat (4) Pasal ini telah mencapai 5% (lima perseratus) dari harga/biaya pelaksanaan pengadaan atau apabila dalam melaksanakan pengadaan **PIHAK KEDUA** bertindak tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini maupun petunjuk-petunjuk **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan peringatan tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (6) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis dimaksud sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender ternyata **PIHAK KEDUA** tetap tidak mengindahkannya, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** akan mencairkan Jaminan Pelaksanaan serta memperhitungkan dengan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan **PIHAK KEDUA**. Segala kerugian yang diderita **PIHAK PERTAMA**, baik material maupun finansial akan diperhitungkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sepenuhnya.
- (7) Apabila terjadi pemutusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini, maka:
 - a. **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
 - b. **PIHAK KEDUA** hanya dapat menerima pembayaran yang besarnya tidak melebihi Prestasi Pekerjaan yang telah diselesaikannya.
 - c. Apabila biaya penyelesaian pekerjaan yang diselesaikan oleh pihak lain lebih besar daripada biaya yang sedianya dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** wajib membayar selisih biaya tersebut.

F-
de
J

L R' 82

- d. **PIHAK KEDUA** wajib membayar segala biaya dan ganti rugi yang menurut Perjanjian ini menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
- (8) Pelaksanaan ketentuan pada huruf a sampai dengan huruf d tersebut di atas dilakukan Kedua belah pihak dalam Perjanjian ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (9) Ketentuan ayat (1) s.d (4) Pasal ini tidak berlaku jika tidak terpenuhinya kewajiban **PIHAK KEDUA** terjadi karena keadaan memaksa.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 25

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam Perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, dan terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan **PIHAK KEDUA** untuk mengatasinya seperti bencana alam, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara, pemberontakan, perang, waktu kerja yang diperpendek oleh Pemerintah, kebakaran dan atau Peraturan Pemerintah mengenai keadaan bahaya sehingga **PIHAK KEDUA** terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dibenarkan oleh penguasa setempat dan diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya peristiwa dimaksud dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**. Bilamana dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada keputusan dari **PIHAK PERTAMA**, maka adanya peristiwa tersebut telah disetujui.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 26

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencari mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai pemufakatan dalam musyawarah tersebut, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan dan kedua belah pihak memilih kediaman hukum/ domisili tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Makassar.

KERAHASIAAN

Pasal 27

PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan atas segala pengetahuan, informasi dan data mengenai sarana pengamanan, tata ruang dan jaringan instalasi di lokasi Pekerjaan baik yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** maupun yang diketahui **PIHAK KEDUA**, sebagai suatu yang bersifat rahasia dengan tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengetahuinya.

Fitri

Wahyudi

IZIN-IZIN YANG DIPERLUKAN

Pasal 28

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib mengurus semua izin-izin yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.
- (3) Seluruh berkas izin-izin yang diperoleh fotocopy harus diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka perubahan-perubahannya akan diatur kemudian atas dasar permufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan ke dalam bentuk surat atau Perjanjian Tambahan (Addendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Semua pemberitahuan dan atau surat menyurat antara kedua belah pihak sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis.
- (3) Pemberitahuan dan atau surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA

: KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Sudirman No. 3
MAKASSAR

PIHAK KEDUA

: PT. GRAHA SARANA UTAMA
Jl. AP Pettarani No.2
MAKASSAR

PENUTUP

Pasal 30

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak di Makassar pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermaterai cukup untuk keperluan masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA


Telkom Property
RELIABLE PARTNER

WIDI AMANASTO

PIHAK PERTAMA 



IWAN SETIAWAN

**PERJANJIAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN KOMPLEKS PERKANTORAN BANK
INDONESIA, FASUM DAN FASOS SERTA RUMAH DINAS/ JABATAN 2020**
ANTARA
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI PAPUA DAN PT. GRAHA SARANA
DUTA
No.22/23/Jap/P/B

Perjanjian Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Fasum Dan Fasos Serta Rumah Dinas/ Jabatan KPwBI Provinsi Papua 2020 ini ditandatangani tertanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh:

- I. NAEK TIGOR SINAGA** : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, bertempat tinggal di Kota Jayapura, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 18/9/PDG/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Manajemen Logistik Bank Indonesia, dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"; dan
- II. WIDI AMANASTO** : PGS General Manager Area VII PT. GRAHA SARANA DUTA, NPWP : 01.002.944.5-093.000, sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jl. Kebon Sirih No. 10, Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 135 tanggal 30 September 1981, dibuat di hadapan Notaris Pengganti Ny. Tahjawati, S.H., Notaris di Jakarta dan anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan tanggal 18 Nopember 1982, Nomor C2-2596.HT01-01.TH82, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir sesuai Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan Akta Nomor 28 tanggal 22 Maret 2016,yang telah mendapat surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0034608 tanggal 23

Maret 2016, dan susunan pengurus terakhir telah dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., yang tercantum dalam Akta No. 41 tanggal 19 April 2016 yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU.AH.01.03-0041934 tanggal 20 April 2016, dalam Perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **WIDI AMANASTO** dalam kedudukannya sebagai **PGS GM AREA VII**, bertindak untuk dan atas nama Perseroan, yang selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**" -----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. **PIHAK KEDUA** telah mengikuti prosedur pelaksanaan Pemilihan Langsung yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Fasum Dan Fasos Serta Rumah Dinas/ Jabatan KPwBI Provinsi Papua 2020; dan
- b. **PIHAK PERTAMA** telah menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai Pelaksana Pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan surat Nomor 22/239/Jap/Srt/B tanggal 31 Maret 2020 perihal Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) Gedung Kantor, Lingkungan Rumah Bank Indonesia (RBI) serta Fasum Fasos Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua tahun 2020-2021 yang terlampir sebagai Lampiran 1 Perjanjian ini.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Fasum Dan Fasos Serta Rumah Dinas/ Jabatan KPwBI Provinsi Papua 2020, untuk selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

- (1) Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:
 - a. Berita Susulan adalah dokumen tertulis yang diterbitkan atau dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan yang mengubah dan/atau memperjelas isi dari RKS dan Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*).
 - b. Dokumen Kontrak adalah dokumen tertulis yang terdiri atas:

1. Dokumen Pengadaan;
 2. Dokumen Penawaran beserta lampirannya;
 3. Berita Acara Klarifikasi dan/atau Negosiasi Biaya beserta lampirannya;
 4. surat yang menyatakan kesanggupan melaksanakan Pekerjaan beserta lampirannya (apabila ada);
 5. pemberitahuan pemenang pengadaan (apabila ada);
 6. Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan; dan
 7. Perjanjian.
- c. Dokumen Penawaran adalah dokumen tertulis yang diajukan dan diunggah oleh **PIHAK KEDUA** pada aplikasi *e-procurement* atau dokumen tertulis yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**, yang terdiri atas:
1. dokumen administrasi;
 2. dokumen teknis; dan
 3. dokumen biaya.
- d. Dokumen Pengadaan adalah dokumen tertulis yang diterbitkan dan diunggah oleh **PIHAK PERTAMA** pada aplikasi *e-procurement* atau dokumen tertulis yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai bahan dan informasi bagi **PIHAK KEDUA** untuk mengajukan Dokumen Penawaran, yang terdiri atas:
1. Undangan dan/atau pengumuman;
 2. RKS beserta lampirannya;
 3. Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) beserta lampirannya; dan
 4. Semua Berita Susulan (apabila ada).
- e. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia kecuali Hari Sabtu, Hari Minggu, dan Hari libur nasional.
- f. Hari, Minggu, Bulan, dan Tahun adalah hari, minggu, bulan, dan tahun menurut perhitungan kalender.
- g. Pekerja atau Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu dan memiliki keahlian dalam melakukan Pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
- h. Pekerjaan adalah Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Fasum Dan Fasos Serta Rumah Dinas/ Jabatan KPwBI Provinsi Papua 2020.
- i. Pekerjaan Kurang adalah Pekerjaan atau bagian Pekerjaan yang termasuk dalam ruang lingkup Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak, namun tidak dilaksanakan pada saat Pekerjaan berlangsung.
- j. Pekerjaan Tambah adalah Pekerjaan atau bagian Pekerjaan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak, namun dilaksanakan pada saat Pekerjaan berlangsung.

- k. Pihak Terafiliasi adalah anggota direksi, dewan komisaris, pejabat, karyawan **PIHAK KEDUA**, dan anak perusahaan **PIHAK KEDUA**, serta pihak yang memberikan jasanya kepada **PIHAK KEDUA** termasuk namun tidak terbatas pada konsultan hukum, akuntan publik, penilai (*appraisal*), dan/atau konsultan lainnya.
 - l. Prestasi Pekerjaan adalah suatu nilai perbandingan antara ruang lingkup Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dan telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap ruang lingkup Pekerjaan seluruhnya.
 - m. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat yang selanjutnya disingkat dengan RKS adalah dokumen tertulis yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA**, terdiri atas syarat-syarat umum, syarat-syarat administratif, dan syarat-syarat teknis beserta lampirannya yang memuat penjelasan-penjelasan dan persyaratan-persyaratan untuk pelaksanaan Pekerjaan.
 - n. Sub Pelaksana adalah pihak ketiga yang dilibatkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pekerjaan.
- (2) Dalam Perjanjian ini kecuali diatur lain dalam Perjanjian dan ketentuan pada ayat (1) di atas, yang dimaksud dengan istilah-istilah dan/atau singkatan-singkatan yang digunakan dalam Perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini wajib ditafsirkan dengan maksud dan arti sebagaimana diatur dalam Bab I RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 2 **OBJEK PERJANJIAN**

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pekerjaan.

Pasal 3 **DASAR PERJANJIAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan Pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan tunduk pada pedoman pelaksanaan Pekerjaan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tercantum dalam:
- a. Dokumen Kontrak yang merupakan lampiran, bagian yang bersifat mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian;
 - b. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan di Indonesia;
 - c. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan sosial; dan



d. peraturan perundang-undangan dan ketetapan lain yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berkaitan dengan Pekerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan sebagaimana diatur dalam Bab III RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara:

- a. Perjanjian;
- b. Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan;
- c. RKS beserta lampirannya;
- d. Berita Acara Klarifikasi dan/atau Negosiasi Biaya beserta lampirannya;
- e. Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) dan Berita Susulan (apabila ada) masing-masing beserta lampirannya; dan
- f. Dokumen Penawaran beserta lampirannya,

maka:

- a didahulukan atas b;
- b didahulukan atas c;
- c didahulukan atas d;
- d didahulukan atas e; dan
- e didahulukan atas f.

- (3) Untuk menghindari keragu-raguan **atas** isi dan validitas dalam setiap dokumen pada ayat (2) di atas maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa dokumen yang berlaku adalah dokumen yang paling akhir disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian ini, **PARA PIHAK** wajib memenuhi ketentuan lainnya mengenai dasar Perjanjian sebagaimana diatur dalam Bab III RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 4

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Perincian ruang lingkup Pekerjaan adalah sebagaimana diatur dalam Bab III RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 5
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PERJANJIAN

- (1) Pelaksanaan dan pengawasan Perjanjian ini akan ditindaklanjuti oleh **PIHAK PERTAMA** cq Satuan Layanan dan Administrasi (SLA) yang bertanggung jawab dan berwenang, yaitu dalam:
 - a. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan;
 - b. memeriksa Pekerjaan dan/atau mengevaluasi hasil Pekerjaan;
 - c. menandatangani dokumen penerimaan termasuk berita acara dan/atau melakukan serah terima Pekerjaan;
 - d. menilai kinerja **PIHAK KEDUA**;
 - e. mengenakan sanksi dan/atau mencairkan jaminan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (apabila ada); dan
 - f. melakukan pemutusan Perjanjian.
- (2) Selain pelaksanaan dan pengawasan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** wajib memenuhi ketentuan lainnya mengenai pelaksanaan dan pengawasan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Bab III RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perincian jangka waktu Perjanjian adalah sebagaimana diatur dalam Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan yang terlampir sebagai Lampiran 1 Perjanjian ini.

Pasal 7
BIAYA PEKERJAAN

Perincian biaya untuk ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dalam Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan yang terlampir sebagai Lampiran 1 Perjanjian ini.

Pasal 8

PAJAK

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa masing-masing **PIHAK** akan menaati dan melaksanakan semua ketentuan dibidang perpajakan, khususnya tetapi tidak terbatas pada ketentuan PPh.
- (2) Semua kewajiban perpajakan, baik pemotongan, penyetoran, maupun pembayarannya harus dilakukan oleh **PIHAK** yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran, pemungutan, dan/atau penyetoran atas pajak.

Pasal 9

SYARAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya Pekerjaan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** akan dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab III RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 10

HAK DAN KEWAJIBAN

Perincian hak dan kewajiban **PARA PIHAK** adalah sebagaimana diatur dalam Bab II RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 11

JAMINAN PEKERJAAN

PARA PIHAK wajib mengikuti ketentuan mengenai jaminan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Bab III RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini, dengan jenis dan nilai sebagaimana diatur dalam Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan yang terlampir sebagai Lampiran 1 Perjanjian ini.

Pasal 12

SUB PELAKSANA PEKERJAAN

PARA PIHAK wajib mengikuti ketentuan mengenai Sub Pelaksana Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Bab II RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 13
WAKIL YANG BERWENANG

PARA PIHAK wajib mengikuti ketentuan mengenai wakil yang berwenang sebagaimana diatur dalam Bab II RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 14
PENGUNAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PIHAK KEDUA wajib mengikuti ketentuan mengenai penggunaan hak kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam Bab II RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 15
PEKERJAAN TAMBAH DAN/ATAU PEKERJAAN KURANG

PARA PIHAK wajib mengikuti ketentuan mengenai Pekerjaan Tambah dan/atau Pekerjaan Kurang sebagaimana diatur dalam Bab II RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 16
KENAIKAN BIAYA ATAU PENURUNAN BIAYA

PARA PIHAK wajib mengikuti ketentuan mengenai kenaikan biaya atau penurunan biaya sebagaimana diatur dalam Bab II RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 17
LARANGAN

- (1) **PIHAK KEDUA** akan memastikan bahwa Pihak Terafiliasi dan/atau pihak lainnya yang bertindak atas namanya ("Perwakilan") dalam melaksanakan ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sepenuhnya tunduk pada ketentuan perundangundangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang beserta masing-masing perubahannya dan/atau penambahannya di kemudian hari.

- (2) **PIHAK KEDUA** atau Perwakilan dilarang memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan, antara lain kepada **PIHAK PERTAMA** dan dengan seluruh pihak yang terafiliasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. memutus Perjanjian ini secara sepahak;
 - b. memasukkan **PIHAK KEDUA** ke dalam daftar hitam (*blacklist*); dan
 - c. melarang **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk jangka waktu yang akan ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 18

SANKSI

PARA PIHAK wajib mengikuti ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Bab II RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 19

PEMUTUSAN PERJANJIAN

PARA PIHAK wajib mengikuti ketentuan mengenai pemutusan Perjanjian sebagaimana diatur dalam Bab II RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 20

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah peristiwa yang secara langsung memengaruhi pelaksanaan Pekerjaan dan terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** untuk mengatasinya yaitu: bencana alam (antara lain gempa bumi, banjir, tsunami), bencana non alam (antara lain epidemi dan pandemi), bencana sosial (antara lain huru hara, pemberontakan, perang, pemogokan), kebakaran yang bukan disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**, dan/atau gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama antara menteri-menteri teknis terkait, waktu kerja diperpendek oleh Pemerintah, dan/atau peraturan Pemerintah mengenai keadaan bahaya sehingga **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajibannya.

- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonfirmasikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah setempat paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak terjadinya keadaan memaksa dimaksud, dan apabila setelah 30 (tiga puluh) Hari tidak ada konfirmasi yang diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah setempat maka keadaan memaksa tersebut dianggap telah terjadi. Jika keadaan memaksa telah diumumkan dalam berita nasional dan/atau berita daerah baik melalui televisi dan/atau surat kabar maka keadaan memaksa tersebut dianggap telah diketahui oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Jika **PIHAK KEDUA** hendak memberlakukan keadaan memaksa, maka **PIHAK KEDUA** harus memberikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak terjadinya keadaan dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA** melalui surat, *e-mail*, faksimile, dan/atau layanan pesan singkat atas dimulainya dan berakhirnya keadaan memaksa tersebut dengan bukti (kecuali jika keadaan memaksa telah diumumkan dalam berita nasional dan/atau berita daerah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan **PIHAK PERTAMA** akan memberikan konfirmasi penerimaan informasi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Kelalaian atas kewajiban untuk melakukan pemberitahuan dan memberikan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan mengakibatkan tidak diakuinya keadaan memaksa tersebut. Oleh karena itu, **PIHAK KEDUA** tidak akan dilepaskan dari tanggung jawab terhadap pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian yang disebabkan oleh keadaan memaksa tersebut. Dalam hal keadaan tersebut terjadi, **PARA PIHAK** dapat melakukan diskusi lebih lanjut untuk mencari solusi dan membuat kesepakatan tertulis mengenai pelaksanaan Pekerjaan.
- (5) Jangka waktu yang ditetapkan untuk pemenuhan kewajiban **PIHAK KEDUA** dapat diperpanjang paling lama sama dengan jangka waktu terhentinya Pekerjaan akibat keadaan memaksa.
- (6) Keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan sebagai akibat keadaan memaksa tidak dikenakan sanksi.
- (7) Pada saat terjadinya keadaan memaksa, Pekerjaan akan dihentikan sementara hingga keadaan memaksa berakhir dengan ketentuan bahwa **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan Prestasi Pekerjaan yang telah disampaikan dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (8) Dalam hal selama masa keadaan memaksa **PIHAK PERTAMA** memerintahkan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk meneruskan Pekerjaan maka **PIHAK KEDUA** berhak mendapat penggantian biaya sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya dimaksud diatur dalam suatu adendum Perjanjian.

Pasal 21
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila suatu sengketa, perselisihan, atau perbedaan dalam bentuk apapun ("Sengketa") terjadi di antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan, atau berkaitan dengan, Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada, setiap pelanggaran, pengakhiran, atau tidak sahnya Perjanjian atau setiap ketentuan di dalamnya, **PARA PIHAK** dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya oleh suatu **PIHAK** pemberitahuan dari **PIHAK** lain mengenai adanya suatu Sengketa, akan berusaha untuk menyelesaikan Sengketa tersebut secara musyawarah di antara **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila suatu Sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, **PARA PIHAK** sepakat bahwa Sengketa tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian Sengketa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab II RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.
- (3) Selama proses penyelesaian Sengketa, **PARA PIHAK** akan tetap melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan ikhtikad baik berdasarkan Perjanjian.

Pasal 22
KERAHASIAAN

PARA PIHAK wajib mengikuti ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Bab II RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 23
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:
 - a. **PIHAK PERTAMA** adalah badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia;
 - b. **PIHAK PERTAMA** memiliki kapasitas, kewenangan, termasuk memperoleh persetujuan dan perizinan yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk menjalankan kegiatan usahanya dan untuk mengikatkan diri dan melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian, perjanjian atau dokumen lainnya yang disebutkan dalam Perjanjian ini;
 - c. dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** tidak melanggar atau bertentangan, baik dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana

diatur dalam Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan peraturan internal lainnya, maupun dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, serta **PIHAK PERTAMA** telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, serta peraturan yang berlaku untuk penandatanganan Perjanjian ini;

- d. segala dokumen, kepemilikan, identitas **PIHAK PERTAMA** adalah benar dan sah sehingga menjadi bagian **PIHAK PERTAMA** yang sah dalam Perjanjian ini;
- e. setiap informasi yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sah, benar, dan akurat pada tanggal dimana informasi tersebut diberikan kepada **PIHAK KEDUA**;
- f. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban yang sah dan mengikat secara hukum terhadap Perjanjian ini serta dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian; dan
- g. seluruh pernyataan dan jaminan dalam Pasal ini adalah benar, tepat, dan tidak menyesatkan.

(2) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

- a. **PIHAK KEDUA** adalah benar **PT. GRAHA SARANA DUTA**, NPWP : 01.002.944.5-093.000, sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jl. Kebon Sirih No. 10, Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 135 tanggal 30 September 1981, dibuat di hadapan Notaris Pengganti Ny. Tahjawati, S.H., Notaris di Jakarta dan anggaran dasarnya telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan tanggal 18 Nopember 1982, Nomor C2-2596.HT01-01.TH82, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir sesuai Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan Akta Nomor 28 tanggal 22 Maret 2016,yang telah mendapat surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0034608 tanggal 23 Maret 2016,dan susunan pengurus terakhir telah dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., yang tercantum dalam Akta No. 41 tanggal 19 April 2016 yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU.AH.01.03-0041934 tanggal 20 April 2016.
- b. **PIHAK KEDUA** memiliki kapasitas, kewenangan, termasuk memperoleh persetujuan dan perizinan yang diperlukan dari instansi yang berwenang untuk menjalankan kegiatan usahanya dan untuk mengikatkan diri dan melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian, perjanjian atau dokumen lainnya yang disebutkan dalam Perjanjian ini;

- c. sampai dengan tanggal Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** tidak sedang melanggar hukum atau dalam keadaan lalai atau wanprestasi atau terlibat sebagai pihak dalam persengketaan atau perselisihan atau perkara dengan pihak lain atau menempatkan atau menjadikan **PIHAK KEDUA** sebagai pemohon maupun termohon pailit maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
- d. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian lain yang telah atau akan ditandatangani (apabila ada) antara **PIHAK KEDUA** dengan pihak lain, apabila dikemudian hari terdapat perjanjian-perjanjian lain yang telah ditandatangani sebelum Perjanjian ini oleh **PIHAK KEDUA** dengan pihak lain maka **PIHAK KEDUA** menjamin membayar segala klaim/tuntutan dari pihak lain termasuk seluruh kerugian yang dialami oleh **PIHAK PERTAMA** yang diakibatkan kejadian dimaksud serta dengan ini **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari klaim/tuntutan pihak lain tersebut;
- e. dalam hal terdapat gugatan, klaim, sengketa atau perkara hukum yang diajukan oleh pihak manapun terhadap **PIHAK KEDUA**, dan hal tersebut mengganggu atau menghambat pelaksanaan Pekerjaan maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan tersebut dan dengan ini membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari gugatan, klaim, sengketa atau perkara hukum yang bersangkutan, termasuk membebaskan **PIHAK PERTAMA** dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini dan perjanjian-perjanjian turunan lainnya yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- f. dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** tidak melanggar atau bertentangan, baik dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya dan/atau dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, serta **PIHAK KEDUA** telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh anggaran dasarnya dan/atau peraturan yang berlaku untuk penandatanganan Perjanjian ini;
- g. segala dokumen, kepemilikan, identitas **PIHAK KEDUA** adalah benar dan sah sehingga menjadi bagian **PIHAK KEDUA** yang sah dalam Perjanjian ini;
- h. setiap informasi yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** adalah sah, benar, dan akurat pada tanggal dimana informasi tersebut diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- i. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban yang sah dan mengikat secara hukum terhadap Perjanjian ini serta dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian; dan

- j. seluruh pernyataan dan jaminan dalam Pasal ini adalah benar, tepat, dan tidak menyesatkan.
- (3) Selain menyatakan dan menjamin hal-hal sebagaimana diatur dalam ayat (2) di atas, **PIHAK KEDUA** juga wajib untuk memberikan pernyataan dan jaminan sebagaimana diatur dalam Bab II RKS yang terlampir sebagai Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 24
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian beserta lampirannya akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam adendum Perjanjian, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Seluruh dokumen dan/atau berkas-berkas yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang dan sah secara hukum, baik berkaitan dan/atau dalam rangka pelaksanaan Perjanjian merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 25
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan/atau surat menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis.
- (2) Pemberitahuan dan/atau surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA: **KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI PAPUA**
 cq. Satuan Layanan Administrasi (SLA)
 Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 9
 Jayapura 99111

PIHAK KEDUA : Manager Business Support
 : Jl. AP. Pettarani No.2, Makassar
 : (0411) 866485

Pasal 26
LAIN-LAIN

- (1) Tidak ada dalam Perjanjian atau dokumen lainnya yang disebutkan dalam Perjanjian dibaca atau dianggap memperkecualikan tanggung jawab sebagai akibat dari kesalahan atau tindakan disengaja.
- (2) Tidak ada perubahan dari Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum kecuali disetujui tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Kecuali diatur lain dalam Perjanjian, pihak yang bukan merupakan **PIHAK** dalam Perjanjian tidak dapat menjalankan ketentuan apapun yang diatur dalam Perjanjian. Atas ketentuan yang diatur dalam Perjanjian, persetujuan dari pihak ketiga tidak dibutuhkan untuk perubahan apapun (termasuk pelepasan atau penyelesaian kewajiban apapun) atau pengakhiran Perjanjian.
- (4) Apabila suatu ketentuan dari Perjanjian tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan atau menjadi tidak berlaku maka keberlakuan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian tidak terpengaruh karenanya. Ketentuan yang tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan atau menjadi tidak berlaku akan diubah secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dengan suatu ketentuan yang, sepanjang diizinkan secara hukum, mendekati dengan maksud dan tujuan dari ketentuan yang tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan atau menjadi tidak berlaku tersebut.
- (5) Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian yang dapat dikesampingkan kecuali pengesampingan tersebut disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**. Kegagalan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan setiap ketentuan dari Perjanjian atau setiap hak yang berkenaan dengan hal tersebut, tidak dapat dianggap sebagai suatu pengesampingan atas ketentuan-ketentuan atau hak-hak tersebut dan juga dengan cara apapun tidak akan memengaruhi keabsahan dari Perjanjian.
- (6) Perjanjian, Lampiran, dan dokumen terkait lainnya antara **PARA PIHAK** yang disebutkan dalam Perjanjian akan merupakan suatu keseluruhan perjanjian antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan materi pokok dalam Perjanjian.
- (7) Perjanjian akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.
- (8) Judul-judul dari Pasal dalam Perjanjian adalah hanya digunakan untuk kemudahan referensi dan tidak akan memengaruhi penafsiran dalam penyusunan Perjanjian.
- (9) Perjanjian bersifat mengikat dan hanya digunakan semata-mata untuk kepentingan **PARA PIHAK** dan masing-masing penerus mereka yang sah secara hukum.

- (10) **PIHAK KEDUA** dan Perwakilan adalah dan akan setiap saat menjadi pihak independen, dan tidak ada dalam Perjanjian yang menafsirkan **PIHAK KEDUA** dan Perwakilan merupakan karyawan atau agen dari **PIHAK PERTAMA**.
- (11) **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan (atau mengusahakan pelaksanaan) semua tindakan lanjutan dan segala sesuatunya, menandatangani, dan menyampaikan (atau mengusahakan penandatanganan dan penyampaian) dokumen-dokumen lebih lanjut, sebagaimana mungkin dipersyaratkan oleh hukum atau yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan dan/atau memberlakukan Perjanjian.
- (12) Kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian, **PARA PIHAK** setuju bahwa mereka akan menanggung biaya hukum masing-masing dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan persiapan, negosiasi, penandatanganan, serta pelaksanaan Perjanjian dan setiap dokumen terkait lainnya.
- (13) Perjanjian dapat ditandatangani dalam beberapa salinan, yang mana, masing-masing salinan tersebut (yang memiliki isi yang persis sama satu dengan lainnya) bilamana telah ditandatangani akan dianggap sebagai dokumen asli dan yang mana apabila disatukan bersama-sama merupakan satu dokumen yang sama yang akan berlaku mengikat bagi **PARA PIHAK**, seolah-olah mereka menandatangani Perjanjian dalam satu dokumen yang sama.

Pasal 27

PENUTUP

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap di antaranya bermeterai cukup untuk keperluan masing-masing **PIHAK**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
BANK INDONESIA PROVINSI PAPUA



Naek Tigor Sinaga
Kepala Perwakilan



PIHAK KEDUA
PT GRAHA SARANA DUTA



Telkom Property
Widi Amanasto
PGS GM AREA VII



No. 22/239/Jap/Srt/B
Lamp:1 (satu)berkas

Jayapura, 31 Maret 2020

Kepada
PT. GRAHA SARANA DUTA
JL. A.P PETTARANI NO. 2 MAKASSAR KOTA MAKASSAR SULAWESI SELATAN ID

Perihal : Surat Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan (Cleaning Service) Gedung Kantor, Lingkungan Rumah Bank Indonesia (RBI) serta Fasum Fasos Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua tahun 2020-2021

Menunjuk:

- a. Undangan Bank Indonesia melalui aplikasi Bank Indonesia Sistem e-Procurement tanggal 16 Maret 2020;
- b. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pengadaan beserta lampirannya;
- c. Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan Nomor 22/07/Jap/BA/B tanggal 16 Maret 2020;
- d. Surat Saudara Nomor 754/LG.210/GSD-070/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Penawaran Harga Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Perkantoran BI serta Fasum Fasos KPw BI Provinsi Papua;
- e. Hasil negosiasi biaya secara *online* melalui Sistem e-Procurement Bank Indonesia pada tanggal 27 Maret 2020;
- f. Surat Saudara Nomor 808/LG.210/GSD-070/2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal Penawaran Harga ;
- g. Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Pengadaan Nomor 22/08/Jap/BA/B tanggal 27 Maret 2020;
- h. Surat Saudara Nomor 815/LG000/GSD-070/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan; dan
- i. Pemberitahuan pemenang pengadaan secara *online* melalui Sistem e-Procurement Bank Indonesia pada tanggal 27 Maret 2020 ;

Dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan Saudara ditetapkan sebagai pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor, Lingkungan Rumah Bank Indonesia (RBI) serta Fasum Fasos Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua periode 2020-2021, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Biaya pekerjaan adalah sebesar Rp 1.015.719.796,00 (satu milyar lima belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) belum termasuk PPN atau sebesar Rp 1.117.291.000,00 (satu milyar seratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN, dengan perincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran.

2.Jangka ..

2. Jangka waktu Pelaksanaan:

Perincian jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah periode 01 April 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.


3. Saudara wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor, lingkungan Rumah Bank Indonesia (RBI) serta Fasum Fasos Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua yaitu sebesar 5% dari Rp1.117.291.000,00 yaitu $5\% \times \text{Rp}1.117.291.000,00 = \text{Rp}55.864.550,00$, dengan masa berlaku paling kurang selama 10 bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021, dan diserahkan kepada Bank Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 31 Maret 2020;
4. Seluruh hak dan kewajiban para pihak sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dimaksud, akan diatur dalam Perjanjian.
5. Sebelum diterbitkan Perjanjian yang akan mengatur segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini, Saudara tetap berpedoman pada:
 - a. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat berikut penjelasannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan Nomor 22/07/Jap/BA/B tanggal 16 Maret 2020 masing-masing beserta lampirannya;
 - b. Hasil negosiasi biaya secara *online* melalui aplikasi Bank Indonesia Sistem e-Procurement pada tanggal 27 Maret 2020; dan
 - c. Berita Acara Klarifikasi Dokumen Penawaran Pengadaan Nomor 22/08/Jap/BA/B tanggal 27 Maret 2020 beserta lampirannya.
6. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, agar Saudara berkoordinasi dengan KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI PAPUA cq Satuan Layanan dan Administrasi.

Sebagai tanda persetujuan, mohon tembusan surat ini Saudara tanda tangani di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan dibubuh cap/stempel perusahaan untuk kemudian dikembalikan kepada kami dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ini. Apabila Saudara tidak mengembalikan tembusan surat dimaksud, maka kami menganggap Saudara telah menyetujui.

Demikian agar maklum.

KEPALA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA

PROVINSI PAPUA


Naek Tigor Sihaga
Direktur

Makassar, 24 APR 2020

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor: MKS /02-/1120

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Sylvana Pelitawati
Jabatan : Pgs Pemimpin Cabang
PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Makassar
Alamat : Jl.Jend Sudirman No.1
Makassar

Dengan ini memberikan perintah kerja kepada:

Nama : Dian Herawan
Jabatan : Manager Marketing & Project Management
Alamat : Jl. A.P Pettarani No.2 Makassar
JenisPekerjaan : Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Kebersihan ATM Kantor Cabang
Makassar
Lokasi Pekerjaan : Makassar
NilaiPengadaan : Rp.245.540,-/ ATM / Bulan - Incl Pajak atau
Rp.43.215.040,- selama 1 Bulan - Incl Pajak
Jumlah ATM : 176 (Seratus Tujuh Puluh Enam) unit ATM
JangkaWaktu : 1 (satu) Tahun
Terhitung tanggal 1 Mei 2020 sd 30 April 2021
Keterangan : Syarat-syarat lain dan cara pembayaran akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) yang menjadi satu kesatuan hukum Dengan Surat Perintah Kerja (SPK) ini .

Pihak Pertama

PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Utama Makassar



Pihak Kedua

PT.Graha Sarana Duta



Makassar, 14 APR 2020

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor: MKS / 02/-120

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Sylvana Pelitawati
Jabatan : Pgs Pemimpin Cabang
PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Makassar
Alamat : Jl.Jend Sudirman No.1
Makassar

Dengan ini memberikan perintah kerja kepada:

Nama : Dian Herawan
Jabatan : Manager Marketing & Project Management
Alamat : Jl. A.P Pettarani No.2 Makassar
JenisPekerjaan : Pengadaan Jasa Pemeliharaan dan Kebersihan ATM Kantor Cabang Makassar
Lokasi Pekerjaan : Makassar
NilaiPengadaan : Rp.245.540,- / ATM / Bulan - Incl Pajak atau Rp.43.215.040,- selama 1 Bulan - Incl Pajak
Jumlah ATM : 176 (Seratus Tujuh Puluh Enam) unit ATM
JangkaWaktu : 1 (satu) Tahun
Terhitung tanggal 1 Mei 2020 sd 30 April 2021
Keterangan : Syarat-syarat lain dan cara pembayaran akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) yang menjadi satu kesatuan hukum Dengan Surat Perintah Kerja (SPK) ini .

Pihak Pertama

PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Utama Makassar



Sylvana Pelitawati
Pgs.Pemimpin

Pihak Kedua

PT.Graha Sarana Duta



Dian Herawan
Manager Project Management

PERJANJIAN PEKERJAAN PENGELOLAAN BANGUNAN DAN FASILITAS (PBF) GEDUNG KANTOR,
RUMAH JABATAN BANK INDONESIA, RUMAH DINAS BANK INDONESIA DAN BANGUNAN
LAINNYA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No. 23/16/Kdi/P/B

Pada hari ini Senin, tanggal sebelas, bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh satu (11-10-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Taufik Ariesta Ardhiawan : Pj. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, bertempat tinggal di Kendari, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur No.23/5/PDG/2021 tanggal 13 Juli 2021 tentang Perencanaan, Pengadaan Barang dan /atau Jasa dan Pengelolaan Aset, dengan demikian mewakili Bank Indonesia berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Ferry Tumbelaka : General Manager Area VII PT. Graha Sarana Duta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Peraturan Perusahaan PD.12/HK240/GSD-000/2017 tanggal 8 Juni 2017, mewakili PT. Graha Sarana Duta selaku pelaksana pekerjaan pengelolaan bangunan dan fasilitas gedung kantor, rumah jabatan, rumah dinas Bank Indonesia dan bangunan lainnya milik Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah mengundang melalui aplikasi e-Procurement Bank Indonesia pada tanggal 20 September 2021 kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti Aanwijzing Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas (PBF) Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah mengadakan Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) melalui aplikasi e-Procurement Bank Indonesia yang diikuti oleh **PIHAK KEDUA** pada tanggal 23 September 2021;
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyampaikan Dokumen Penawaran melalui surat No. 170/LG.220/GSD-072/2021 tanggal 27 September 2021 perihal Penawaran Biaya Pekerjaan

Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia serta Bangunan Lainnya;

- d. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyampaikan Dokumen Penawaran melalui surat No. 170A/LG.220/GSD-072/2021 perihal Penawaran Biaya Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia serta Bangunan Lainnya hasil Negosiasi pada tanggal 29 September 2021;
- e. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyampaikan Surat No. 960/LG-270/GSD-070/2021 tanggal 4 Oktober 2021 perihal Penegasan Harga Hasil Negosiasi dan Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan fasilitas Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia serta Bangunan Lainnya.
- f. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyampaikan surat No.23/359/Kdi/Srt/B tanggal 4 Oktober 2021 perihal Surat Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara kepada **PIHAK KEDUA**.

maka sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan setuju dan mufakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas (PBF) Gedung Kantor, Rumah Jabatan Bank Indonesia, Rumah Dinas Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, yang selanjutnya disebut " Perjanjian " , dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) "Hari, Bulan, Tahun" adalah hari, bulan dan tahun menurut perhitungan kalender.
- (2) "Pekerjaan" adalah pelaksanaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas (PBF) Gedung Kantor, Rumah Jabatan Bank Indonesia (RJBI) Jl. Mayjend S. Parman No. 78 Kel, Rumah Dinas Bank Indonesia (RBI) dan Bangunan Lainnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Gedung Kantor Baru di Jl. Haluoleo Kel. Kambu – Kendari, Gedung Kantor Jl. Sultan Hasanuddin No. 150 Kel. Tipulu – Kendari, Rumah Jabatan Jl. Mayjend S. Parman No. 78 Kel. Kemaraya – Kendari, Komplek RBI Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu - Kendari, Komplek RBI Jl. Ahmad Yani Kel. Bonggoeya Kec. Wuawua - Kendari, RBI Jl. Mayjend S. Parman No. 122A – Kendari dan RBI Jl. Sultan Hasanuddin No. 122 Tipulu - Kendari.
- (3) Rencana Kerja dan Syarat-syarat (disingkat RKS) adalah dokumen tertulis yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** terdiri dari Syarat-syarat Umum, Syarat-syarat Administratif dan Syarat-syarat Teknis yang memuat penjelasan-penjelasan dan persyaratan untuk pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Dokumen Pengadaan adalah dokumen tertulis yang diterbitkan dan diunggah oleh **PIHAK PERTAMA** pada aplikasi BISPro sebagai bahan dan informasi bagi **PIHAK KEDUA** untuk mengajukan dokumen penawaran, yang terdiri dari :
 - a. Undangan Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing);
 - b. Rencana... 

- b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat beserta lampirannya; dan
 - c. Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan;
- (5) Dokumen Penawaran adalah dokumen tertulis yang diajukan dan diunggah oleh PIHAK KEDUA pada aplikasi *e-Procurement* Bank Indonesia sesuai persyaratan dalam RKS.
- (6) "Dokumen Kontrak" adalah dokumen tertulis yang terdiri dari .
- a. Dokumen Pengadaan;
 - b. Dokumen Penawaran;
 - c. Surat Pemberitahuan Pemenang Pengadaan;
 - d. Surat Pernyataan Kesanggupan;
 - e. Surat Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan; dan
 - f. Perjanjian.
- (7) "Lokasi Pekerjaan" adalah lokasi atau tempat kegiatan Pekerjaan dilaksanakan, yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA untuk pelaksanaan Pekerjaan.
- (8) "Surat Perintah Perubahan" adalah perintah tertulis kepada PIHAK KEDUA yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA mengenai perubahan Pekerjaan.
- (9) "Perjanjian" adalah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani bersama-sama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka Pelaksanaan Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor, Rumah Jabatan Bank Indonesia, Rumah Dinas Bank Indonesia serta Bangunan Lainnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengikat selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- (10) "Peralatan Pekerjaan" adalah semua peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pekerjaan.
- (11) "Prestasi Pekerjaan" adalah suatu nilai perbandingan antara volume Pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan di lapangan terhadap volume Pekerjaan seluruhnya, dan telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- (12) "Pekerjaan Tambah" adalah penambahan Pekerjaan atau bagian Pekerjaan yang terjadi pada saat pelaksanaan Pekerjaan dan di luar lingkup Pekerjaan yang telah ditetapkan berdasarkan Dokumen Kontrak.
- (13) "Pekerjaan Kurang" adalah Pekerjaan atau bagian Pekerjaan yang termasuk lingkup tugas PIHAK KEDUA yang telah ditetapkan oleh Dokumen Kontrak, namun tidak dilaksanakan pada saat Pekerjaan berlangsung.
- (14) "Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan" adalah Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani bersama-sama oleh PIHAK KEDUA dan petugas PIHAK PERTAMA yang menyatakan Prestasi Pekerjaan yang telah dicapai oleh PIHAK KEDUA di lapangan.
- (15) "Berita Acara Kemajuan Pekerjaan" adalah Berita Acara yang dibuat atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan ditandatangani bersama-sama oleh Pejabat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang menyatakan Prestasi Pekerjaan yang telah dicapai oleh PIHAK KEDUA pada suatu tahap tertentu sebagai persyaratan pembayaran;
- (16) "Berita Acara Serah Terima Pekerjaan" adalah Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani bersama-sama oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA yang menyatakan bahwa Prestasi

pekerjaan... 

Pekerjaan telah selesai seluruhnya dan dengan demikian Pekerjaan cepat diserahterimakan, sehingga PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan.

- (17) "Kontrak Lumsum" adalah Perjanjian pengadaan atas penyelesaian seluruh Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga pasti dan, semua risiko ditanggung oleh penyedia barang dan/atau jasa, pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran (termin) yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak.
- (18) "Kontrak Harga Satuan" adalah Perjanjian pengadaan atas penyelesaian seluruh Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA dalam batas waktu tertentu, dengan harga satuan yang pasti dan tetap (fixed priced) untuk setiap item pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, volume atau kuantitasnya masih berupa perkiraan, dan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang telah dilaksanakan poleh PIHAK KEDUA.
- (19) "Sub Pelaksana Pekerjaan" adalah pihak ketiga yang dilibatkan oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan sebagian Pekerjaan.

TUGAS PEKERJAAN

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas (PBF) di lokasi berikut:

- (1) Gedung Baru Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara di Jl. Haluoleo Kelurahan Kambu – Kendari;
- (2) Gedung Lama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara Jl. Sultan Hasanuddin No. 150 Kelurahan Tipulu – Kendari;
- (3) Rumah Jabatan Jl. Mayjend S. Parman No. 78 Kelurahan Kemaraya – Kendari;
- (4) Komplek RBI Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Tipulu – Kendari;
- (5) Komplek RBI Jl. Ahmad Yani Kelurahan Bonggoeya Kec. Wuawua – Kendari;
- (6) RBI Jl. Mayjend S. Parman No. 122A Kelurahan Kemaraya – Kendari, dan
- (7) RBI Jl. Sultan Hasanuddin No. 122 Kelurahan Tipulu - Kendari

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 3

PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pekerjaan dengan rincian ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

- (1) Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, memonitor dan melaksanakan seluruh kegiatan pemeliharaan dan operasional Bangunan, baik teknis maupun administratif ;
- (2) Melaksanakan pekerjaan yang bersifat :

a. Perawatan...



- a. Perawatan rutin
 - b. Perawatan berkala
 - c. Perbaikan darurat
 - d. Operasional dan perawatan peralatan
- (3) Melaksanakan pekerjaan yang dikategorikan menjadi :
- a. Pekerjaan Pemeliharaan dan pengoperasian Sistem Mekanikal dan Elektrikal;
 - b. Pekerjaan sipil;
 - c. Pekerjaan Housekeeping, yang meliputi :
 - I. Pekerjaan Lansekap;
 - II. Cleaning Service;
 - III. Sanitasi;
 - IV. Penyediaan Jasa Pest & Rodent Control;
 - V. Indoor Plant;
 - VI. Pekerjaan Pengaturan Fasilitas Acara/event, dan
 - VII. Pekerjaan Perbaikan Fasilitas Kantor Lainnya.
- (4) Berkoordinasi dengan pelaksana pekerjaan lain di luar lingkup pekerjaan, apabila ada.
- (5) Berkoordinasi dengan Pengamanan Bank Indonesia dalam hal pengamanan Bangunan dan keadaan darurat, seperti bahaya kebakaran, banjir, gempa bumi, dsb.
- (6) Berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait operasional Bangunan dan fasilitas serta pengurusan perpanjangan semua daftar perijinan yang diperlukan.
- (7) Menyusun laporan bulanan terpadu mengenai pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan operasional bangunan beserta fasilitas.
- (8) Melaksanakan survei terhadap kepuasan pengguna/penghuni Bangunan minimal tiga bulan sekali (triwulanan).
- (9) Mengajukan reimburse biaya yang timbul terkait pelaksanaan pekerjaan yang belum diperhitungkan dalam dokumen pengadaan secara akumulatif 1 (satu) kali setiap bulan dengan management fee sebesar 4,5% sebagaimana keuntungan biaya personil hasil negosiasi, misalnya biaya pengurusan perijinan dari instansi berwenang, perbaikan dan penggantian spare part peralatan.

OBJEK PEKERJAAN

Pasal 4

PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pekerjaan dengan objek pekerjaan sebagai berikut:

- (1) Gedung Utama dan Gedung Turutan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara yang terletak di Jl. Haluoleo - Kendari dan Jl. Sultan Hasanuddin - Kendari terdiri dari:
- a. Seluruh lantai 1 s.d. lantai 4 (ged. utama) Jl. Haluoleo - Kendari, seluruh lantai 1 s.d. lantai 2 (ged. utama) Jl. Sultan Hasanuddin No. 150 - Kendari serta lantai 1 maupun lantai 2 (gedung turutan) kedua area perkantoran dimaksud.

b. Seluruh... 

- b. Seluruh lantai atap.
 - c. Area luar gedung yang terdiri dari halaman, taman, area parkir, pos jaga, kanopi parkir, saluran air, dan pagar termasuk saluran milik pemerintah daerah sekeliling luar pagar dan taman di trotoar.
- (2) Seluruh Peralatan Utama kedua Gedung Utama dan bangunan turutannya yang terdiri dari:
- a. Sistem Catu Daya (Listrik): Genset, UPS, Trafo, Panel TM, LVMDP, Sub Distribution
 - b. Panel (SDP), instalasi listrik dan penerangan
 - c. Sistem Tata Udara : AC Central, AC VRV, AC Split, dan Exhaust Fan
 - d. Sistem Pemadam Api dan Alarm, Hydrant Springkler, FAS
 - e. Sistem Air Bersih
 - f. Sistem Air Kotor
 - g. Sistem Audio Visual
 - h. Sistem Telekomunikasi
 - i. Sistem Jaringan Data
 - j. Building Automation System (BAS)
 - k. TV Kabel/Master Antena Television (MAN)
- (3) Seluruh peralatan, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berada di:
- a. Rumah Jabatan Jl. Mayjend S. Parman No. 78 Kelurahan Kemaraya – Kendari;
 - b. Komplek RBI Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Tipulu – Kendari;
 - c. Komplek RBI Jl. Ahmad Yani Kelurahan Bonggoeya Kec. Wuawua – Kendari;
 - d. RBI Jl. Mayjend S. Parman No. 122A Kelurahan Kemaraya – Kendari, dan
 - e. RBI Jl. Sultan Hasanuddin No. 122 Kelurahan Tipulu.
- yang terdiri dari:
- i. Genset, Sub Distribution Panel (SDP), Instalasi Listrik dan Penerangan
 - ii. Sistem Tata Udara AC (kecuali milik pribadi)
 - iii. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - iv. Sistem Air Bersih
 - v. Sistem Air Kotor
 - vi. Area luar bangunan yang terdiri dari halaman, taman, pagar dan saluran air.

DASAR PERJANJIAN

Pasal 5

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya serta tunduk kepada pedoman pelaksanaan tugas sebagaimana tercantum dalam :

- (1) Undangan melalui aplikasi *e-procurement* Bank Indonesia pada tanggal 20 September 2021 kepada PIHAK KEDUA untuk mengikuti Aanwijzing Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas (PBF) Gedung Kantor, Rumah Jabatan Bank Indonesia, Rumah Dinas Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara;

(2). Rencana... 

- (2) Rencana Kerja dan Syarat-Syarat dan Risalah Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Pekerjaan PBF melalui aplikasi e-procurement Bank Indonesia tanggal 23 September 2021;
- (3) Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) melalui aplikasi e-procurement Bank Indonesia yang diikuti oleh **PIHAK KEDUA** pada tanggal 23 September 2021;
- (4) Surat **PIHAK KEDUA** No. 170/LG.220/GSD-072/2021 tanggal 27 September 2021 perihal Penawaran Biaya Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia serta Bangunan Lainnya;
- (5) Dokumen Penawaran **PIHAK KEDUA** perihal Penawaran Biaya Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia serta Bangunan Lainnya (Hasil Negosiasi);
- (6) Surat **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** No.23/346/Kdi/Srt/B tanggal 30 September 2021 perihal Pemberitahuan Pemenang Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas (PBF) Gedung Kantor, Rujab, RBI dan Bangunan Lainnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 1 (satu) Tahun.
- (7) Surat **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** No. 23/359/Kdi/Srt/B tanggal 4 Oktober 2021 perihal Penunjukan Pelaksana Pekerjaan Pengelolaan Bangunan dan Fasilitas Gedung Kantor, Rumah Jabatan, Rumah Dinas Bank Indonesia dan Bangunan Lainnya kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara kepada **PIHAK KEDUA**.
- (8) UU RI Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
- (9) UU RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (10) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
- (11) Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
- (12) Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- (13) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 102/Men/IV/2004.
- (14) Upah Minimum Kota (UMK) Kendari yang berlaku.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 6

- (1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Perjanjian ini ditetapkan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan 3 Oktober 2022.
- (2) Waktu Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak dapat diubah oleh **PIHAK KEDUA** kecuali adanya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Perjanjian ini atau adanya perintah perubahan pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** memerlukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan maka **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu harus mengajukan surat permohonan perpanjangan dengan alasan yang

dapat... 

dapat diterima dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan sebagaimana tertulis pada ayat (1) Pasal ini. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat mengadakan musyawarah atas perpanjangan waktu tersebut. Perpanjangan waktu tersebut berlaku setelah diterbitkannya surat perpanjangan waktu dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

TENAGA KERJA

Pasal 7

- (1) PIHAK KEDUA wajib menempatkan tenaga kerja dan pengawas pada lokasi Pekerjaan sebanyak **46 orang** yaitu:
 - a. Menempatkan sebanyak 3 (tiga) orang sebagai Personil Inti yang terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator (Building Manager) dan 2 (dua) orang Pengawas (Chief);
 - b. Menempatkan 29 (dua puluh sembilan) orang tenaga kerja Crew Cleaner, 1 (satu) resepsionist, 2 (dua) Leader Housekeeping, 2 (dua) teknisi ME, 1 (satu) teknisi Sipil di Gedung Baru Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara serta 1 (satu) orang tenaga administrasi;
 - c. Menempatkan tenaga kerja Crew Cleaner untuk ditempatkan pada:
 - i. Gedung Lama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara Jl. Sultan Hasanuddin No. 150 Kelurahan Tipulu – Kendari sebanyak 2 (dua) orang dalam pengawasan 1 Leader Housekeeping.
 - ii. Rumah Jabatan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 1 (satu) orang dalam pengawasan 1 Leader Housekeeping.
 - iii. Komplek RBI Jl. Sultan Hasanuddin - Kendari sebanyak 3 (tiga) orang Crew Cleaner dalam pengawasan 1 Leader Housekeeping.
 - iv. Komplek RBI Jl. Ahmad Yani - Kendari sebanyak 1 (satu) orang Crew Cleaner dalam pengawasan 1 Leader Housekeeping
- (2) PIHAK KEDUA wajib melakukan rotasi penempatan pekerja secara berkala, dengan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

HARGA/BIAYA PEKERJAAN

Pasal 8

- (1) Biaya Pekerjaan adalah sebesar **Rp3.861.060.500,-** (Tiga milyar delapan ratus enam puluh satu juta enam puluh ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk PPN 10% dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan, rincian biaya sebagaimana Lampiran - I
- (2) Harga tersebut merupakan nilai kontrak lumpsum sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan perubahan nilai kontrak sampai dengan waktu perjanjian berakhir.

PAJAK... 

P A J A K
Pasal 9

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari setiap pembayaran harga/biaya Pekerjaan yang dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Perjanjian ini sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA e-Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lembar pertama sebagai tanda bukti bahwa atas harga/biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut, PIHAK PERTAMA telah dipungut PPN.
- (3) PIHAK PERTAMA memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dari setiap tahapan pembayaran biaya Pekerjaan yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Besarnya tarif pajak tersebut akan selalu menyesuaikan dengan aturan perundangan, dan/ atau Peraturan Pemerintah yang berlaku.
- (4) PIHAK PERTAMA akan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA Bukti Pemotongan Pajak.
- (5) Penghasilan (PPh) Pasal 23 Lembar Pertama yang telah ditandatangani oleh Pejabat Bank Indonesia sebagai bukti bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 tersebut telah disetorkan ke rekening Kantor Kas Negara.

PEMBAYARAN
Pasal 10

- (1) Pembayaran biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) Perjanjian ini dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan dengan cara pemindah buku ke dalam rekening pada Bank yang ditunjuk PIHAK KEDUA sebanyak 12 (dua belas) kali tagihan, dilakukan secara berkala pada setiap awal bulan hingga total pembayaran sampai dengan pembayaran terakhir sama dengan nilai kontrak dengan rincian sebagai berikut .
 - a. Kontrak Biaya Personil sebesar Rp2.368.239.491,- (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) sudah termasuk PPN 10%, yang dibayarkan setiap bulan dengan pembagian sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran pertama s.d. kesebelas sebesar Rp197.353.200,-
 - 2) Pembayaran terakhir atau kedua belas sebesar Rp197.354.291,-
 - b. Kontrak Biaya Operasional, Peralatan, material serta pekerjaan house keeping dan MEE sebesar Rp1.492.821.009,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan rupiah) dibayarkan setiap bulan dengan pembagian berikut :
 - 1) Pembayaran pertama s.d. kesebelas sebesar Rp 124.401.750,-
 - 2) Pembayaran terakhir atau kedua belas sebesar Rp 124.401.759,-
 - c. Sehingga pembayaran bulan pertama s.d. kesebelas adalah masing-masing sebesar Rp321.754.950,00 sedangkan untuk pembayaran bulan kedua belas atau terakhir sebesar Rp321.756.050,-
- Rincian perhitungan sebagai berikut :
- $$= ((Rp197.353.200,- + Rp124.401.750,-) \times 11) + ((Rp197.354.291,- + Rp124.401.759,-) \times 1)$$
- $$= \underline{\underline{Rp321.754.950,00,...}}$$

$$\begin{aligned} &= (\text{Rp}321.754.950,00,- \times 11) + (\text{Rp}321.756.050,- \times 1) \\ &= \text{Rp}3.539.304.450,00 + \text{Rp}321.756.050 \\ &= \text{Rp}3.861.060.500,- \end{aligned}$$

- (2) Pembayaran harga/biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian ini, dilaksanakan setiap minggu pertama bulan berikutnya berdasarkan prestasi yang dicapai dengan cara pemindah buku ke dalam rekening pada bank yang ditunjuk **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mengajukan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan surat tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** disertai bukti-bukti sebagai berikut:
- i. Fotokopi Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - ii. Kuitansi rangkap 2 (dua) 1 lembar Asli bermaterai Rp10.000,00;
 - iii. Fotokopi surat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - iv. Faktur Pajak;
 - v. Fotokopi Bukti Pembayaran Gaji Karyawan dan Pembayaran BPJS;
 - vi. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - vii. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
 - viii. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dan
 - ix. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (untuk bulan ke-12)

RISIKO KENAIKAN BIAYA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengajukan klaim kenaikan biaya.
- (2) Risiko kenaikan harga bahan dan alat selama jangka waktu pelaksanaan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan risiko kenaikan harga tersebut sudah diperhitungkan dalam Dokumen Kontrak.
- (3) Kenaikan harga bahan dan alat tidak dapat dijadikan alasan **PIHAK KEDUA** untuk menurunkan kualitas pekerjaan atau memperlambat waktu penyelesaian pekerjaan.
- (4) Kenaikan biaya diperkenankan terhadap Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) telah diperhitungkan dalam penawaran sehingga **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengajukan permohonan penyesuaian terhadap kenaikan UMK kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran gaji kepada personil PBF berdasarkan Upah Minimum Kota (UMK) yang berlaku. Apabila terjadi kenaikan upah minimum kota di tahun berikutnya maka **PIHAK KEDUA** wajib menyesuaikan/menaikkan pembayaran gaji personil sebagaimana UMK yang berlaku.

PEKERJAAN TAMBAH DAN PEKERJAAN KURANG

Pasal 12

- (1) Pekerjaan Tambah atau Kurang hanya diperbolehkan berdasarkan surat perintah tertulis dan izin tertulis dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak. Apabila

Pekerjaan... 

pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** tanpa Surat Perintah Perubahan, maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sepenuhnya.

- (2) Pekerjaan Tambah atau Kurang dihitung dengan harga satuan upah, alat, dan bahan berdasarkan Dokumen Kontrak. Apabila jenis harga satuannya tidak terdapat dalam lampiran Dokumen Kontrak, maka harga satuan yang digunakan adalah harga satuan hasil kesepakatan dalam klarifikasi/negosiasi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Tata cara pelaksanaan dan pembayaran biaya Pekerjaan Tambah atau Kurang akan diatur dalam surat atau perjanjian tambahan (Addendum).

ASURANSI

Pasal 13

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengurusan dan penutupan Asuransi Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebesar 10,24% dari upah kerja atas beban **PIHAK KEDUA** yang meliputi :
 - a. BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua (JHT) 3,70%.
 - b. BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,24%.
 - c. BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kematian (JKM) 0,30%.
 - d. BPJS Kesehatan 4,00%.
 - e. BPJS Pensiu 2,00%

Tanggungan asuransi dimaksud meliputi Pekerja, Istri dan/atau Suami serta 3 (tiga) orang anak dan termasuk asuransi lainnya yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak.

- (2) Polis Asuransi Tenaga Kerja atau BPJS sebagaimana ayat (1) Pasal ini wajib diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak dimulainya jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan.

JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 14

- (1) **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan Jaminan Pelaksanaan minimal sebesar $5\% \times Rp3.861.060.500,-$ atau sebesar Rp193.053.025,- (seratus sembilan puluh tiga juta lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah) yang berlaku sejak tanggal 4 Oktober 2021 s.d 3 Oktober 2022.
- (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 serta disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**, yang akan diserahkan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditandatangani.
- (3) Dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan yang disepakati oleh kedua belah pihak, **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sebagaimana

dimaksud... 

dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini atas biaya **PIHAK KEDUA**, selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Jaminan Pelaksanaan lama dan menyerahkannya kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (4) **PIHAK PERTAMA** mencairkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini apabila :
 - a. **PIHAK KEDUA** menarik diri atau tidak sanggup menyerahkan Pekerjaan seluruhnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian ini, kecuali jika terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Perjanjian ini;
 - b. Terjadi pemutusan Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Perjanjian ini.

PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Pasal 15

- (1) Penyerahan Laporan Hasil Pekerjaan harus dinyatakan secara tertulis, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan evaluasi bersama-sama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan tersebut ternyata terdapat kekurangan-kekurangan maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, **PIHAK KEDUA** wajib segera melakukan perbaikan sampai Laporan Hasil Pekerjaan dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pekerjaan ini sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan dan kelancaran bekerjanya peralatan yang bersangkutan selama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan bahan dan peralatan yang baik dan memenuhi persyaratan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib merahasiakan segala sesuatu yang dilihat, didengar, dan/atau diketahui pada waktu pelaksanaan pekerjaan. Hal-hal yang bersifat rahasia dalam hal ini termasuk pula gambar-gambar dan dokumen-dokumen yang tidak dibenarkan untuk diperlihatkan atau dipamerkan tanpa ada persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap keamanan Lokasi Kerja, kerusakan, kebakaran, pencurian, baik terhadap barang milik sendiri, maupun milik **PIHAK PERTAMA** yang disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan para pekerjanya yang disebabkan oleh kelalaian dari pelaksanaan pekerjaan.

(6) Untuk... 

- (6) Untuk masalah teknis dan koordinasi rutin, **PIHAK KEDUA** wajib tunduk kepada segala ketentuan yang berkaitan dengan masalah ini dan berkoordinasi serta bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** cq. Unit Manajemen Intern.
- (7) Untuk masalah keamanan, **PIHAK KEDUA** wajib tunduk kepada segala ketentuan yang berkaitan dengan masalah keamanan dan berkoordinasi serta bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** cq. Unit Manajemen Intern. Dalam hal ini **PIHAK KEDUA** wajib menjamin keamanan seluruh fasilitas dan seluruh karyawan **PIHAK PERTAMA**.
- (8) Dalam melaksanakan Pekerjaan **PIHAK KEDUA** sedapat mungkin tidak mengganggu operasional dan keamanan di Lokasi Kerja. Apabila ada pihak lain merasa terganggu atau dirugikan yang disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka segala tuntutan dan akibat yang timbul menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (9) **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dan seluruh jajarannya dari segala klaim atau tuntutan yang tidak terkait dengan pekerjaan ini dari **PIHAK KEDUA** ataupun dari pihak lain akibat pekerjaan ini.
- (10) **PIHAK KEDUA** wajib mengalokasikan/menugaskan sejumlah Tenaga Kerja apabila **PIHAK PERTAMA** membutuhkan tenaga untuk memindahkan/merelokasi barang dan/atau inventaris kantor dari satu tempat ke tempat lain.
- (11) **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi kebutuhan **PIHAK PERTAMA** untuk mengalokasikan/ menugaskan Tenaga Kerja dalam rangka pengaturan ruangan apabila ada kegiatan/acara atas beban **PIHAK KEDUA** sepenuhnya.
- (12) **PIHAK KEDUA** wajib menyesuaikan chemical dan equipment yang digunakan dengan kebutuhan gedung baru dan apabila terdapat kerusakan akibat kelalaian **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA** wajib mengganti material yang rusak dengan material yang sama
- (13) Sebelum Pekerjaan dilaksanakan **PIHAK KEDUA** wajib memeriksa keadaan lapangan dan menyerahkan rencana kerja dan jadwal waktu pelaksanaannya beserta struktur organisasi dan nama personil, serta bila dianggap perlu **PIHAK KEDUA** harus mengadakan perubahan dan segera menyerahkan rencana perubahan dimaksud yang disesuaikan dengan keadaan lapangan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (14) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan pelaksanaan Pekerjaan. Laporan tersebut ditujukan kepada **PIHAK PERTAMA**.

SERAH TERIMA PEKERJAAN

Pasal 17

- (1) Penyerahan Pekerjaan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** setelah Pekerjaan selesai dilaksanakan seluruhnya pada akhir masa Perjanjian dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (2) Semua kekurangan dan kerusakan yang terjadi selama masa Perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengadakan perbaikan dan atau penggantian atas beban biaya **PIHAK KEDUA** sampai **PIHAK PERTAMA** dapat menerimanya. Dalam hal kerusakan tersebut

terjadi... 

terjadi akibat kesalahan pihak lain **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengurusan kepada pihak tersebut untuk dapat mengadakan perbaikan atau penggantian sehingga **PIHAK PERTAMA** dapat menerimanya.

SUB PELAKSANA PEKERJAAN

Pasal 18

- (1) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menyerahkan Pekerjaan kepada Sub Pelaksana Pekerjaan dengan cara dan dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Jika ternyata **PIHAK KEDUA** menyerahkan Pekerjaan kepada Sub Pelaksana Pekerjaan tanpa izin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa ada tuntutan ganti rugi dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dengan diputuskannya Perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan Sisa Pekerjaan, dan apabila biaya penyelesaian Sisa Pekerjaan dimaksud lebih besar daripada biaya yang akan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib membayar selisih biaya yang terjadi untuk menyelesaikan Sisa Pekerjaan tersebut.

PENGAWAS PEKERJAAN DAN PERWAKILAN PERUSAHAAN

Pasal 19

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menempatkan 2 (dua) orang Pengawas (Chief) pekerjaan untuk ditempatkan di gedung KPw Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara setiap harinya serta menunjuk 1 (satu) orang Koordinator (Building Manager) sebagai Perwakilan Perusahaan dari **PIHAK KEDUA** yang dianggap mampu mengendalikan pelaksanaan keseluruhan Pekerjaan serta memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan SDM yang ditempatkan di Lokasi Pekerjaan dan pengendalian kualitas pekerjaan dimaksud dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pengawas Pekerjaan pada ayat (1) Pasal ini harus selalu berada di tempat Pekerjaan selama pelaksanaan Pekerjaan berlangsung dan Koordinator harus mempunyai wewenang penuh untuk memutuskan dan mewakili **PIHAK KEDUA**, sehingga perintah dan petunjuk **PIHAK PERTAMA** yang diberikan kepadanya dianggap diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila Koordinator dan/atau Pengawas ternyata menurut penilaian **PIHAK PERTAMA** tidak mampu dan tidak cakap dalam menjalankan tugasnya serta Perwakilan Perusahaan tidak mempunyai wewenang penuh untuk memutuskan dan mewakili **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak meminta secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengganti Perwakilan Perusahaan tersebut dan **PIHAK KEDUA** wajib mengganti dengan Perwakilan Perusahaan yang baru sampai disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dalam batas waktu penggantian masing-masing 7 (tujuh) hari sejak permintaan penggantian tersebut diterima oleh **PIHAK KEDUA**.

BAHAN... 

BAHAN DAN PERALATAN PEKERJAAN

Pasal 20

- (1) Agar pelaksanaan Pekerjaan dapat berhasil dengan baik, **PIHAK KEDUA** harus menyediakan bahan/material, alat-alat dan sarana kerja yang cukup, minimal memenuhi ketentuan pada Bill Of Quantity yang merupakan bagian dari Dokumen Kontrak.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan Pekerjaan dengan menggunakan bahan-bahan dan alat-alat yang baik sesuai dengan yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**. Jika ternyata **PIHAK KEDUA** tidak menaati ketentuan tersebut di atas, maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk mengganti dan memperbaiki sesuai dengan petunjuk **PIHAK PERTAMA** dan segala akibatnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan bahan/material, alat-alat dan sarana kerja yang berada di Lokasi Kerja.
- (4) Jika alat-alat kerja rusak, sebelum dibawa keluar untuk diperbaiki, **PIHAK KEDUA** harus menyediakan penggantinya terlebih dahulu.
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib melindungi barang-barang milik **PIHAK PERTAMA** di dalam dan di sekitar Area Kerja dari kehilangan dan kerusakan.
- (6) **PIHAK KEDUA** wajib mengganti rugi semua properti atau inventaris barang-barang milik **PIHAK PERTAMA**, apabila ada properti atau inventaris barang-barang yang rusak sebagai akibat kelalaian **PIHAK KEDUA**.
- (7) Tempat penyimpanan bahan-bahan maupun alat-alat kerja milik **PIHAK KEDUA** akan ditetapkan kemudian dalam waktu pelaksanaan Pekerjaan.
- (8) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap keamanan Lokasi Pekerjaan, kerusakan kerusakan, kebakaran pencurian baik terhadap barang miliknya sendiri maupun milik **PIHAK PERTAMA** sampai dengan Penyerahan Pekerjaan.
- (9) Untuk masalah keamanan, **PIHAK KEDUA** diharuskan tunduk kepada segala ketentuan yang berkaitan dengan masalah keamanan dan harus bekerja sama dengan unit Pengamanan BI.
- (10) Tenaga pelaksana dari **PIHAK KEDUA** diwajibkan menggunakan pakaian seragam khusus, berupa baju seragam dan sepatu dengan warna dan model yang sopan. Tenaga Pekerja diwajibkan memakai tanda pengenal di bagian dada sebelah kiri. Tanda pengenal tersebut dibuat dan diadakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (11) Selama melaksanakan Pekerjaan semua pekerja wajib menjaga kerahasiaan Bank Indonesia serta mentaati peraturan bekerja yang berlaku di Bank Indonesia.
- (12) Dalam pelaksanaan Pekerjaan agar tidak mengganggu operasional dan keamanan Bank Indonesia.

WAKTU KERJA

Pasal 21

Waktu kerja yang dipergunakan untuk melaksanakan Pekerjaan diatur sebagai berikut:

(1) Hari...


- (1) Hari kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu hari senin sampai dengan Jumat dengan jam kerja normal dimulai dari pukul 07.40 WITA sampai dengan pukul 16.45 WITA
- (2) Waktu kerja personil **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan pengaturan sesuai tugas dan jenis pekerjaan, baik berdasarkan jadwal kerja normal maupun jadwal kerja shift dengan mengacu pada ketentuan atau undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.
- (3) Menyediakan 2 orang tenaga *cleaner* penempatan gedung kantor untuk *shift* pukul 13.00 s/d 21.00 WITA
- (4) Pada hari Sabtu, Minggu, Hari Libur Nasional serta Hari Kerja diluar jam kerja, khusus untuk personil inti wajib memenuhi panggilan dari **PIHAK PERTAMA** secara *on call* apabila diperlukan pelaksanaan pekerjaan yang bersifat insidentil.

KERJA LEMBUR

Pasal 22

- (1) Apabila terdapat pelaksanaan pekerjaan di luar jam kerja yang telah ditentukan, maka pekerjaan tersebut dapat diperhitungkan sebagai kerja lembur.
- (2) Apabila terdapat pelaksanaan pekerjaan di luar jam kerja namun pekerjaan dimaksud merupakan ruang lingkup pekerjaan maka biaya lembur yang timbul menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
- (3) Rencana kerja lembur harus diajukan **PIHAK KEDUA** secara tertulis meliputi waktu kerja, nama dan jumlah personil serta jenis pekerjaan yang akan dilakukan untuk mendapat persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** menghendaki adanya kerja lembur dan **PIHAK PERTAMA** menganggap bahwa Pekerjaan lembur dimaksud perlu diawasi secara fisik oleh Pengawas, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan tertulis tentang apa yang dikerjakan pada saat pelaksanaan kerja lembur tersebut dan **PIHAK KEDUA** harus bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil Pekerjaan tersebut.
- (5) Apabila dipandang perlu **PIHAK PERTAMA** berhak menunda/menghentikan pelaksanaan sebagian/seluruh Pekerjaan yang sedang dilaksanakan dalam waktu kerja.

KESEJAHTERAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN TENAGA KERJA

Pasal 23

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengurusan dan penutupan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tenaga kerja yang dipekerjakannya.
- (2) Segala biaya yang timbul dari kegiatan sebagaimana ayat (1) di atas yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sudah termasuk dalam penawaran.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal di kemudian hari terjadi adanya klaim terhadap BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dimaksud maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengurusan klaim tersebut untuk dan atas tenaga kerjanya.
- (4) Jangka waktu pertanggungan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan tersebut terhitung sejak saat dimulainya Pekerjaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pekerjaan.
- (5) Jika dalam pelaksanaan Pekerjaan terjadi perpanjangan waktu dari jangka waktu yang telah ditetapkan, maka **PIHAK KEDUA** wajib membuat perpanjangan waktu asuransi sesuai dengan masa perpanjangan waktu yang diproyeksikan.
- (6) **PIHAK KEDUA** harus menyediakan air minum yang bersih dan sehat di lokasi pekerjaan dalam jumlah yang cukup untuk para pekerjanya.
- (7) **PIHAK KEDUA** harus menyediakan obat-obatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
- (8) **PIHAK KEDUA** sepenuhnya bertanggung jawab atas segala kecelakaan yang mungkin terjadi pada para pekerjanya dan pihak ketiga akibat pelaksanaan selama Pekerjaan berlangsung dan segera mengambil tindakan yang perlu untuk keselamatan korban kecelakaan.
- (9) **PIHAK KEDUA** harus mentaati peraturan-peraturan keselamatan tenaga kerja dari instansi berwenang.
- (10) **PIHAK KEDUA** harus menyediakan alat-alat keselamatan kerja untuk dipergunakan pekerja pekerjanya dalam melaksanakan tugas.

SANKSI DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pasal 24

- (1) Apabila ada pihak lain yang merasa terganggu atau dirugikan yang disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Pekerjaannya, maka segala tuntutan dan akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila terjadi kerusakan pada bagian lain selama pelaksanaan pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** harus memperbaiki seperti semula dan segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** harus bertanggung jawab terhadap kepatuhan serta dilaksanakannya segala ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
- (4) Apabila jangka waktu penyerahan Pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian ini dilampaui tanpa alasan yang dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA** atau bukan disebabkan oleh keadaan memaksa, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi ganti rugi sebesar 1 0/00 (satu perseribu) dari harga/biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) untuk setiap hari kelambatan dengan batas waktu maksimum sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Perjanjian.
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban dan ganti rugi sebagaimana tersebut dalam ayat (4) Pasal ini telah mencapai 5% (lima perseratus) dari harga/biaya pelaksanaan pengadaan atau apabila dalam melaksanakan pengadaan **PIHAK KEDUA** bertindak tidak sesuai

dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini maupun petunjuk-petunjuk **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan peringatan tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.

- (6) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis dimaksud sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender ternyata **PIHAK KEDUA** tetap tidak mengindahkannya, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepikah tanpa ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** akan mencairkan Jaminan Pelaksanaan serta memperhitungkan dengan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan **PIHAK KEDUA**. Segala kerugian yang diderita **PIHAK PERTAMA**, baik material maupun finansial akan diperhitungkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sepenuhnya.
- (7) Apabila terjadi pemutusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini, maka:
 - a. **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
 - b. **PIHAK KEDUA** hanya dapat menerima pembayaran yang besarnya tidak melebihi Prestasi Pekerjaan yang telah diselesaikannya.
 - c. Apabila biaya penyelesaian pekerjaan yang diselesaikan oleh pihak lain lebih besar dari pada biaya yang sedianya dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** wajib membayar selisih biaya tersebut.
 - d. **PIHAK KEDUA** wajib membayar segala biaya dan ganti rugi yang menurut Perjanjian ini menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
- (8) Pelaksanaan ketentuan pada huruf a sampai dengan huruf d tersebut di atas dilakukan Kedua belah pihak dalam Perjanjian ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (9) Ketentuan ayat (1) s.d (4) Pasal ini tidak berlaku jika tidak terpenuhinya kewajiban **PIHAK KEDUA** terjadi karena keadaan memaksa.

KEADAAN MEMAKSA
Pasal 25

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam Perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, dan terjadi di luar kekuasaan dan kemampuan **PIHAK KEDUA** untuk mengatasinya seperti bencana alam, pemogokan, wabah penyakit, huru-hara, pemberontakan, perang, waktu kerja yang diperpendek oleh Pemerintah, kebakaran dan atau Peraturan Pemerintah mengenai keadaan bahaya sehingga **PIHAK KEDUA** terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dibenarkan oleh penguasa setempat dan diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya peristiwa dimaksud dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**. Bilamana dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada keputusan dari **PIHAK PERTAMA**, maka adanya peristiwa tersebut telah disetujui.

PENYELESAIAN...



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 26

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaiannya secara musyawarah untuk mencari mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai pemufakatan dalam musyawarah tersebut, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan dan kedua belah pihak memilih kediaman hukum/ domisili tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Kendari.

KERAHASIAAN

Pasal 27

PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan atas segala pengetahuan, informasi dan data mengenai sarana pengamanan, tata ruang dan jaringan instalasi di lokasi Pekerjaan baik yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** maupun yang diketahui **PIHAK KEDUA**, sebagai suatu yang bersifat rahasia dengan tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengetahuinya.

IZIN-IZIN YANG DIPERLUKAN

Pasal 28

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib mengurus semua izin-izin yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.
- (2) Seluruh berkas izin-izin yang diperoleh fotocopy harus diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini maka perubahan perubahannya akan diatur kemudian atas dasar permufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan ke dalam bentuk surat atau Perjanjian Tambahan (Addendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Semua pemberitahuan dan atau surat menyurat antara kedua belah pihak sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis.

Pemberitahuan dan atau surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Jl. Haluoleo Kel. Mokoau Kec. Kambu
KENDARI

PIHAK... 

PIHAK KEDUA : PT. GRAHA SARANA DUTA
Jl. AP Pettarani No. 2
MAKASSAR

PENUTUP
Pasal 30

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak di Kendari pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermaterai cukup untuk keperluan masing masing pihak.

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA



Taufik Ariesta Ardhiawan

LAMPIRAN - I

PERJANJIAN PEKERJAAN PENGELOLAAN BANGUNAN DAN FASILITAS (PBF) GEDUNG KANTOR, RUMAH JABATAN BANK INDONESIA, RUMAH DINAS BANK INDONESIA DAN BANGUNAN LAINNYA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NO. 23/16/Kdi/P/B

NO	URAIAN	VOL.	HARGA SATUAN / BULAN	JUMLAH HARGA (Rp)
A. BIAYA PERSONIL				
1	BIAYA UPAH PERSONIL 2021			
-	Personil Inti	3	15.934.120,60	47.802.361,80
-	Personil Pelaksana	3	164.914.577,53	494.743.732,59
2	BIAYA UPAH PERSONIL 2022			
-	Personil Inti	9	16.891.516,75	152.023.650,74
-	Personil Pelaksana	9	174.632.015,66	1.571.688.140,90
SUB TOTAL A				2.266.257.886,03
KEUNTUNGAN				101.981.604,87
TOTAL A TERMASUK KEUNTUNGAN				2.368.239.490,90
B. BIAYA PERALATAN, MATERIAL SERTA PEKERJAAN HOUSE KEEPING DAN PEMELIHARAAN MEE				
1	BIAYA PENYEDIAAN PERALATAN			
-	Peralatan House Keeping	12	5.626.225,00	67.514.700,00
-	Peralatan Mekanikal Elektrikal	12	184.896,00	2.218.752,00
-	Peralatan Sipil	12	261.000,00	3.132.000,00
2	BIAYA PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL/CHEMICAL			
-	Penyediaan Bahan/Material/Chemical House Keeping	12	16.770.732,00	201.248.784,00
-	Penyediaan Bahan/Material/Chemical Mekanikal Elektrikal	12	2.620.812,00	31.449.744,00
3	BIAYA PEMELIHARAAN HOUSE KEEPING DAN PEMELIHARAAN ME			
-	Sanitasi	12	14.241.667,00	170.900.004,00
-	Rodent & Pest Control	12	2.302.000,00	27.624.000,00
-	Tanaman Indoor	12	8.970.000,00	107.640.000,00
-	Pemeliharaan 4 Unit Lift Kone	12	6.270.000,00	75.240.000,00
-	Pemeliharaan 1 Unit Lift Otis	12	750.000,00	9.000.000,00
-	Pemeliharaan 1 Unit Turnstile Kone	12	4.750.000,00	57.000.000,00
-	Pengangkutan Sampah	12	1.812.800,00	21.753.600,00
-	Medical Check up	12	1.025.000,00	12.300.000,00
-	Pemeliharaan 3 Unit Chiller Merk Trane	12	20.790.000,00	249.480.000,00
-	Fogging Kesehatan untuk Pegawai	12	2.100.000,00	25.200.000,00
SUB TOTAL				1.061.701.584,00
C. BIAYA OPERASIONAL PENDUKUNG				
1	BIAYA OPERASIONAL			
-	Biaya ATK & Perlengkapan Kantor	12	842.500,00	10.110.000,00
-	Biaya Komunikasi dan Korespondensi	12	1.100.000,00	13.200.000,00
-	Biaya Transportasi	12	656.517,00	7.878.204,00
2	BIAYA SERAGAM			
-	Penyediaan Seragam Kerja	12	4.077.167,00	48.926.004,00
SUB TOTAL				80.114.208,00
SUB JUMLAH				Rp 3.510.055.282,90
PEMBULATAN				Rp 3.510.055.000,00
PPN 10%				Rp 351.005.500,00
TOTAL BIAYA				Rp 3.861.060.500,00
TOTAL BIAYA TERMASUK PPN 10%				Rp 3.861.060.500,00



BANK INDONESIA

PERJANJIAN KERJASAMA

PEKERJAAN HOUSEKEEPING/CLEANING SEVICE KANTOR PERWAKILAN BANK
INDONESIA PROVINSI SULAWESI TENGAH

ANTARA

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI TENGAH
DENGAN

PT. GRAHA SARANA DUTA

Nomor: 23/3/Pal/P/B

Perjanjian Kerjasama Pekerjaan *Housekeeping/Cleaning Service* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani di Palu pada tanggal tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu [17-05-2021] oleh dan antara para pihak yang namanya tercantum di bawah ini:

1. M.Abdul Majid Ikram : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo Siswomiharjo No. 29 Palu, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan dengan demikian mewakili Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4962). selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Ferry Tumbelaka : GM Area VII PT. Graha Sarana Duta dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Perseroan Terbatas Graha Sarana Duta, berkedudukan di Makassar, dengan demikian berwenang dan sah untuk mewakili Perseroan melakukan perjanjian ini, dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK", dan secara masing-masing disebut "PIHAK") dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA telah mengundang PIHAK KEDUA melalui aplikasi *e-Procurement* (ERPHRIS) pada tanggal 18 Maret 2021 untuk mengikuti rapat Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*);
2. PIHAK PERTAMA telah mengadakan Rapat Penjelasan (*Aanwijzing*) secara *online* yang dihadiri oleh PIHAK KEDUA pada tanggal 23 Maret 2021;
3. PIHAK KEDUA telah mengajukan kepada PIHAK PERTAMA Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Biaya dengan Surat No.029/LG.220/GSD-072/2021 tanggal 26 Maret 2021;

4. PIHAK PERTAMA... /




4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melakukan Rapat Klarifikasi dan Negosiasi atas Dokumen Penawaran secara *online* pada tanggal 9 April 2021;
5. PIHAK PERTAMA telah memberitahukan dan menunjuk PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Pekerjaan melalui Surat No.23/183/Pal/Srt/B tanggal 30 April 2021;
6. PIHAK KEDUA menyatakan sanggup dan bersedia menerima penunjukan dari PIHAK PERTAMA melalui Surat No.812/LG-270/GSD-070/2021.

Selanjutnya, Para Pihak telah sepakat mengadakan Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Istilah-istilah berikut dalam Perjanjian ini mempunyai arti seperti tercantum di bawah ini, kecuali ditentukan lain dalam keterangannya:

- (1) **"Berita Acara Rekonsiliasi"** adalah berita acara yang dibuat setiap bulan, ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pelaksanaan pada bulan bersangkutan telah selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- (2) **"Berita Acara Pemeriksaan Perlengkapan Kerja"** adalah berita acara yang dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh perlengkapan kerja dengan jumlah dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian telah dipenuhi/disediakan oleh PIHAK KEDUA;
- (3) **"Berita Acara Serah Terima Pekerjaan"** adalah berita acara yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah menyelesaikan seluruh Pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini atau Addendum Perjanjian ini;
- (4) **"Biaya Pekerjaan"** adalah kompensasi/imbalan atas jasa pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan yang merupakan prosentase dari Gaji Pokok ditambah Perlengkapan Kerja;
- (5) **"Biaya Personil"** adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA terkait pengelolaan Pekerja, termasuk didalamnya *reimbursement* atas pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan, diluar Biaya;
- (6) **"Dokumen Pengadaan"** adalah dokumen tertulis yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA sebagai bahan dan informasi bagi PIHAK KEDUA untuk mengajukan Dokumen Penawaran yang terdiri dari :
 - a. Undangan mengikuti Rapat Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*);
 - b. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
 - c. Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan;
 - d. Berita Susulan (bila ada).
- (7) **"Dokumen Penawaran"** adalah dokumen tertulis yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang berisi dokumen penawaran dengan rincian teknis, administrasi, harga/biaya Pekerjaan;

(8) "Dokumen Kontrak". 



- a. Perjanjian ini beserta lampirannya;
 - b. Dokumen Pengadaan beserta lampirannya;
 - c. Dokumen Penawaran beserta lampirannya;
 - d. Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Biaya;
 - e. Surat Pernyataan (apabila diperlukan);
 - f. Surat Penunjukan Pemenang.
- (9) "Hari", "Minggu", "Bulan" dan "Tahun" adalah hari, minggu, bulan dan tahun menurut perhitungan kalender; "Hari Kerja" adalah hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali ditentukan sebagai hari libur oleh Pemerintah;
- (10) "Lokasi Pekerjaan" adalah lokasi penempatan Pekerja yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
- (11) "Pekerjaan" adalah menyediakan Pekerja dan perlengkapan pendukungnya sesuai klasifikasi yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
- (12) "Pekerjaan Tambah/Kurang" adalah 1) Menambah atau mengurangi jumlah, uraian tugas, kualifikasi, dan lokasi kerja Pekerja yang tercantum dalam Perjanjian; 2) Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; dan/atau 3) Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Perjanjian yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh Pekerjaan;
- (13) "Pekerja" adalah Personil Pelaksana Pekerjaan atau orang yang bekerja kepada PIHAK KEDUA dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain yang memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini dan ditugaskan untuk bekerja di Lokasi Pekerjaan;
- (14) "Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)" adalah dokumen tertulis yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA yang terdiri dari syarat-syarat umum, syarat-syarat teknis dan syarat-syarat administrasi yang memuat penjelasan-penjelasan dan persyaratan dalam melaksanakan Pekerjaan;
- (15) "Surat Perintah Perubahan" adalah perintah tertulis kepada PIHAK KEDUA yang dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA mengenai perubahan Pekerjaan.

TUGAS PEKERJAAN

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA yaitu untuk melaksanakan pekerjaan *Housekeeping/Cleaning Service* pada gedung dan halaman Gedung Kompleks Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Sam Ratulangi No.23 Palu, dan Rumah Jabatan di Jalan Sutoyo No. 29 Palu.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 3

1. Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini adalah pekerjaan *Housekeeping/Cleaning Service* yaitu meliputi :

a. Membersihkan...



BANK INDONESIA

- a. Membersihkan semua ruangan/seluruh area dari gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah dan Rumah Jabatan setiap hari, meliputi seluruh lantai, tangga-tangga, kaca jendela/pintu, dinding/penyekat, counter, meja di ruang kerja dan meja diruang rapat.
- b. Membersihkan dinding dan pilar yang terdapat didalam lingkungan gedung kantor dibersihkan sekurang-kurangnya satu kali dalam seminggu tanpa merusak keadaan cat yang ada, dan tidak dibenarkan menggunakan obat/minyak, kecuali lapisan anti jamur yang dilakukan bila perlu dan atau tiap 3 (tiga) bulan sekali.
- c. Membersihkan langit-langit, kap lampu dan AC pada gedung kantor sampai bersih dari debu dan kotoran.
- d. Membersihkan pegangan tangga, dinding lift dan pagar secara tetap berulang kali dengan bahan pembersih khusus (*glow metal polish*) sehingga benar-benar terjamin kebersihannya.
- e. Seluruh lantai setidaknya sebulan sekali di *polish* dan diberikan bahan pelapis yang mempunyai daya tahan yang baik terhadap segala kotoran.
- f. Kaca jendela/pintu dan dinding atau penyekat setiap hari dibersihkan secara tetap, baik dari dalam maupun dari luar dengan menggunakan bahan pembersih khusus, terutama di tempat-tempat lalu lintas pegawai.
- g. Counter dari granit/marmer setiap hari sebelum kantor dibuka dibersihkan dengan bahan pembersih khusus hingga mengkilap.
- h. Perabot kantor dari bahan-bahan kayu sekurang-kurangnya sebulan sekali dibersihkan dengan bahan pembersih khusus tanpa merusak cat/pelituran perabot.
- i. Meja kerja dan meja di ruang rapat besar dan kecil setiap hari dibersihkan.
- j. Mesin Dispenser air mineral harus dibersihkan setiap hari
- k. Bahan logam dan porselin dibersihkan setiap hari secara tetap dengan metal polish.
- l. Seluruh permukaan karpet setiap hari kerja dibersihkan (*vacuum/dry cleaner*).
- m. Pencucian karpet secara keseluruhan (*general cleaner*) dilaksanakan satu kali dalam 3 (tiga) bulan dengan bahan shampoo karpet rugbee.
- n. Toilet pria/wanita, WC dan wastafel :
- lantai dan dinding dibersihkan setiap hari
 - semua wc urinoir setiap saat dibersihkan dari bau dan noda yang tidak baik, dan setiap hari dibersihkan dengan bahan obat khusus (*disinfectant*) agar tidak berbau dan disemprot dengan bahan pewangi.
 - semua toilet pria/wanita dilengkapi dengan tissue, kamper gantung, tempat sampah, ember plastik dan gayung
 - wastafel dan kaca rias setiap hari dibersihkan dan dilengkapi dengan sabun cuci tangan cair
 - sabun yang berkurang harus segera ditambah atau diganti dengan yang baru
 - memeriksa setiap waktu ketersediaan tissue di toilet
 - handuk di toilet Ruang Kerja Kepala Perwakilan harus diganti setiap pagi hari
- o. Setiap hari sampah/abu rokok dibersihkan/dikosongkan dari tempatnya yang terdapat diseluruh ruangan, dibuang dibak penampungan sampah.

p. Tanaman...



BANK INDONESIA

- p. Tanaman hias/pot dan rumput halaman harus dipelihara dan dirawat, disiram, diberi pupuk, disemprot anti hama (khusus untuk tanaman), tanah disekelilingnya digemburkan minimal 1 (satu) minggu sekali agar tanaman tetap subur dan segar. Apabila tanaman mati/rusak yang disebabkan oleh kelalaian Saudara, harus segera diperbaiki/diganti dengan tanaman hias yang baik.
- q. Bunga/tanaman hias yang berada dalam ruangan dikeluarkan dari dalam gedung 1 (satu) minggu sekali secara bergantian.
- r. Rumput halaman harus selalu dirawat, sekurang-kurangnya dua minggu sekali dipotong dengan mesin pemotong rumput dan selalu dalam kondisi bersih.
- s. Area parkir, pos jaga, ruang repiter dan ruang genset serta seluruh *landscape* Rumah Jabatan di Jalan Sutoyo No. 29 Palu harus dibersihkan setiap hari.
- t. Pembersihan seluruh *landscape* yang antara lain terdiri dari taman, area pakir, saluran air dan pagar termasuk saluran milik Pemerintah daerah sekeliling luar pagar, taman di trotoar baik di area gedung kantor, Rumah Jabatan dibersihkan dan dirawat setiap hari.
- u. Pembersihan toilet, pos jaga pada area lantai dasar Gedung Kantor & RJBI.

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan tunduk pada pedoman pelaksanaan tugas pekerjaan sebagaimana tercantum dalam :
- Dokumen pemilihan langsung yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - Hasil Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 9 April 2021;
 - Surat Penunjukan PIHAK PERTAMA No.23/183/Pal/Srt/B tanggal 30 April 2021;
- (2) Dasar pelaksanaan pekerjaan Administrasi, Pengawas dan *Housekeeping/Cleaning Service* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

JANGKA WAKTU Pasal 5

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal **1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2023**.
- (2) Pada saat jangka waktu Perjanjian berakhir PIHAK KEDUA wajib:
- Menyelesaikan dan membayarkan seluruh hak Pekerja.
 - Menyerahkan seluruh data dan informasi yang dimiliki PIHAK KEDUA terkait Pekerjaan, Pekerja, termasuk data BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, kepada Pemberont Pekerjaan baru yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian.
- (3) Serah terima Pekerjaan dilaksanakan setelah seluruh kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) Pasal ini selesai dilaksanakan, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

(4) Jangka Waktu... 



(4) Jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis oleh Para Pihak yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian yang ditandatangani sebelum jangka waktu tersebut berakhir.

B I A Y A

Pasal 6

- (1) Biaya Pekerjaan Housekeeping/Cleaning Service Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah **Rp.1.853.879.643,-** (satu milyar delapan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) belum termasuk PPN atau **Rp.2.039.267.000,-** (dua milyar tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) termasuk PPN.
- (2) Jumlah biaya pekerjaan *Housekeeping/Cleaning Service* dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini merupakan biaya tetap dan tidak berubah sudah termasuk didalamnya, segala biaya meterai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Pasal 23 dan pungutan-pungutan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Biaya pekerjaan dimaksud dalam ayat (1) kecuali kenaikan UMP/UMK berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti ketentuan mengenai kenaikan upah dan/atau jaminan sosial BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

P A J A K

Pasal 7

- (1) Kewajiban menyetor dan melapor PPN menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan faktur pajak (e-faktur) bersamaan dengan Surat Tagihan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**.

PEMBAYARAN

Pasal 8

Biaya pekerjaan *Housekeeping/Cleaning Service* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian ini akan dibayar secara bulanan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara transfer dana ke rekening **PIHAK KEDUA** pada bank yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**, disertai bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan *Housekeeping/Cleaning Service* berupa :

- i. Surat Pengantar Tagihan
- ii. Kuitansi rangkap 2 (dua)
- iii. Faktur Pajak
- iv. Bukti/laporan pelaksanaan pekerjaan yang ditanda tangani oleh **PIHAK KEDUA**
- v. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- vi. Bukti pembayaran BPJS yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**

JAMINAN.....



Pasal 9

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA surat jaminan pelaksanaan berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 Tahun 1992.
- (2) Jenis, nilai dan masa berlaku surat jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sebesar 5% (lima per seratus) dari Harga/Biaya Pekerjaan atau sekurang-kurangnya sebesar Rp.101.963.350,- (seratus satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan masa berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu tanggal 30 April 2023 (jangka waktu pelaksanaan). Jaminan pelaksanaan Pekerjaan tersebut dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah masa pelaksanaan pekerjaan berakhir.
- (3) Dalam hal terjadi perpanjangan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan yang disepakati oleh kedua belah pihak, PIHAK KEDUA wajib memperbarui masa berlaku Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan untuk PIHAK PERTAMA sebelum berakhirnya jangka waktu surat jaminan yang lama.
- (4) PIHAK PERTAMA berhak untuk mencairkan Bank Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini apabila :
 - a. PIHAK KEDUA menarik diri atau menyatakan tidak sanggup menyerahkan sebagian atau seluruh Pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Perjanjian ini.
 - b. Terjadi pemutusan Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perjanjian ini

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) PIHAK KEDUA wajib menunjuk 1 (satu) orang wakilnya sebagai *Supervisor* yang diberi wewenang/kuasa penuh untuk mewakili PIHAK KEDUA dalam berhubungan langsung dengan PIHAK PERTAMA, bertanggung jawab penuh, menguasai permasalahan serta sanggup memimpin pelaksanaan Pekerjaan.
- (2) PIHAK KEDUA diwajibkan membuat laporan mingguan mengenai pelaksanaan item pekerjaan *Housekeeping/Cleaning Service* sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi kerusakan pada bagian bangunan yang disebabkan oleh pelaksanaan pekerjaan dan harus memperbaikinya seperti keadaan semula atas beban PIHAK KEDUA
- (4) PIHAK KEDUA wajib menyediakan tenaga yang ahli dan berpengalaman untuk menangani pekerjaan *Housekeeping/Cleaning Service* apabila setiap saat diperlukan oleh PIHAK PERTAMA
- (5) PIHAK KEDUA wajib memberikan petunjuk atau saran teknis untuk mengatasi kemungkinan terjadi hambatan dalam kelancaran tugas pekerjaan *Housekeeping/Cleaning Service*.

(6) PIHAK KEDUA...



(6) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil pekerjaan pemeliharaan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perjanjian ini, kecuali dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 perjanjian ini.

WAKTU KERJA

Pasal 11

PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan Administrasi, Pengawas dan pembersihan khusus yaitu :

- (1) Pelaksanaan waktu kerja pekerjaan Administrasi dan Pengawas adalah hari senin sampai dengan jumat dengan ketentuan 8 (delapan) jam satu hari atau 40 (empat puluh) jam dalam satu minggu.
- (2) Pelaksanaan waktu kerja pekerjaan pembersih khusus untuk ruang kerja pegawai :
- Pagi hari : sebelum jam kantor dimulai pukul, 07.30 WITA pembersihan telah selesai dikerjakan
 - Siang hari : pada saat pegawai melakukan istirahat yaitu pukul 12.00 WITA sampai dengan 13.00 WITA
 - Sore hari : dilaksanakan setelah waktu kerja kantor selesai yaitu pukul 16.45 WITA sampai dengan 19.00 WITA.

(3) Untuk pekerjaan yang sifatnya hanya dapat dilakukan diluar hari kerja agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Bank Indonesia cq Satuan Layanan dan Administrasi

Sedangkan area selain ruang kerja, halaman gedung kantor, pos jaga dan area rumah jabatan menyesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

SUB PELAKSANA

Pasal 12

Pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dilimpahkan oleh PIHAK KEDUA baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA

SANKSI DAN PEMUTUSAN PEKERJAAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan *Housekeeping/Cleaning Service* dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan ganti rugi sebesar 2,5% (dua setengah perseribu) dari jumlah biaya perbulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 perjanjian ini untuk setiap hari kelambatan dengan batas waktu 20 (dua puluh) hari kalender atau denda maksimum sebesar 5% (lima perseratus).
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban dan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini telah mencapai 5% (lima perseratus) dari harga/biaya pekerjaan per bulan atau apabila dalam melaksanakan pekerjaan PIHAK KEDUA bertindak tidak sesuai dengan syarat-syarat dan pedoman pelaksanaan

pekerjaan..... / /



BANK INDONESIA

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini maupun petunjuk **PIHAK KEDUA** dalam
Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini tidak berlaku jika tidak terpenuhi kewajiban

- PERTAMA dan/atau pengawas, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan peringatan tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis dimaksud sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari ternyata **PIHAK KEDUA** tetap tidak mengindahkan, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan perjanjian ini secara sepah tanpa ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA**. Segala kerugian yang diderita **PIHAK PERTAMA** baik material maupun finansial akan diperhitungkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sepenuhnya.
- (4) Apabila terjadi pemutusan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, maka :
- PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan sisa pekerjaan tersebut;
 - PIHAK KEDUA** hanya dapat menerima pembayaran yang besarnya tidak melebihi prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan;
 - Apabila biaya penyelesaian pekerjaan yang diselesaikan oleh pihak lain lebih besar dari pada biaya yang sedianya dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib membayar selisih biaya tersebut.
 - PIHAK KEDUA** wajib membayar segala biaya dan ganti rugi yang menurut perjanjian ini menjadi beban **PIHAK KEDUA**;
- (5) Pelaksanaan ketentuan pada huruf a sampai dengan huruf d tersebut diatas dilakukan sedemikian rupa sehingga kepentingan **PIHAK PERTAMA** diutamakan kedua belah pihak dalam hal ini sepakat untuk menyampaikan ketentuan-ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- (7) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini tidak berlaku jika tidak terpenuhi kewajiban **PIHAK KEDUA** terjadi karena keadaan memaksa sebagaimana Pasal 14 Perjanjian ini.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 14

- Yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam Perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, dan terjadi diluar kekuasaan dan kemampuan **PIHAK KEDUA** untuk mengatasinya dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** yaitu bencana alam, wabah penyakit, huru hara, pemberontakan, perang, waktu kerja diperpendek oleh pemerintah, kebakaran dan atau peraturan pemerintah mengenai keadaan bahaya sehingga **PIHAK KEDUA** terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya atau menghentikan pekerjaan.
- Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dibenarkan oleh Penguasa setempat dan diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya peristiwa dimaksud untuk disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
Bilamana dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada keputusan dari **PIHAK PERTAMA**, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujuinya.

PENYELESAIAN.....

Pasal 15

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai permufakatan dalam musyawarah tersebut, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan dan kedua belah pihak memilih kediaman hukum/domisili tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu.

LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan ke dalam bentuk surat atau Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Semua pemberitahuan dan atau surat menyurat antara kedua belah pihak sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis.

Pemberitahuan dan atau surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini dialamatkan kepada

PIHAK PERTAMA

: KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jl. Sam Ratulangi No. 23 Palu

PIHAK KEDUA

: PT. GRAHA SARANA DUTA
Telkom Property Kantor Area VII Jl. AP. Pettarani No. 2
Makassar

PENUTUP

Pasal 17

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup untuk keperluan masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA

PT. GRAHA SARANA DUTA


Ferry Tumbelaka
GM Area VII



PIHAK PERTAMA

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

M. Abdul Majid Ikram
Kepala Perwakilan

No. Dokumen	: PRP-201.00.20
Revisi	: 04
Berlaku Efektif	: 01 AUG 2018
Halaman	: 1 dari 9

**PERJANJIAN
PENGADAAN TENAGA ALIH DAYA CLEANING SERVICE KANTOR ASDP CABANG TERNATE
TAHUN 2021
ANTARA
PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DENGAN
PT. GRAHA SARANA DUTA**

Nomor : Sperj.01/HK.102/I/ASDP-TTE/2021
Nomor : 036/HK-810/GSD-070/2021

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-01-2021)** di Ternate, telah dibuat Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Kantor ASDP Cabang Ternate Tahun 2021 oleh dan antara :

- I. **PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)**, yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan" Nomor 82, tanggal 29 Juni 1993 dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diubah dengan Akta Nomor 24 tanggal 8 Agustus 2008 dibuat dihadapan Johnny Dwikora Aron,SH, Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 26 Mei 2009, Tambahan Nomor 13762 juncto Akta Nomor 40 tanggal 17 September 2009 yang dibuat di hadapan Jhony Dwikora Aron, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 26 tanggal 30 Maret 2012, Tambahan Nomor 277/L, dan telah beberapa kali diubah sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Nomor 16 tanggal 05 Februari 2016 tanggal 05 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Johnny Dwikora Aron, SH, Notaris di Jakarta, yang Akta Notaris tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan HAM RI sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0017684 tanggal 05 Februari 2016, yang dalam hal ini diwakili oleh **ANTON MURDIANTO** selaku General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate berdasarkan SK.378/PA.104/ASDP-2020 tanggal 28 Februari 2020 berkedudukan di Ternate, Jalan Pelabuhan Ferry Bastiong Kec. Ternate Selatan, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **PT. GRAHA SARANA DUTA**, berdasarkan Akta Notaris Tahjawati, SH. (Pengganti dari Notaris Abdul Latief, SH.) No.135 tanggal 30 September 1981 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusan No.C2-2596.HT.01-01.TH.82 tanggal 18 November 1982 dan perubahan

Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
A	Z	X

No. Dokumen	: PRP-201.00.20
Revisi	: 04
Berlaku Efektif	: 01 AUG 2018
Halaman	: 2 dari 9

terakhir sesuai Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan Akta Nomor 42 tanggal 17 September 2019, yang mendapat surat pengesahan dari Meneteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0338567 tanggal 27 September 2019 berkedudukan di Jl. Kebon Sirih No.10-12 Gambir, Kel. Gambir, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh **FERRY TUMBELAKA** selaku GM Area VII berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK 1441/PS720/HCB-105/2020 tanggal 30 November 2020, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **PT. GRAHA SARANA DUTA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara, bermaksud untuk melakukan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Kantor ASDP Cabang Ternate Tahun 2021 pada **PT. GRAHA SARANA DUTA**.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang memiliki pengalaman, keahlian dan profesional yang bergerak dibidang Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA.
- c. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan saling menguntungkan, menyatakan telah sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DEFINISI

1. "**Perjanjian**" adalah Perjanjian ini yang dibuat oleh dan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, termasuk segala lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, tentang Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Kantor ASDP Cabang Ternate Tahun 2021.
2. "**Berita Acara**" adalah berita acara penyerahan pekerjaan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, yang harus ditandatangani oleh PIHAK KEDUA yang dalam hal ini diwakili oleh Site Supervisor atau yang ditunjuk dan PIHAK PERTAMA diwakili oleh Manager SDM & Umum atau pejabat yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
3. "**Tahun**" adalah perhitungan tahun yang didasarkan pada perhitungan hari kalender.
4. "**Kementerian Keuangan**" adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
4	21	1

No. Dokumen	: PRP-201.00.20
Revisi	: 04
Berlaku Efektif	: 01 AUG 2018
Halaman	: 3 dari 9

Pasal 2

DASAR PERJANJIAN

1. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, secara khusus Perjanjian ini dibuat berdasarkan :
 - a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER – 05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-19/MBU/2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan;
 - c. Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor : KD.360/UM.201/ASDP-2014 tanggal 22 Desember 2014 jo. KD.155/UM.201/ASDP-2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor : KD.360/UM.201/ASDP-2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero);
 - d. Surat Direktur SDM & Layanan Korporasi Nomor : UM.008/0170/I/ASDP-2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Persetujuan Tenaga Alih Daya Cabang Ternate Tahun 2021;
 - e. Surat PT. Graha Sarana Duta Nomor : 004/LG.220/GSD-072/2021 tanggal 22 Januari 2021 perihal Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Kantor ASDP Cabang Ternate Tahun 2021;
 - f. Nota Dinas General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate Nomor : 01/ND-TTEGM/I/ASDP-2021 tanggal 26 Januari 2021 perihal Penetapan Penyedia Barang/Jasa.
2. Sepanjang tidak diatur secara lain dalam Perjanjian ini, maka semua ketentuan di bawah ini mengikat dan berlaku, termasuk dan tidak terbatas pada setiap maupun seluruh lampiran dan dokumen-dokumen persyaratan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 3

LINGKUP PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA menunjuk dan menetapkan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Kantor ASDP Cabang Ternate Tahun 2021, uraian pekerjaan sebagaimana dalam Lampiran Perjanjian ini.

Pasal 4

Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
✓	✓	✓

No. Dokumen	: PRP-201.00.20
Revisi	: 04
Berlaku Efektif	: 01 AUG 2018
Halaman	: 4 dari 9

JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini selama 1 (Satu) Tahun kalender terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Pasal 5

BIAYA PEKERJAAN

Biaya pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini, yang harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sebesar **Rp.370.274.747,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)** termasuk PPN 10 %.

Pasal 6

TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya Penetapan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Kantor ASDP Cabang Ternate Tahun 2021 sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Perjanjian ini dibayarkan setiap bulannya sebesar **Rp.30.856.229,- (Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)** setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh dokumen tagihan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA akan membayar kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melengkapi Dokumen Penagihan yang berupa :
 - a. Surat Tagihan (permohonan pembayaran);
 - b. *Invoice*;
 - c. Kwitansi bermaterai cukup;
 - d. Faktur pajak;
 - e. Copy Perjanjian;
 - f. Absensi Pekerja;
 - g. Copy Jaminan pelaksanaan.
3. Dokumen penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, sudah harus diterima oleh PIHAK PERTAMA antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 setiap bulan atas jasa bulan berjalan.
4. Dalam hal terdapat kesalahan pada dokumen penagihan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka PIHAK PERTAMA harus mengembalikan tagihan/ *invoice* tersebut kepada PIHAK KEDUA untuk

Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
✓	✓	✓

No. Dokumen	: PRP-201.00.20
Revisi	: 04
Berlaku Efektif	: 01 AUG 2018
Halaman	: 5 dari 9

diperbaiki dalam jangka waktu 2 hari, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat pemberitahuan maka dokumen tagihan/invoice dianggap benar.

- Pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah PIHAK PERTAMA menerima Surat tagihan yang benar sebagaimana ketentuan ayat (4) dan (5) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA harus melunasi seluruh tagihan/invoice tersebut.

Pasal 7

JAMINAN PELAKSANAAN

- PIHAK KEDUA wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA sebesar **Rp.18.513.737,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)** atau **5% (lima persen)** dari nilai Perjanjian ini, berupa bank garansi/performance bond yang dikeluarkan oleh Bank Umum / Perusahaan Asuransi Nasional yang terdaftar di Kementerian Keuangan terhitung 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Perjanjian ini
- Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah pekerjaan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Kantor ASDP Cabang Ternate Tahun 2021 selesai seluruhnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Pasal 8

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

- HAK :
 - PIHAK PERTAMA berhak untuk :
 - PIHAK PERTAMA berhak untuk menerima Pekerjaan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Kantor ASDP Cabang Ternate Tahun 2021 yang dimaksud sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dalam lampiran Perjanjian ini.
 - PIHAK PERTAMA berhak menolak pekerja dari PIHAK KEDUA apabila dinilai tidak memenuhi persyaratan yang diminta oleh PIHAK PERTAMA, dan berhak meminta PIHAK KEDUA untuk mengganti pekerja yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
 - PIHAK PERTAMA berhak untuk menilai kondisi pekerja PIHAK KEDUA.
 - PIHAK PERTAMA berhak untuk mengembalikan pekerja PIHAK KEDUA, apabila pekerja tersebut melanggar aturan disiplin dari PIHAK PERTAMA.

Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
4	24	5



SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN

No. Dokumen	: PRP-201.00.20
Revisi	: 04
Berlaku Efektif	: 01 AUG 2018
Halaman	: 6 dari 9

- 5) PIHAK PERTAMA berhak meminta Daftar Riwayat Hidup masing-masing pekerja dari PIHAK KEDUA.
 - 6) PIHAK PERTAMA berhak meminta pengganti pekerja dari PIHAK KEDUA apabila pekerja tersebut mengajukan ijin / cuti dan apabila tidak disediakan pekerja pengganti, maka nilai tagihan dari PIHAK KEDUA disesuaikan dengan besaran kehadiran pekerja dimaksud.
- b. PIHAK KEDUA berhak untuk :
- 1) PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sebesar nilai Perjanjian ini.
 - 2) PIHAK KEDUA berhak untuk mendiskusikan, memberikan saran dan/atau masukan kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Kantor ASDP Cabang Ternate Tahun 2021.
2. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB :
- a. PIHAK PERTAMA berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
- 1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan nilai Perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA.
 - 2) PIHAK PERTAMA berkewajiban bertanggung jawab untuk menyampaikan data-data dan informasi terkait dengan spesifikasi dan standar pekerjaan.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
- 1) PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Kantor ASDP Cabang Ternate Tahun 2021 sesuai dengan lampiran Perjanjian ini.
 - 2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dan melaporkan serta bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA dalam proses pelaksanaan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Pelabuhan ASDP Ternate 2021 tersebut.
 - 3) PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggung jawab untuk tidak menyebarluaskan informasi/fakta-fakta/data-data yang bersifat rahasia yang berkaitan dengan informasi kegiatan usaha PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KETIGA lainnya.
 - 4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengganti pekerja yang dikembalikan PIHAK PERTAMA, apabila pekerja tersebut melanggar aturan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
y	zf	d

No. Dokumen	: PRP-201.00.20
Revisi	: 04
Berlaku Efektif	: 01 AUG 2018
Halaman	: 7 dari 9

- 5) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan Daftar Riwayat Hidup masing-masing pekerja kepada PIHAK PERTAMA.
- 6) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan pekerja beserta atribut kepada PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan pekerja sebanyak 7 (tujuh) orang kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

PENGAKHIRAN / PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir apabila :
 - a. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Perjanjian ini telah telamaui.
 - b. Dibatalkan / diputus oleh PIHAK PERTAMA secara sepihak dikarenakan PIHAK KEDUA telah menyerahkan pekerjaan ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
 - c. Dibatalkan / diputus oleh PIHAK PERTAMA secara sepihak dikarenakan PIHAK KEDUA terbukti tidak mampu melakukan Pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini ataupun sebagaimana diatur dalam lampiran-lampiran.
 - d. Salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
2. Pembatalan / pengakhiran Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan segala kewajiban yang timbul sebelum berakhirnya atau terjadinya pembatalan/pengakhiran tersebut.
3. Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembatalan/pengakhiran Perjanjian ini PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan seluruh fasilitas kerja milik PIHAK PERTAMA yang dipergunakan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik.
4. Untuk pembatalan/pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat dan setuju pembatalan/pengakhiran tersebut tidak memerlukan perantaraan hakim dan oleh karena itu PARA PIHAK menyatakan dengan tegas mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
4	2f	d

Pasal 11**DENDA DAN SANKSI**

Apabila PIHAK KEDUA tidak mengerjakan dan atau tidak bisa melaksanakan Perjanjian ini baik sebagaimana atau seluruhnya yang didasarkan pada absensi pekerja dan evaluasi pekerja setiap bulannya, PIHAK PERTAMA tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran.

Pasal 12**FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah masalah-masalah diluar dugaan dan atau diluar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, kebakaran, perang atau hal-hal lain yang dapat disepakati oleh PARA PIHAK sebagai *force majeure*.
2. Apabila terjadi sesuatu diluar dugaan atau sesuatu keadaan memaksa (*force majeure*), PIHAK KEDUA dapat meminta perpanjangan pelaksanaan pekerjaan dan penyerahan Barang kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA akan memberikan pertimbangan kembali perpanjangan waktu yang diminta PIHAK KEDUA secara tertulis.

Pasal 13**PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Perjanjian ini tidak dapat dicapai maka diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Pasal 14**PAJAK / BEA**

Pajak dan bea materai yang berhubungan dengan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK, khusus untuk PPN 10% (sepuluh persen) menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA untuk penyetoran dan pelaporan pajak dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, pajak-pajak lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 15**DOMISILI HUKUM**

Untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari dan atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini, PARA PIHAK memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor

Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
✓	✓	✓

No. Dokumen	: PRP-201.00.20
Revisi	: 04
Berlaku Efektif	: 01 AUG 2018
Halaman	: 9 dari 9

Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili/tempat kedudukan PIHAK PERTAMA.

Pasal 16

P E N U T U P

1. Setiap perubahan, pengurangan/penambahan dan perpanjangan terhadap ketentuan Perjanjian ini yang telah disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
2. Selama penundaan terjadi maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengerjakan sendiri dan/atau **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk BUMN/BUMD untuk mengerjakan atau melanjutkan.
3. Apabila ternyata tidak ditemukan unsur-unsur pada butir 1 maka perjanjian dapat diteruskan.
4. Setiap perubahan, pengurangan/penambahan dan perpanjangan terhadap ketentuan perjanjian ini yang telah disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
5. Perjanjian ini asli dibuat dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Telkom Property
RELIABLE PARTNER
FERRY TUMBELAKA
GM Area VII

PIHAK PERTAMA



ANTON MURDIANTO
General Manager

Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
		

RINCIAN BIAYA PERJANJIAN
TENAGA ALIH DAYA CLEANING SERVICE KANTOR ASDP CABANG TERNATE TAHUN 2021

NO	KOMPONEN	SPESIFIKASI	JML	SAT	SATUAN	BIAYA (Rp)	
						1 (SATU) BULAN	1 (SATU) TAHUN
A	TAKE HOME PAY						
1	Leader Cleaning Service						
	Gaji Pokok	UMK Ternate 2021	1	orang	2.821.515	2.821.515	33.858.180
	Tunjangan Tetap		1	orang	200.000	200.000	2.400.000
2	Anggota Cleaning Service						
	Gaji Pokok	UMK Ternate 2021	6	orang	2.821.515	16.929.090	203.149.080
B	FASILITAS						
1	BPJS Ketenagakerjaan (JKK, JK, JHT)	4.24% x GP	7	orang	119.632	837.426	10.049.108
2	BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan)	2% x GP	7	orang	56.430	395.012	4.740.145
3	BPJS Kesehatan	4% x GP	7	orang	112.861	790.024	9.480.290
4	THR	1/12 x GP	7	orang	235.126	1.645.884	19.750.605
5	Seragam Petugas Kebersihan	2 stel / 12 bulan	7	orang	350.000	408.333	4.900.000
6	Sepatu	1 psg / 12 bulan	7	orang	270.000	157.500	1.890.000
C	PERALATAN KERJA				13.422.010	2.031.213	24.374.560
1	Kanebo	30	buah / 12 bulan	25.200	63.000	756.000	
2	Kapi	12	buah / 12 bulan	6.000	6.000	72.000	
3	Lobby Duster 60cm	20	buah / 12 bulan	154.980	258.300	3.099.600	
4	Lobby Duster 60cm Refill	8	buah / 12 bulan	87.570	58.380	700.560	
5	Mop Press Double Bucket	1	buah / 12 bulan	703.080	58.590	703.080	
6	Mop Refill	1	buah / 12 bulan	32.500	2.708	32.500	
7	Pengki	7	buah / 12 bulan	68.040	39.690	476.280	
8	Sapu Lidi (Tangkai)	7	buah / 12 bulan	40.000	23.333	280.000	
9	Sapu Nilon	7	buah / 12 bulan	40.000	23.333	280.000	
10	Sikat Tangan	7	buah / 12 bulan	25.000	14.583	175.000	
11	Tangga Aluminium 4 mtr	1	buah / 12 bulan	5.038.740	419.895	5.038.740	
12	Tong Sampah 600L	2	buah / 12 bulan	3.462.000	577.000	6.924.000	
13	Windows Squeezer	2	buah / 12 bulan	45.000	7.500	90.000	
14	Wet & Dry Vacuum Cleaner 30 L	1	buah / 12 bulan	3.490.000	290.833	3.490.000	
15	Pembersih Kaca	12	galon / 12 bulan	44.400	44.400	532.800	
16	Pengharum dan Pembersih	12	galon / 12 bulan	45.000	45.000	540.000	
17	Pembersih Lantai Toilet	12	galon / 12 bulan	45.000	45.000	540.000	
18	Pembersih Noda Wastafel	12	galon / 12 bulan	42.000	42.000	504.000	
19	Tissue Tangan	12	bungkus / 12 bulan	5.000	5.000	60.000	
20	Tissue Closet	24	roll / 12 bulan	2.500	5.000	60.000	
21	Plastik Sampah Besar 90x120 cm	1	lusin / 12 bulan	20.000	1.667	20.000	
JUMLAH BIAYA						20.409.089	26.215.997
MANAJEMEN FEE 7%						1.428.636	314.591.968
TOTAL						21.837.726	1.835.120
PPN 10%						2.183.773	22.021.438
TOTAL + PPN10%						24.021.498	33.661.341
							370.274.747

PIHAK KEDUA
PT. GRAHA SARANA DUTA


In Proper
FERRY TUMBELAKA
GENERAL MANAGER
GM Area VII

PIHAK PERTAMA
PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)


ANTON MURDIANTO
General Manager Cabang Ternate
KANTOR CABANG TERNADE



SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN

No. Dokumen	: PRP-201.00.20
Revisi	: 04
Berlaku Efektif	: 01 AUG 2018
Halaman	: 1 dari 9

**PERJANJIAN
PENGADAAN TENAGA ALIH DAYA CLEANING SERVICE KANTOR ASDP CABANG TERNATE
TAHUN 2021
ANTARA
PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DENGAN
PT. GRAHA SARANA DUTA**

Nomor : Sperj.01/HK.102/I/ASDP-TTE/2021
Nomor : 036/HK-810/GSD-070/2021

Pada hari ini **Selasa Dua Puluh Enam** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-01-2021)** di Ternate, telah dibuat Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Kantor ASDP Cabang Ternate Tahun 2021 oleh dan antara :

- I. **PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)**, yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan" Nomor 82, tanggal 29 Juni 1993 dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diubah dengan Akta Nomor 24 tanggal 8 Agustus 2008 dibuat dihadapan Johnny Dwikora Aron,SH, Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 26 Mei 2009, Tambahan Nomor 13762 juncto Akta Nomor 40 tanggal 17 September 2009 yang dibuat di hadapan Jhony Dwikora Aron, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 26 tanggal 30 Maret 2012, Tambahan Nomor 277/L, dan telah beberapa kali diubah sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Nomor 16 tanggal 05 Februari 2016 tanggal 05 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Johnny Dwikora Aron, SH, Notaris di Jakarta, yang Akta Notaris tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan HAM RI sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0017684 tanggal 05 Februari 2016, yang dalam hal ini diwakili oleh **ANTON MURDIANTO** selaku General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate berdasarkan SK.378/PA.104/ASDP-2020 tanggal 28 Februari 2020 berkedudukan di Ternate, Jalan Pelabuhan Ferry Bastiong Kec. Ternate Selatan, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **PT. GRAHA SARANA DUTA**, berdasarkan Akta Notaris Tahjawati, SH. (Pengganti dari Notaris Abdul Latief, SH.) No.135 tanggal 30 September 1981 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusan No.C2-2596.HT.01-01.TH.82 tanggal 18 November 1982 dan perubahan

Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
f	Ja	J

No. Dokumen	: PRP-201.00.20
Revisi	: 04
Berlaku Efektif	: 01 AUG 2018
Halaman	: 2 dari 9

terkahir sesuai Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan Akta Nomor 42 tanggal 17 September 2019, yang mendapat surat pengesahan dari Meneteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0338567 tanggal 27 September 2019 berkedudukan di Jl. Kebon Sirih No.10-12 Gambir, Kel. Gambir, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh **FERRY TUMBELAKA** selaku GM Area VII berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK 1441/PS720/HCB-105/2020 tanggal 30 November 2020, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **PT. GRAHA SARANA DUTA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara, bermaksud untuk melakukan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Kantor ASDP Cabang Ternate Tahun 2021 pada **PT. GRAHA SARANA DUTA**.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang memiliki pengalaman, keahlian dan profesional yang bergerak dibidang Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA.
- c. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan saling menguntungkan, menyatakan telah sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DEFINISI

1. **"Perjanjian"** adalah Perjanjian ini yang dibuat oleh dan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, termasuk segala lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, tentang Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Kantor ASDP Cabang Ternate Tahun 2021.
2. **"Berita Acara"** adalah berita acara penyerahan pekerjaan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, yang harus ditandatangani oleh PIHAK KEDUA yang dalam hal ini diwakili oleh Site Supervisor atau yang ditunjuk dan PIHAK PERTAMA diwakili oleh Manager SDM & Umum atau pejabat yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
3. **"Tahun"** adalah perhitungan tahun yang didasarkan pada perhitungan hari kalender.
4. **"Kementerian Keuangan"** adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
✓	✓	✓

No. Dokumen	: PRP-201.00.20
Revisi	: 04
Berlaku Efektif	: 01 AUG 2018
Halaman	: 3 dari 9

Pasal 2**DASAR PERJANJIAN**

1. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, secara khusus Perjanjian ini dibuat berdasarkan :
 - a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER – 05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-19/MBU/2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan;
 - c. Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor : KD.360/UM.201/ASDP-2014 tanggal 22 Desember 2014 jo. KD.155/UM.201/ASDP-2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor : KD.360/UM.201/ASDP-2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero);
 - d. Surat Direktur SDM & Layanan Korporasi Nomor : UM.008/0170/I/ASDP-2021 tanggal 18 Januari 2021 perihal Persetujuan Tenaga Alih Daya Cabang Ternate Tahun 2021;
 - e. Surat PT. Graha Sarana Duta Nomor : 004/LG.220/GSD-072/2021 tanggal 22 Januari 2021 perihal Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Kantor ASDP Cabang Ternate Tahun 2021;
 - f. Nota Dinas General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate Nomor : 01/ND-TTEGM/I/ASDP-2021 tanggal 26 Januari 2021 perihal Penetapan Penyedia Barang/Jasa.
2. Sepanjang tidak diatur secara lain dalam Perjanjian ini, maka semua ketentuan di bawah ini mengikat dan berlaku, termasuk dan tidak terbatas pada setiap maupun seluruh lampiran dan dokumen-dokumen persyaratan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 3**LINGKUP PERJANJIAN**

PIHAK PERTAMA menunjuk dan menetapkan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Kantor ASDP Cabang Ternate Tahun 2021, uraian pekerjaan sebagaimana dalam Lampiran Perjanjian ini.

Pasal 4

Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
		

No. Dokumen	: PRP-201.00.20
Revisi	: 04
Berlaku Efektif	: 01 AUG 2018
Halaman	: 4 dari 9

JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini selama 1 (Satu) Tahun kalender terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Pasal 5

BIAYA PEKERJAAN

Biaya pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini, yang harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sebesar **Rp.370.274.747,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) termasuk PPN 10 %.**

Pasal 6

TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya Penetapan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Kantor ASDP Cabang Ternate Tahun 2021 sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Perjanjian ini dibayarkan setiap bulannya sebesar **Rp.30.856.229,- (Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)** setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh dokumen tagihan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA akan membayar kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melengkapi Dokumen Penagihan yang berupa :
 - a. Surat Tagihan (permohonan pembayaran);
 - b. *Invoice*;
 - c. Kwitansi bermaterai cukup;
 - d. Faktur pajak;
 - e. Copy Perjanjian;
 - f. Absensi Pekerja;
 - g. Copy Jaminan pelaksanaan.
3. Dokumen penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, sudah harus diterima oleh PIHAK PERTAMA antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 setiap bulan atas jasa bulan berjalan.
4. Dalam hal terdapat kesalahan pada dokumen penagihan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka PIHAK PERTAMA harus mengembalikan tagihan/ *invoice* tersebut kepada PIHAK KEDUA untuk

Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
		

No. Dokumen	: PRP-201.00.20
Revisi	: 04
Berlaku Efektif	: 01 AUG 2018
Halaman	: 5 dari 9

diperbaiki dalam jangka waktu 2 hari, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat pemberitahuan maka dokumen tagihan/invoice dianggap benar.

5. Pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah PIHAK PERTAMA menerima Surat tagihan yang benar sebagaimana ketentuan ayat (4) dan (5) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA harus melunasi seluruh tagihan/invoice tersebut.

Pasal 7

JAMINAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp.18.513.737,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) atau 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian ini, berupa bank garansi/performance bond yang dikeluarkan oleh Bank Umum / Perusahaan Asuransi Nasional yang terdaftar di Kementerian Keuangan terhitung 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Perjanjian ini
2. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah pekerjaan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Kantor ASDP Cabang Ternate Tahun 2021 selesai seluruhnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Pasal 8

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. HAK :
 - a. PIHAK PERTAMA berhak untuk :
 - 1) PIHAK PERTAMA berhak untuk menerima Pekerjaan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Kantor ASDP Cabang Ternate Tahun 2021 yang dimaksud sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dalam lampiran Perjanjian ini.
 - 2) PIHAK PERTAMA berhak menolak pekerja dari PIHAK KEDUA apabila dinilai tidak memenuhi persyaratan yang diminta oleh PIHAK PERTAMA, dan berhak meminta PIHAK KEDUA untuk mengganti pekerja yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
 - 3) PIHAK PERTAMA berhak untuk menilai kondisi pekerja PIHAK KEDUA.
 - 4) PIHAK PERTAMA berhak untuk mengembalikan pekerja PIHAK KEDUA, apabila pekerja tersebut melanggar aturan disiplin dari PIHAK PERTAMA.

Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
		

No. Dokumen	: PRP-201.00.20
Revisi	: 04
Berlaku Efektif	: 01 AUG 2018
Halaman	: 6 dari 9

- 5) PIHAK PERTAMA berhak meminta Daftar Riwayat Hidup masing-masing pekerja dari PIHAK KEDUA.
 - 6) PIHAK PERTAMA berhak meminta pengganti pekerja dari PIHAK KEDUA apabila pekerja tersebut mengajukan ijin / cuti dan apabila tidak disediakan pekerja pengganti, maka nilai tagihan dari PIHAK KEDUA disesuaikan dengan besaran kehadiran pekerja dimaksud.
- b. PIHAK KEDUA berhak untuk :
- 1) PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sebesar nilai Perjanjian ini.
 - 2) PIHAK KEDUA berhak untuk mendiskusikan, memberikan saran dan/atau masukan kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Kantor ASDP Cabang Ternate Tahun 2021.
2. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB :
- a. PIHAK PERTAMA berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
- 1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan nilai Perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA.
 - 2) PIHAK PERTAMA berkewajiban bertanggung jawab untuk menyampaikan data-data dan informasi terkait dengan spesifikasi dan standar pekerjaan.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
- 1) PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Kantor ASDP Cabang Ternate Tahun 2021 sesuai dengan lampiran Perjanjian ini.
 - 2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dan melaporkan serta bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA dalam proses pelaksanaan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Pelabuhan ASDP Ternate 2021 tersebut.
 - 3) PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggung jawab untuk tidak menyebar luaskan informasi/fakta-fakta/data-data yang bersifat rahasia yang berkaitan dengan informasi kegiatan usaha PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KETIGA lainnya.
 - 4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengganti pekerja yang dikembalikan PIHAK PERTAMA, apabila pekerja tersebut melanggar aturan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
		

No. Dokumen	: PRP-201.00.20
Revisi	: 04
Berlaku Efektif	: 01 AUG 2018
Halaman	: 7 dari 9

- 5) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan Daftar Riwayat Hidup masing-masing pekerja kepada PIHAK PERTAMA.
- 6) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan pekerja beserta atribut kepada PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan pekerja sebanyak 7 (tujuh) orang kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

PENGAKHIRAN / PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir apabila :
 - a. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Perjanjian ini telah telampaui.
 - b. Dibatalkan / diputus oleh PIHAK PERTAMA secara sepihak dikarenakan PIHAK KEDUA telah menyerahkan pekerjaan ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
 - c. Dibatalkan / diputus oleh PIHAK PERTAMA secara sepihak dikarenakan PIHAK KEDUA terbukti tidak mampu melakukan Pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini ataupun sebagaimana diatur dalam lampiran-lampiran.
 - d. Salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
2. Pembatalan / pengakhiran Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan segala kewajiban yang timbul sebelum berakhirnya atau terjadinya pembatalan/pengakhiran tersebut.
3. Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembatalan/pengakhiran Perjanjian ini PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan seluruh fasilitas kerja milik PIHAK PERTAMA yang dipergunakan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik.
4. Untuk pembatalan/pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat dan setuju pembatalan/pengakhiran tersebut tidak memerlukan perantaraan hakim dan oleh karena itu PARA PIHAK menyatakan dengan tegas mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor

Pasal 11**DENDA DAN SANKSI**

Apabila PIHAK KEDUA tidak mengerjakan dan atau tidak bisa melaksanakan Perjanjian ini baik sebagaimana atau seluruhnya yang didasarkan pada absensi pekerja dan evaluasi pekerja setiap bulannya, PIHAK PERTAMA tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran.

Pasal 12***FORCE MAJEURE***

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah masalah-masalah diluar dugaan dan atau diluar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, kebakaran, perang atau hal-hal lain yang dapat disepakati oleh PARA PIHAK sebagai *force majeure*.
2. Apabila terjadi sesuatu diluar dugaan atau sesuatu keadaan memaksa (*force majeure*), PIHAK KEDUA dapat meminta perpanjangan pelaksanaan pekerjaan dan penyerahan Barang kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA akan memberikan pertimbangan kembali perpanjangan waktu yang diminta PIHAK KEDUA secara tertulis.

Pasal 13**PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Perjanjian ini tidak dapat dicapai maka diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Pasal 14**PAJAK / BEA**

Pajak dan bea materai yang berhubungan dengan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK, khusus untuk PPN 10% (sepuluh persen) menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA untuk penyetoran dan pelaporan pajak dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, pajak-pajak lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 15**DOMISILI HUKUM**

Untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari dan atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini, PARA PIHAK memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor

Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
✓	✓	✓

Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili/tempat kedudukan PIHAK PERTAMA.

Pasal 16

P E N U T U P

1. Setiap perubahan, pengurangan/penambahan dan perpanjangan terhadap ketentuan Perjanjian ini yang telah disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
2. Selama penundaan terjadi maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengerjakan sendiri dan/atau **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk BUMN/BUMD untuk mengerjakan atau melanjutkan.
3. Apabila ternyata tidak ditemukan unsur-unsur pada butir 1 maka perjanjian dapat diteruskan.
4. Setiap perubahan, pengurangan/penambahan dan perpanjangan terhadap ketentuan perjanjian ini yang telah disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
5. Perjanjian ini asli dibuat dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA



Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
		

RINCIAN BIAYA PERJANJIAN
TENAGA ALIH DAYA CLEANING SERVICE KANTOR ASDP CABANG TERNATE TAHUN 2021

NO	KOMPONEN	SPESIFIKASI	JML	SAT	SATUAN	BIAYA (Rp)	
						1 (SATU) BULAN	1 (SATU) TAHUN
A	TAKE HOME PAY						
1	Leader Cleaning Service						
	Gaji Pokok	UMK Ternate 2021	1	orang	2.821.515	2.821.515	33.858.180
	Tunjangan Tetap		1	orang	200.000	200.000	2.400.000
2	Anggota Cleaning Service						
	Gaji Pokok	UMK Ternate 2021	6	orang	2.821.515	16.929.090	203.149.080
B	FASILITAS						
1	BPJS Ketenagakerjaan (JKK, JK, JHT)	4.24% x GP	7	orang	119.632	837.426	10.049.108
2	BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan)	2% x GP	7	orang	56.430	395.012	4.740.145
3	BPJS Kesehatan	4% x GP	7	orang	112.861	790.024	9.480.290
4	THR	1/12 x GP	7	orang	235.126	1.645.884	19.750.605
5	Seragam Petugas Kebersihan	2 stel / 12 bulan	7	orang	350.000	408.333	4.900.000
6	Sepatu	1 psg / 12 bulan	7	orang	270.000	157.500	1.890.000
C	PERALATAN KERJA				13.422.010	2.031.213	24.374.560
1	Kanebo		30	buah / 12 bulan	25.200	63.000	756.000
2	Kapi		12	buah / 12 bulan	6.000	6.000	72.000
3	Lobby Duster 60cm		20	buah / 12 bulan	154.980	258.300	3.099.600
4	Lobby Duster 60cm Refill		8	buah / 12 bulan	87.570	58.380	700.560
5	Mop Press Double Bucket		1	buah / 12 bulan	703.080	58.590	703.080
6	Mop Refill		1	buah / 12 bulan	32.500	2.708	32.500
7	Pengki		7	buah / 12 bulan	68.040	39.690	476.280
8	Sapu Lidi (Tangkai)		7	buah / 12 bulan	40.000	23.333	280.000
9	Sapu Nilon		7	buah / 12 bulan	40.000	23.333	280.000
10	Sikat Tangan		7	buah / 12 bulan	25.000	14.583	175.000
11	Tangga Aluminium 4 mtr		1	buah / 12 bulan	5.038.740	419.895	5.038.740
12	Tong Sampah 600L		2	buah / 12 bulan	3.462.000	577.000	6.924.000
13	Windows Squeezer		2	buah / 12 bulan	45.000	7.500	90.000
14	Wet & Dry Vacuum Cleaner 30 L		1	buah / 12 bulan	3.490.000	290.833	3.490.000
15	Pembersih Kaca		12	galon / 12 bulan	44.400	44.400	532.800
16	Pengharum dan Pembersih		12	galon / 12 bulan	45.000	45.000	540.000
17	Pembersih Lantai Toilet		12	galon / 12 bulan	45.000	45.000	540.000
18	Pembersih Noda Wastafel		12	galon / 12 bulan	42.000	42.000	504.000
19	Tissue Tangan		12	bungkus / 12 bulan	5.000	5.000	60.000
20	Tissue Closet		24	roll / 12 bulan	2.500	5.000	60.000
21	Plastik Sampah Besar 90x120 cm		1	lusin / 12 bulan	20.000	1.667	20.000
	JUMLAH BIAYA				20.409.089	26.215.997	314.591.968
	MANAJEMEN FEE 7%				1.428.636	1.835.120	22.021.438
	TOTAL				21.837.726	28.051.117	336.613.406
	PPN 10%				2.183.773	2.805.112	33.661.341
	TOTAL + PPN10%				24.021.498	30.856.229	370.274.747

PIHAK KEDUA
PT. GRAHA SARANA DUTA

JKT Kom Property
FERRY TUMBELAKA
GM Area VII

PIHAK PERTAMA
PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

ANTON MURDIANTO
General Manager Cabang Ternate
KANTOR CABANG TERNADE

No. Dokumen	: PRP-201.00.20
Revisi	: 04
Berlaku Efektif	: 01 AUG 2018
Halaman	: 1 dari 9

**PERJANJIAN
PENGADAAN TENAGA ALIH DAYA CLEANING SERVICE PELABUHAN ASDP TERNATE
TAHUN 2021
ANTARA
PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DENGAN
PT. GRAHA SARANA DUTA**

Nomor : Sperj.02/HK.102/I/ASDP-TTE/2021
Nomor : 037/HK-810/GSD-070/2021

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-01-2021)** di Ternate, telah dibuat Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Pelabuhan ASDP Ternate Tahun 2021 oleh dan antara :

- I. PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO), yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan" Nomor 82, tanggal 29 Juni 1993 dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diubah dengan Akta Nomor 24 tanggal 8 Agustus 2008 dibuat dihadapan Johnny Dwikora Aron,SH, Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 26 Mei 2009, Tambahan Nomor 13762 juncto Akta Nomor 40 tanggal 17 September 2009 yang dibuat di hadapan Jhony Dwikora Aron, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 26 tanggal 30 Maret 2012, Tambahan Nomor 277/L, dan telah beberapa kali diubah sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Nomor 16 tanggal 05 Februari 2016 tanggal 05 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Johnny Dwikora Aron, SH, Notaris di Jakarta, yang Akta Notaris tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan HAM RI sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0017684 tanggal 05 Februari 2016, yang dalam hal ini diwakili oleh **ANTON MURDIANTO** selaku General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate berdasarkan SK.378/PA.104/ASDP-2020 tanggal 28 Februari 2020 berkedudukan di Ternate, Jalan Pelabuhan Ferry Bastiong Kec. Ternate Selatan, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. PT. GRAHA SARANA DUTA, berdasarkan Akta Notaris Tahjawati, SH. (Pengganti dari Notaris Abdul Latief, SH.) No.135 tanggal 30 September 1981 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusan No.C2-2596.HT.01-01.TH.82 tanggal 18 November 1982 dan perubahan

Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
		

No. Dokumen	: PRP-201.00.20
Revisi	: 04
Berlaku Efektif	: 01 AUG 2018
Halaman	: 2 dari 9

terakhir sesuai Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan Akta Nomor 42 tanggal 17 September 2019, yang mendapat surat pengesahan dari Meneteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0338567 tanggal 27 September 2019 berkedudukan di Jl. Kebon Sirih No.10-12 Gambir, Kel. Gambir, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh **FERRY TUMBELAKA** selaku GM Area VII berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK 1441/PS720/HCB-105/2020 tanggal 30 November 2020, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **PT. GRAHA SARANA DUTA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara, bermaksud untuk melakukan Pegadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Pelabuhan ASDP Ternate Tahun 2021 pada **PT. GRAHA SARANA DUTA**.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang memiliki pengalaman, keahlian dan profesional yang bergerak dibidang Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA.
- c. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan saling menguntungkan, menyatakan telah sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DEFINISI

1. "**Perjanjian**" adalah Perjanjian ini yang dibuat oleh dan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, termasuk segala lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, tentang Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Pelabuhan ASDP Ternate Tahun 2021.
2. "**Berita Acara**" adalah berita acara penyerahan pekerjaan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, yang harus ditandatangani oleh PIHAK KEDUA yang dalam hal ini diwakili oleh Site Supervisor atau yang ditunjuk dan PIHAK PERTAMA diwakili oleh Manager Usaha atau pejabat yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
3. "**Tahun**" adalah perhitungan tahun yang didasarkan pada perhitungan hari kalender.
4. "**Kementerian Keuangan**" adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
4	X	1

No. Dokumen	: PRP-201.00.20
Revisi	: 04
Berlaku Efektif	: 01 AUG 2018
Halaman	: 3 dari 9

Pasal 2

DASAR PERJANJIAN

1. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, secara khusus Perjanjian ini dibuat berdasarkan :
 - a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER – 05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-19/MBU/2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan;
 - c. Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor : KD.360/UM.201/ASDP-2014 tanggal 22 Desember 2014 jo. KD.155/UM.201/ASDP-2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor : KD.360/UM.201/ASDP-2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero);
 - d. Surat Direktur Komersial Dan Pelayanan Nomor : UM.008/0143/I/ASDP-2021 tanggal 15 Januari 2021 perihal Penyampaian Persetujuan Biaya Tenaga Alih Daya Tahun 2021 Cabang Ternate;
 - e. Surat PT. Graha Sarana Duta Nomor : 003/LG.220/GSD-072/2021 tanggal 22 Januari 2021 perihal Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Pelabuhan ASDP Ternate Tahun 2021;
 - f. Nota Dinas General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate Nomor : 02/ND-TTEGM/I/ASDP-2021 tanggal 26 Januari 2021 perihal Penetapan Penyedia Barang/Jasa.
2. Sepanjang tidak diatur secara lain dalam Perjanjian ini, maka semua ketentuan di bawah ini mengikat dan berlaku, termasuk dan tidak terbatas pada setiap maupun seluruh lampiran dan dokumen-dokumen persyaratan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 3

LINGKUP PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA menunjuk dan menetapkan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Pelabuhan ASDP Ternate Tahun 2021, uraian pekerjaan sebagaimana dalam Lampiran Perjanjian ini.

Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
4	X	1

No. Dokumen	: PRP-201.00.20
Revisi	: 04
Berlaku Efektif	: 01 AUG 2018
Halaman	: 4 dari 9

Pasal 4**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini selama 1 (Satu) Tahun kalender terhitung sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2022.

Pasal 5**BIAYA PEKERJAAN**

Biaya pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini, yang harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sebesar **Rp.979.751.537,-** (**Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah**) termasuk PPN 10 %.

Pasal 6**TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran biaya Penetapan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Pelabuhan ASDP Ternate Tahun 2021 sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Perjanjian ini dibayarkan setiap bulannya sebesar **Rp.81.645.962,-** (**Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah**) setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh dokumen tagihan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA akan membayar kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melengkapi Dokumen Penagihan yang berupa :
 - a. Surat Tagihan (permohonan pembayaran);
 - b. *Invoice*;
 - c. Kwitansi bermaterai cukup;
 - d. Faktur pajak;
 - e. Copy Perjanjian;
 - f. Absensi Pekerja;
 - g. Copy Jaminan pelaksanaan.
3. Dokumen penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, sudah harus diterima oleh PIHAK PERTAMA antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 setiap bulan atas jasa bulan berjalan.
4. Dalam hal terdapat kesalahan pada dokumen penagihan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka PIHAK PERTAMA harus mengembalikan tagihan/ *invoice* tersebut kepada PIHAK KEDUA untuk

Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
✓	✓	✓

No. Dokumen	: PRP-201.00.20
Revisi	: 04
Berlaku Efektif	: 01 AUG 2018
Halaman	: 5 dari 9

diperbaiki dalam jangka waktu 2 hari, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat pemberitahuan maka dokumen tagihan/invoice dianggap benar.

5. Pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah PIHAK PERTAMA menerima Surat tagihan yang benar sebagaimana ketentuan ayat (4) dan (5) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA harus melunasi seluruh tagihan/invoice tersebut.

Pasal 7

JAMINAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp.48.987.577,- (Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) atau 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian ini, berupa bank garansi/performance bond yang dikeluarkan oleh Bank Umum / Perusahaan Asuransi Nasional yang terdaftar di Kementerian Keuangan terhitung 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Perjanjian ini
2. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah pekerjaan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Pelabuhan ASDP Ternate Tahun 2021 selesai seluruhnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Pasal 8

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. HAK :
 - a. PIHAK PERTAMA berhak untuk :
 - 1) PIHAK PERTAMA berhak untuk menerima Pekerjaan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Pelabuhan ASDP Ternate Tahun 2021 yang dimaksud sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dalam lampiran Perjanjian ini.
 - 2) PIHAK PERTAMA berhak menolak pekerja dari PIHAK KEDUA apabila dinilai tidak memenuhi persyaratan yang diminta oleh PIHAK PERTAMA, dan berhak meminta PIHAK KEDUA untuk mengganti pekerja yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
 - 3) PIHAK PERTAMA berhak untuk menilai kondisi pekerja PIHAK KEDUA.
 - 4) PIHAK PERTAMA berhak untuk mengembalikan pekerja PIHAK KEDUA, apabila pekerja tersebut melanggar aturan disiplin dari PIHAK PERTAMA.

Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
4	X	1

No. Dokumen	: PRP-201.00.20
Revisi	: 04
Berlaku Efektif	: 01 AUG 2018
Halaman	: 6 dari 9

- 5) PIHAK PERTAMA berhak meminta Daftar Riwayat Hidup masing-masing pekerja dari PIHAK KEDUA.
 - 6) PIHAK PERTAMA berhak meminta pengganti pekerja dari PIHAK KEDUA apabila pekerja tersebut mengajukan ijin / cuti dan apabila tidak disediakan pekerja pengganti, maka nilai tagihan dari PIHAK KEDUA disesuaikan dengan besaran kehadiran pekerja dimaksud.
- b. PIHAK KEDUA berhak untuk :
- 1) PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sebesar nilai Perjanjian ini.
 - 2) PIHAK KEDUA berhak untuk mendiskusikan, memberikan saran dan/atau masukan kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Pelabuhan ASDP Ternate Tahun 2021.
2. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB :
- a. PIHAK PERTAMA berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
- 1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan nilai Perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA.
 - 2) PIHAK PERTAMA berkewajiban bertanggung jawab untuk menyampaikan data-data dan informasi terkait dengan spesifikasi dan standar pekerjaan.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
- 1) PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Pelabuhan ASDP Ternate Tahun 2021 sesuai dengan lampiran Perjanjian ini.
 - 2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dan melaporkan serta bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA dalam proses pelaksanaan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Pelabuhan ASDP Ternate 2021 tersebut.
 - 3) PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggung jawab untuk tidak menyebarluaskan informasi/fakta-fakta/data-data yang bersifat rahasia yang berkaitan dengan informasi kegiatan usaha PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KETIGA lainnya.
 - 4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengganti pekerja yang dikembalikan PIHAK PERTAMA, apabila pekerja tersebut melanggar aturan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
4	X	2

No. Dokumen	: PRP-201.00.20
Revisi	: 04
Berlaku Efektif	: 01 AUG 2018
Halaman	: 7 dari 9

- 5) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan Daftar Riwayat Hidup masing-masing pekerja kepada PIHAK PERTAMA.
- 6) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan pekerja beserta atribut kepada PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan pekerja sebanyak 19 (sembilan belas) orang kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

PENGAKHIRAN / PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir apabila :
 - a. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Perjanjian ini telah telampaui.
 - b. Dibatalkan / diputus oleh PIHAK PERTAMA secara sepihak dikarenakan PIHAK KEDUA telah menyerahkan pekerjaan ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
 - c. Dibatalkan / diputus oleh PIHAK PERTAMA secara sepihak dikarenakan PIHAK KEDUA terbukti tidak mampu melakukan Pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini ataupun sebagaimana diatur dalam lampiran-lampiran.
 - d. Salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
2. Pembatalan / pengakhiran Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan segala kewajiban yang timbul sebelum berakhirnya atau terjadinya pembatalan/pengakhiran tersebut.
3. Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembatalan/pengakhiran Perjanjian ini PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan seluruh fasilitas kerja milik PIHAK PERTAMA yang dipergunakan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik.
4. Untuk pembatalan/pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat dan setuju pembatalan/pengakhiran tersebut tidak memerlukan perantaraan hakim dan oleh karena itu PARA PIHAK menyatakan dengan tegas mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
4	X	3

No. Dokumen	: PRP-201.00.20
Revisi	: 04
Berlaku Efektif	: 01 AUG 2018
Halaman	: 8 dari 9

Pasal 11**DENDA DAN SANKSI**

Apabila PIHAK KEDUA tidak mengerjakan dan atau tidak bisa melaksanakan Perjanjian ini baik sebagaimana atau seluruhnya yang didasarkan pada absensi pekerja dan evaluasi pekerja setiap bulannya, PIHAK PERTAMA tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran.

Pasal 12***FORCE MAJEURE***

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah masalah-masalah diluar dugaan dan atau diluar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, kebakaran, perang atau hal-hal lain yang dapat disepakati oleh PARA PIHAK sebagai *force majeure*.
2. Apabila terjadi sesuatu diluar dugaan atau sesuatu keadaan memaksa (*force majeure*), PIHAK KEDUA dapat meminta perpanjangan pelaksanaan pekerjaan dan penyerahan Barang kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA akan memberikan pertimbangan kembali perpanjangan waktu yang diminta PIHAK KEDUA secara tertulis.

Pasal 13**PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Perjanjian ini tidak dapat dicapai maka diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Pasal 14**PAJAK / BEA**

Pajak dan bea materai yang berhubungan dengan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK, khusus untuk PPN 10% (sepuluh persen) menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA untuk penyetoran dan pelaporan pajak dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, pajak-pajak lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 15**DOMISILI HUKUM**

Untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari dan atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini, PARA PIHAK memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor

Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
A	Y	9


Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili/tempat kedudukan PIHAK PERTAMA.

Pasal 16

P E N U T U P

1. Setiap perubahan, pengurangan/penambahan dan perpanjangan terhadap ketentuan Perjanjian ini yang telah disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
2. Selama penundaan terjadi maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengerjakan sendiri dan/atau **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk BUMN/BUMD untuk mengerjakan atau melanjutkan.
3. Apabila ternyata tidak ditemukan unsur-unsur pada butir 1 maka perjanjian dapat diteruskan.
4. Setiap perubahan, pengurangan/penambahan dan perpanjangan terhadap ketentuan perjanjian ini yang telah disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
5. Perjanjian ini asli dibuat dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


Ferry Tumbelaka
GM Area VII

PIHAK PERTAMA


Anton Murdianto
General Manager

METERAI TEMPEL
TGL 20 FEC0EAHF264300556
6000 ENAM RIBU RUPIAH

METERAI TEMPEL
TGL 20 0B121AHF264300557
6000 ENAM RIBU RUPIAH

Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
		

RINCIAN BIAYA PERJANJIAN
TENAGA ALIH DAYA CLEANING SERVICE PELABUHAN ASDP TERNATE TAHUN 2021

NO	KOMPONEN	SPESIFIKASI	JML	SAT	SATUAN	BIAYA (Rp)	
						1 (SATU) BULAN	1 (SATU) TAHUN
A	TAKE HOME PAY						
1	Leader Cleaning Service						
	Gaji Pokok	UMK Ternate 2021	2	orang	2.821.515	5.643.030	67.716.360
	Tunjangan Tetap		2	orang	200.000	400.000	4.800.000
2	Anggota Cleaning Service						
	Gaji Pokok	UMK Ternate 2021	17	orang	2.821.515	47.965.755	575.589.060
B	FASILITAS						
1	BPJS Ketenagakerjaan (JKK, JK, JHT)	4.24% x GP	19	orang	119.632	2.273.012	27.276.150
2	BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Pensiun)	2% x GP	19	orang	56.430	1.072.176	12.866.108
3	BPJS Kesehatan	4% x GP	19	orang	112.861	2.144.351	25.732.217
4	THR	1/12 x GP	19	orang	235.126	4.467.399	53.608.785
5	Seragam Petugas Kebersihan	2 stel / 12 bulan	19	orang	350.000	1.108.333	13.300.000
6	Sepatu	1 psg / 12 bulan	19	orang	270.000	427.500	5.130.000
C	PERALATAN KERJA				13.422.010	3.866.295	46.395.540
1	Kanebo		16	bah / 2 bulan	25.200	33.600	403.200
2	Kapi		16	bah / 6 bulan	6.000	8.000	96.000
3	Lobby Duster 60cm		16	bah / 6 bulan	154.980	206.640	2.479.680
4	Lobby Duster 60cm Refill		4	bah / 3 bulan	87.570	29.190	350.280
5	Mop Press Double Bucket		7	bah / 12 bulan	703.080	410.130	4.921.560
6	Mop Refill		3	bah / 3 bulan	32.500	8.125	97.500
7	Pengki		16	bah /12 bulan	68.040	90.720	1.088.640
8	Sapu Lidi (Tangai)		16	bah / 6 bulan	40.000	53.333	640.000
9	Sapu Nilon		16	bah / 6 bulan	40.000	53.333	640.000
10	Sikat Tangan		16	bah / 6 bulan	25.000	33.333	400.000
11	Tangga Aluminium 4 mtr		2	bah / 12 bulan	5.038.740	839.790	10.077.480
12	Tong Sampah 600L		6	bah / 12 bulan	3.462.000	1.731.000	20.772.000
13	Windows Squeezer		6	bah / 12 bulan	45.000	22.500	270.000
14	Wet & Dry Vacuum Cleaner 30 L		1	bah / 12 bulan	3.490.000	290.833	3.490.000
15	Pembersih Kaca		3	galon / 1 bulan	44.400	11.100	133.200
16	Pengharum dan Pembersih		3	galon / 1 bulan	45.000	11.250	135.000
17	Pembersih Lantai Toilet		3	galon / 1 bulan	45.000	11.250	135.000
18	Pembersih Noda Wastafel		3	galon / 1 bulan	42.000	10.500	126.000
19	Tissue Tangan		8	bungkus / 1 bular	5.000	3.333	40.000
20	Tissue Closet		8	roll / 1 bulan	2.500	1.667	20.000
21	Plastik Sampah Besar 90x120 cm		4	lusin / 1 bulan	20.000	6.667	80.000
	JUMLAH BIAYA				20.409.090	69.367.852	832.414.220
	MANAJEMEN FEE 7%				1.428.636	4.855.750	58.268.995
	TOTAL				21.837.726	74.223.601	890.683.216
	PPN 10%				2.183.773	7.422.360	89.068.322
	TOTAL + PPN10%				24.021.498	81.645.962	979.751.537

PIHAK KEDUA
 PT. GRAHA SARANA DUTA

 Tumbelaka Property
 TABLE PARTNER
 GMA Area VII

PIHAK PERTAMA
 PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

 mundaut
 ANTON MURDIANTO
 General Manager Cabang Ternate
 CABANG TERNATE

**PERJANJIAN
PENGADAAN TENAGA ALIH DAYA CLEANING SERVICE PELABUHAN ASDP TERNATE
TAHUN 2021
ANTARA
PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
DENGAN
PT. GRAHA SARANA DUTA**

Nomor : Sperj.02/HK.102/I/ASDP-TTE/2021
Nomor : 037/HK-810/GSD-070/2021

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-01-2021)** di Ternate, telah dibuat Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Pelabuhan ASDP Ternate Tahun 2021 oleh dan antara :

- I. **PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)**, yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan" Nomor 82, tanggal 29 Juni 1993 dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diubah dengan Akta Nomor 24 tanggal 8 Agustus 2008 dibuat dihadapan Johnny Dwikora Aron,SH, Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 26 Mei 2009, Tambahan Nomor 13762 juncto Akta Nomor 40 tanggal 17 September 2009 yang dibuat di hadapan Jhony Dwikora Aron, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 26 tanggal 30 Maret 2012, Tambahan Nomor 277/L, dan telah beberapa kali diubah sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Nomor 16 tanggal 05 Februari 2016 tanggal 05 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Johnny Dwikora Aron, SH, Notaris di Jakarta, yang Akta Notaris tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan HAM RI sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0017684 tanggal 05 Februari 2016, yang dalam hal ini diwakili oleh **ANTON MURDIANTO** selaku General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate berdasarkan SK.378/PA.104/ASDP-2020 tanggal 28 Februari 2020 berkedudukan di Ternate, Jalan Pelabuhan Ferry Bastiong Kec. Ternate Selatan, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **PT. GRAHA SARANA DUTA**, berdasarkan Akta Notaris Tahjawati, SH. (Pengganti dari Notaris Abdul Latief, SH.) No.135 tanggal 30 September 1981 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusan No.C2-2596.HT.01-01.TH.82 tanggal 18 November 1982 dan perubahan

	Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
			

	SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN	No. Dokumen	: PRP-201.00.20
		Revisi	: 04
		Berlaku Efektif	: 01 AUG 2018
		Halaman	: 2 dari 9

terakhir sesuai Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selaatan, dengan Akta Nomor 42 tanggal 17 September 2019, yang mendapat surat pengesahan dari Meneteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0338567 tanggal 27 September 2019 berkedudukan di Jl. Kebon Sirih No.10-12 Gambir, Kel. Gambir, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh **FERRY TUMBELAKA** selaku GM Area VII berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK 1441/PS720/HCB-105/2020 tanggal 30 November 2020, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama **PT. GRAHA SARANA DUTA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara, bermaksud untuk melakukan Pegadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Pelabuhan ASDP Ternate Tahun 2021 pada **PT. GRAHA SARANA DUTA**.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang memiliki pengalaman, keahlian dan profesional yang bergerak dibidang Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA.
- c. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan saling menguntungkan, menyatakan telah sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DEFINISI

1. **"Perjanjian"** adalah Perjanjian ini yang dibuat oleh dan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, termasuk segala lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, tentang Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Pelabuhan ASDP Ternate Tahun 2021.
2. **"Berita Acara"** adalah berita acara penyerahan pekerjaan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, yang harus ditandatangani oleh PIHAK KEDUA yang dalam hal ini diwakili oleh Site Supervisor atau yang ditunjuk dan PIHAK PERTAMA diwakili oleh Manager Usaha atau pejabat yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
3. **"Tahun"** adalah perhitungan tahun yang didasarkan pada perhitungan hari kalender.
4. **"Kementerian Keuangan"** adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
4	X	l

	SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN	No. Dokumen : PRP-201.00.20 Revisi : 04 Berlaku Efektif : 01 AUG 2018 Halaman : 3 dari 9
--	-----------------------------------	---

Pasal 2

DASAR PERJANJIAN

1. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, secara khusus Perjanjian ini dibuat berdasarkan :
 - a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER – 05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-19/MBU/2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan;
 - c. Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor : KD.360/UM.201/ASDP-2014 tanggal 22 Desember 2014 jo. KD.155/UM.201/ASDP-2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor : KD.360/UM.201/ASDP-2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero);
 - d. Surat Direktur Komersial Dan Pelayanan Nomor : UM.008/0143/I/ASDP-2021 tanggal 15 Januari 2021 perihal Penyampaian Persetujuan Biaya Tenaga Alih Daya Tahun 2021 Cabang Ternate;
 - e. Surat PT. Graha Sarana Duta Nomor : 003/LG.220/GSD-072/2021 tanggal 22 Januari 2021 perihal Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Pelabuhan ASDP Ternate Tahun 2021;
 - f. Nota Dinas General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ternate Nomor : 02/ND-TTEGM/I/ASDP-2021 tanggal 26 Januari 2021 perihal Penetapan Penyedia Barang/Jasa.
2. Sepanjang tidak diatur secara lain dalam Perjanjian ini, maka semua ketentuan di bawah ini mengikat dan berlaku, termasuk dan tidak terbatas pada setiap maupun seluruh lampiran dan dokumen-dokumen persyaratan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 3

LINGKUP PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA menunjuk dan menetapkan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Pelabuhan ASDP Ternate Tahun 2021, uraian pekerjaan sebagaimana dalam Lampiran Perjanjian ini.

Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
4	X	l

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini selama 1 (Satu) Tahun kalender terhitung sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2022.

Pasal 5

BIAYA PEKERJAAN

Biaya pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini, yang harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sebesar **Rp.979.751.537,-** (**Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah**) termasuk PPN 10 %.

Pasal 6

TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya Penetapan Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Pelabuhan ASDP Ternate Tahun 2021 sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Perjanjian ini dibayarkan setiap bulannya sebesar **Rp.81.645.962,-** (**Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah**) setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh dokumen tagihan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA akan membayar kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melengkapi Dokumen Penagihan yang berupa :
 - a. Surat Tagihan (permohonan pembayaran);
 - b. *Invoice*;
 - c. Kwitansi bermaterai cukup;
 - d. Faktur pajak;
 - e. Copy Perjanjian;
 - f. Absensi Pekerja;
 - g. Copy Jaminan pelaksanaan.
3. Dokumen penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, sudah harus diterima oleh PIHAK PERTAMA antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 setiap bulan atas jasa bulan berjalan.
4. Dalam hal terdapat kesalahan pada dokumen penagihan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka PIHAK PERTAMA harus mengembalikan tagihan/ *invoice* tersebut kepada PIHAK KEDUA untuk

Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
4	✓	✓

No. Dokumen	: PRP-201.00.20
Revisi	: 04
Berlaku Efektif	: 01 AUG 2018
Halaman	: 5 dari 9

diperbaiki dalam jangka waktu 2 hari, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat pemberitahuan maka dokumen tagihan/invoice dianggap benar.

5. Pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah PIHAK PERTAMA menerima Surat tagihan yang benar sebagaimana ketentuan ayat (4) dan (5) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA harus melunasi seluruh tagihan/invoice tersebut.

Pasal 7

JAMINAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA sebesar **Rp.48.987.577,- (Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)** atau **5% (lima persen)** dari nilai Perjanjian ini, berupa bank garansi/*performance bond* yang dikeluarkan oleh Bank Umum / Perusahaan Asuransi Nasional yang terdaftar di Kementerian Keuangan terhitung 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Perjanjian ini
2. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah pekerjaan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Pelabuhan ASDP Ternate Tahun 2021 selesai seluruhnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Pasal 8

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. HAK :
 - a. PIHAK PERTAMA berhak untuk :
 - 1) PIHAK PERTAMA berhak untuk menerima Pekerjaan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Pelabuhan ASDP Ternate Tahun 2021 yang dimaksud sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dalam lampiran Perjanjian ini.
 - 2) PIHAK PERTAMA berhak menolak pekerja dari PIHAK KEDUA apabila dinilai tidak memenuhi persyaratan yang diminta oleh PIHAK PERTAMA, dan berhak meminta PIHAK KEDUA untuk mengganti pekerja yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
 - 3) PIHAK PERTAMA berhak untuk menilai kondisi pekerja PIHAK KEDUA.
 - 4) PIHAK PERTAMA berhak untuk mengembalikan pekerja PIHAK KEDUA, apabila pekerja tersebut melanggar aturan disiplin dari PIHAK PERTAMA.

Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
4	✓	8

No. Dokumen	: PRP-201.00.20
Revisi	: 04
Berlaku Efektif	: 01 AUG 2018
Halaman	: 6 dari 9

- 5) PIHAK PERTAMA berhak meminta Daftar Riwayat Hidup masing-masing pekerja dari PIHAK KEDUA.
- 6) PIHAK PERTAMA berhak meminta pengganti pekerja dari PIHAK KEDUA apabila pekerja tersebut mengajukan ijin / cuti dan apabila tidak disediakan pekerja pengganti, maka nilai tagihan dari PIHAK KEDUA disesuaikan dengan besaran kehadiran pekerja dimaksud.
- b. PIHAK KEDUA berhak untuk :
- 1) PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sebesar nilai Perjanjian ini.
 - 2) PIHAK KEDUA berhak untuk mendiskusikan, memberikan saran dan/atau masukan kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Pelabuhan ASDP Ternate Tahun 2021.
2. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB :
- a. PIHAK PERTAMA berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
- 1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan nilai Perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA.
 - 2) PIHAK PERTAMA berkewajiban bertanggung jawab untuk menyampaikan data-data dan informasi terkait dengan spesifikasi dan standar pekerjaan.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
- 1) PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Pelabuhan ASDP Ternate Tahun 2021 sesuai dengan lampiran Perjanjian ini.
 - 2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dan melaporkan serta bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA dalam proses pelaksanaan Pengadaan Tenaga Alih Daya Cleaning Service Pelabuhan ASDP Ternate 2021 tersebut.
 - 3) PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggung jawab untuk tidak menyebarluaskan informasi/fakta-fakta/data-data yang bersifat rahasia yang berkaitan dengan informasi kegiatan usaha PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KETIGA lainnya.
 - 4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengganti pekerja yang dikembalikan PIHAK PERTAMA, apabila pekerja tersebut melanggar aturan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor

- 5) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan Daftar Riwayat Hidup masing-masing pekerja kepada PIHAK PERTAMA.
- 6) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan pekerja beserta atribut kepada PIHAK PERTAMA.
- 7) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan pekerja sebanyak 19 (sembilan belas) orang kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

PENGAKHIRAN / PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berakhir apabila :
 - a. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Perjanjian ini telah telampaui.
 - b. Dibatalkan / diputus oleh PIHAK PERTAMA secara sepihak dikarenakan PIHAK KEDUA telah menyerahkan pekerjaan ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
 - c. Dibatalkan / diputus oleh PIHAK PERTAMA secara sepihak dikarenakan PIHAK KEDUA terbukti tidak mampu melakukan Pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini ataupun sebagaimana diatur dalam lampiran-lampiran.
 - d. Salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
2. Pembatalan / pengakhiran Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan segala kewajiban yang timbul sebelum berakhirnya atau terjadinya pembatalan/pengakhiran tersebut.
3. Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembatalan/pengakhiran Perjanjian ini PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan seluruh fasilitas kerja milik PIHAK PERTAMA yang dipergunakan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik.
4. Untuk pembatalan/pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat dan setuju pembatalan/pengakhiran tersebut tidak memerlukan perantaraan hakim dan oleh karena itu PARA PIHAK menyatakan dengan tegas mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
f	x	j

	SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN	No. Dokumen	: PRP-201.00.20
		Revisi	: 04
		Berlaku Efektif	: 01 AUG 2018
		Halaman	: 8 dari 9

Pasal 11

DENDA DAN SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak mengerjakan dan atau tidak bisa melaksanakan Perjanjian ini baik sebagaimana atau seluruhnya yang didasarkan pada absensi pekerja dan evaluasi pekerja setiap bulannya, PIHAK PERTAMA tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran.

Pasal 12

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah masalah-masalah diluar dugaan dan atau diluar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, kebakaran, perang atau hal-hal lain yang dapat disepakati oleh PARA PIHAK sebagai *force majeure*.
2. Apabila terjadi sesuatu diluar dugaan atau sesuatu keadaan memaksa (*force majeure*), PIHAK KEDUA dapat meminta perpanjangan pelaksanaan pekerjaan dan penyerahan Barang kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA akan memberikan pertimbangan kembali perpanjangan waktu yang diminta PIHAK KEDUA secara tertulis.

Pasal 13

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Perjanjian ini tidak dapat dicapai maka diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Pasal 14

PAJAK / BEA

Pajak dan bea materai yang berhubungan dengan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK, khusus untuk PPN 10% (sepuluh persen) menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA untuk penyetoran dan pelaporan pajak dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, pajak-pajak lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 15

DOMISILI HUKUM

Untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari dan atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini, PARA PIHAK memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor

Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
f	X	R

No. Dokumen	: PRP-201.00.20
Revisi	: 04
Berlaku Efektif	: 01 AUG 2018
Halaman	: 9 dari 9

Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili/tempat kedudukan PIHAK PERTAMA.

Pasal 16

P E N U T U P

1. Setiap perubahan, pengurangan/penambahan dan perpanjangan terhadap ketentuan Perjanjian ini yang telah disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
2. Selama penundaan terjadi maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengerjakan sendiri dan/atau **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk BUMN/BUMD untuk mengerjakan atau melanjutkan.
3. Apabila ternyata tidak ditemukan unsur-unsur pada butir 1 maka perjanjian dapat diteruskan.
4. Setiap perubahan, pengurangan/penambahan dan perpanjangan terhadap ketentuan perjanjian ini yang telah disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
5. Perjanjian ini asli dibuat dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



FERRY TUMBELAKA
GM Area VII

PIHAK PERTAMA



Paraf DPBJ	Paraf User	Paraf Vendor
↓	✓	↓

RINCIAN BIAYA PERJANJIAN
TENAGA ALIH DAYA CLEANING SERVICE PELABUHAN ASDP TERNATE TAHUN 2021

NO	KOMPONEN	SPESIFIKASI	JML	SAT	SATUAN	BIAYA (Rp)	
						1 (SATU) BULAN	1 (SATU) TAHUN
A	TAKE HOME PAY						
1	Leader Cleaning Service						
	Gaji Pokok	UMK Ternate 2021	2	orang	2.821.515	5.643.030	67.716.360
	Tunjangan Tetap		2	orang	200.000	400.000	4.800.000
2	Anggota Cleaning Service						
	Gaji Pokok	UMK Ternate 2021	17	orang	2.821.515	47.965.755	575.589.060
B	FASILITAS						
1	BPJS Ketenagakerjaan (JKK, JK, JHT)	4.24% x GP	19	orang	119.632	2.273.012	27.276.150
2	BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Pensiu)	2% x GP	19	orang	56.430	1.072.176	12.866.108
3	BPJS Kesehatan	4% x GP	19	orang	112.861	2.144.351	25.732.217
4	THR	1/12 x GP	19	orang	235.126	4.467.399	53.608.785
5	Seragam Petugas Kebersihan	2 stel / 12 bulan	19	orang	350.000	1.108.333	13.300.000
6	Sepatu	1 psg / 12 bulan	19	orang	270.000	427.500	5.130.000
C	PERALATAN KERJA				13.422.010	3.866.295	46.395.540
1	Kanebo		16	buah / 2 bulan	25.200	33.600	403.200
2	Kapi		16	buah / 6 bulan	6.000	8.000	96.000
3	Lobby Duster 60cm		16	buah / 6 bulan	154.980	206.640	2.479.680
4	Lobby Duster 60cm Refill		4	buah / 3 bulan	87.570	29.190	350.280
5	Mop Press Double Bucket		7	buah / 12 bulan	703.080	410.130	4.921.560
6	Mop Refill		3	buah / 3 bulan	32.500	8.125	97.500
7	Pengki		16	buah /12 bulan	68.040	90.720	1.088.640
8	Sapu Lidi (Tangkai)		16	buah / 6 bulan	40.000	53.333	640.000
9	Sapu Nilon		16	buah / 6 bulan	40.000	53.333	640.000
10	Sikat Tangan		16	buah / 6 bulan	25.000	33.333	400.000
11	Tangga Aluminium 4 mtr		2	buah / 12 bulan	5.038.740	839.790	10.077.480
12	Tong Sampah 600L		6	buah / 12 bulan	3.462.000	1.731.000	20.772.000
13	Windows Squeezer		6	buah / 12 bulan	45.000	22.500	270.000
14	Wet & Dry Vacuum Cleaner 30 L		1	buah / 12 bulan	3.490.000	290.833	3.490.000
15	Pembersih Kaca		3	galon / 1 bulan	44.400	11.100	133.200
16	Pengharum dan Pembersih		3	galon / 1 bulan	45.000	11.250	135.000
17	Pembersih Lantai Toilet		3	galon / 1 bulan	45.000	11.250	135.000
18	Pembersih Noda Wastafel		3	galon / 1 bulan	42.000	10.500	126.000
19	Tissue Tangan		8	bungkus / 1 bulan	5.000	3.333	40.000
20	Tissue Closet		8	roll / 1 bulan	2.500	1.667	20.000
21	Plastik Sampah Besar 90x120 cm		4	lusin / 1 bulan	20.000	6.667	80.000
	JUMLAH BIAYA				20.409.090	69.367.852	832.414.220
	MANAJEMEN FEE 7%				1.428.636	4.855.750	58.268.995
	TOTAL				21.837.726	74.223.601	890.683.216
	PPN 10%				2.183.773	7.422.360	89.068.322
	TOTAL + PPN10%				24.021.498	81.645.962	979.751.537

PIHAK KEDUA
 PT. GRAHA SARANA DUTA


Telkom Property
 FERRY TUMBELAKA
 GM Area VII

PIHAK PERTAMA
 PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

 ANTON MURDIANTO
 General Manager Cabang Ternate